

Hukum pembuktian merupakan aspek krusial dalam hukum acara perdata karena menentukan bagaimana suatu fakta hukum dapat dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan. Memahami hukum pembuktian sangat penting karena beberapa alasan seperti Menentukan Kebenaran, Menjamin Kepastian Hukum, Mencegah Kesewenang-wenangan, Melindungi Hak Para Pihak Dengan demikian, mempelajari hukum pembuktian merupakan hal yang esensial bagi siapapun yang ingin memahami dan terlibat dalam proses penyelesaian sengketa perdata. Buku ini disusun agar pembaca dapat memahami hukum Pembuktian secara komprehensif, juga dapat menggunakannya untuk membantu memecahkan berbagai macam problematika hukum. Buku ini juga tepat dijadikan referensi bagi para mahasiswa fakultas hukum dan akademisi di bidang hukum.



STPN Press
Jl. Tata Bumi No.5
Banyuraden, Sleman, Yogyakarta



9 786027 894709

Dian Dewi Khasanah | Nur Rahmanto

HUKUM PEMBUKTIAN PADA PERKARA PERDATA DI INDONESIA DIDASARKAN PADA SISTEM HUKUM NASIONAL

HUKUM PEMBUKTIAN PADA PERKARA PERDATA DI INDONESIA DIDASARKAN PADA SISTEM HUKUM NASIONAL



**Dian Dewi Khasanah
Nur Rahmanto**

**HUKUM PEMBUKTIAN
PADA PERKARA PERDATA
DI INDONESIA
DIDASARKAN PADA SISTEM
HUKUM NASIONAL**

Disusun Oleh:
Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Nur Rahmanto, S.H., M.Eng

STPN PRESS

Pasal 113 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**HUKUM PEMBUKTIAN PADA PERKARA PERDATA DI INDONESIA
DIDASARKAN PADA SISTEM HUKUM NASIONAL**

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh STPN Press, Oktober 2024.

Anggota IKAPI (No.127/Anggota Luar Biasa/DIY/2020)

Gedung Administrasi Akademik LT II

Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, 55293

Tlp. (0274) 587239, ext: 351

Faks: (0274) 587138

e-mail: stpn_press@stpn.ac.id

website: stpnpress.com

Penulis: Dian Dewi Khasanah & Nur Rahmanto

Layout: Oktaviani Sri Wulansari

Desain Cover: Rama Bagus Indrawan

Editor: Tim Prodi STPN

**HUKUM PEMBUKTIAN PADA PERKARA PERDATA DI INDONESIA
DIDASARKAN PADA SISTEM HUKUM NASIONAL**

STPN Press, 2024

v + 134 hlm.: 15 x 23 cm

ISBN: 978-602-7894-70-9

PENGANTAR KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

Sejak tahun 2021 ini Sekolah Tinggi Pertanian Nasional mencanangkan sebagai Tahun Menulis. Hal ini dilakukan karena secara kuantitas dan kualitas, karya publikasi sivitas akademika STPN, utamanya para dosen belum sesuai dengan harapan. Padahal salah satu tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis STPN 2020 – 2024 adalah menjadi *centered of excellence* di bidang pertanian. Untuk mewujudkan hal tersebut maka segenap unsur STPN, utamanya para dosen harus bersama-sama meningkatkan kuantitas dan kualitas karya publikasinya.

Dalam konteks ini, secara kelembagaan STPN memfasilitasi semua upaya dan agenda untuk meningkatkan produktivitas dosen dalam menulis dan mempublikasikan karya tulisnya, salah satunya dalam bentuk penulisan buku. Alhamdulillah, tahun ini berhasil diterbitkan 6 judul buku oleh Prodi DIV Pertanian bekerjasama dengan STPN Press.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya sampaikan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis, editor dan STPN Press yang sudah berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Dalam kesempatan ini pula saya sampaikan bahwa secara kelembagaan STPN juga memfasilitasi kegiatan penelitian, tulis-menulis dan publikasi hasil penelitian dosen. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita bersama dalam mewujudkan *centered of excellence* STPN di bidang Pertanian.

Yogyakarta, Oktober 2024
Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Nasional

Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT sebagai Maha Pemilik Ilmu yang dengan kasih sayangnya selalu menyertai penulis dalam menyelesaikan penulisan buku ini. Buku ini merupakan salah satu karya dari penulis sebagai seorang akademisi yang berkarya di bidang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.

Buku ini merupakan buku perdana yang ditulis oleh penulis disamping berbagai tulisan-tulisan lain yang dimuat oleh beberapa penerbit dan jurnal. Hukum pembuktian dipilih oleh penulis karena pembuktian merupakan kunci dari penyelesaian perkara di pengadilan dan pada dasarnya hukum pembuktian bersifat universal dan tak mudah lekang oleh waktu. Tema hukum pembuktian diangkat oleh penulis dengan tujuan agar pandangan mengenai pembuktian haruslah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang kilmuan, khususnya ilmu hukum untuk memberikan jawaban atas kompleksitas problematika hukum di masyarakat. Berbagai teori-teori hukum pembuktian, asas-asas hukum pembuktian yang bersifat universal, macam-macam alat bukti beserta kekuatan hukumnya serta pandangan tentang adagium *nit agit exemplum litem quo lite resolvit* menarik bagi penulis untuk dibahas di buku ini.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Penerbit STPN Press yang telah bersedia menerbitkan buku ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap semoga buku ini memberikan mafaat dan keberkahan bagi para pembaca serta amal jariyah bagi penulis. *Last but not*

least, terimakasih diucapkan untuk Ketua Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional serta Bapak Dr.Ir. Senthot Sudirman., M.S,
Bapak Sarjita, S.H., M.Hum dan Bapak Haryo Budhiawan, S.H., M.Si,
atas dukungan yang diberikan kepada penulis untuk penyelesaian
buku ini. Tak lupa ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada
keluarga tercinta penulis yang telah memberikan banyak
dukungan dan semangat bagi penulis.

Yogyakarta, Oktober 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL.....	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	IV
BAB 1 PRINSIP DAN KONSEP DASAR BUKTI DAN PEMBUKTIAN.....	1
A. DEFINISI BUKTI DAN PEMBUKTIAN.....	1
B. UNSUR-UNSUR PEMBUKTIAN.....	4
C. EKSISTENSI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA.....	6
D. KEBUTUHAN PEMBUKTIAN	8
BAB 2 ASAS-ASAS DAN PRINSIP-PRINSIP DALAM HUKUM PEMBUKTIAN	13
A. ASAS-ASAS HUKUM PEMBUKTIAN	13
1. Asas probandi necessitas incumbit illi qui agit.....	13
2. Asas ius curia novit.....	15
3. Asas nemo in propria causa testis esse debet	17
4. Asas nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet	17
5. Asas billijkheid	18
6. Asas Kebebasan Bukti (Vrije Bewijsleer)	20
7. Asas Beban Pembuktian (Onus Probandi)	20
8. Asas Persangkaan Hukum (Presumptio Juris)	20
9. Asas Kewajiban Membuktikan Fakta-Fakta Penting (De Verplichting Tot Bewijzen Van Feiten)	20
10. Asas Pembuktian Berdasarkan Keyakinan (Overtuiging)	21
11. Asas Adanya Bukti yang Cukup (Het Beginselen Van Het Bewijs)	21
12. Asas Keterbukaan (Transparansi).....	21
13. Asas Keseimbangan Pembuktian (Balans Van Bewijs)	21
B. PRINSIP-PRINSIP DALAM HUKUM PEMBUKTIAN	22
1. Tujuan pembuktian dalam perkara perdata adalah untuk mencari kebenaran formil	22
2. Prinsip Kebebasan Bukti (<i>Vrijheid van Bewijs</i>)	22
3. Prinsip Kebenaran dan Keseimbangan (Waarheidsvinding)	23
4. Prinsip Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Tegemoetkoming in Bewijsvoering)	23
5. Prinsip Bukti Tertulis dan Lisan (Schriftelijke en Mondelinge Bewijs)	24
6. Prinsip Ketepatan Waktu (Tijdigheid).....	24
7. Prinsip Keterbukaan (Openbaarheid)	24

8. Prinsip Relevansi dan Keterkaitan (Relevantie en Betrokkenheid).....	24
9. Prinsip Kekuatan Pembuktian (Bewijskracht)	24
10. Prinsip Non-Responsibilitas (Niet-responsabiliteit).....	24
C. FAKTA-FAKTA YANG TIDAK PERLU DIBUKTIKAN	25
D. BUKTI LAWAN (TEGENBEWIJS).....	25
E. PEMBUKTIAN BERTUJUAN UNTUK MENGAMBIL PUTUSAN DEFINITIVE	26
BAB 3 ALAT-ALAT BUKTI (BEWIJSMIDDEL)	27
A. DEFINISI ALAT BUKTI (BEWIJSMIDDEL).....	27
B. KEDUDUKAN ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA	29
1. Sistem tertutup dan terbatas (<i>closed and restricted system</i>)	30
2. Sistem terbuka (<i>opened system</i>)	30
C. JENIS DAN TINGKATAN KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI.....	33
D. JENIS-JENIS ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA	36
1. Alat bukti elektronik (<i>electronic evidence</i>)	75
2. Alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan atau alat bukti ilmiah (<i>scientific evidence</i>)	81
BAB 4 BEBAN PEMBUKTIAN (LEGAL BURDEN OF PROOF).....	86
A. PENDAHULUAN.....	86
B. DEFINISI BEBAN PEMBUKTIAN (LEGAL BURDEN OF PROOF)	87
C. PRINSIP BEBAN PEMBUKTIAN	89
D. TEORI TENTANG BEBAN PEMBUKTIAN	91
E. PENERAPAN ASAS BILLIJKHEID (KEPATUTAN) DALAM BEBAN PEMBUKTIAN ..	96
BAB 5 STANDAR PEMBUKTIAN (STANDARD OF PROOF)	100
A. DEFINISI STANDAR PEMBUKTIAN (STANDARD OF PROOF).....	100
B. JENIS-JENIS STANDAR PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA	101
C. PENERAPAN STANDAR PEMBUKTIAN DALAM MENILAI BUKTI PENGUGAT DAN TERGUGAT.....	106
BAB 6 BEBERAPA PERMASALAHAN AKTUAL DALAM HUKUM PEMBUKTIAN	110
A. MASALAH KESAKSIAN <i>TESTIMONIUM DE AUDITU</i> (SAKSI ISTIFADLAH)	110
B. PEMBALIKAN BEBAN BUKTI (PEMBUKTIAN TERBALIK).....	122
C. MASALAH PERJANJIAN PEMBUKTIAN (<i>BEWIJSOVEREENKOMST</i>)	128
1. Pengertian perjanjian pembuktian	128
2. Substansi perjanjian pembuktian	129
3. Hal-hal yang tidak boleh diperjanjikan	130
4. Prinsip-prinsip dalam perjanjian pembuktian.....	131
DAFTAR PUSTAKA	134

BAB 1

PRINSIP DAN KONSEP DASAR BUKTI DAN PEMBUKTIAN

A. Definisi Bukti dan Pembuktian

(bahasa Inggris: evidentiary; Belanda: bewijs) berasal dari kata dasar "bukti", yang berarti "keterangan nyata" atau sesuatu yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa benar. Pengertian dari apa itu bukti adalah informasi, data, atau fakta yang digunakan untuk mendukung atau menegaskan kebenaran suatu pernyataan, klaim, atau teori. Bukti berfungsi untuk memperkuat argumen atau membantah sebuah pendapat dengan memberikan alasan yang rasional dan terukur. Menurut R. Subekti, pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran argumen yang diajukan dalam persengketaan. Namun, Nashr Farid Washil menjelaskan pembuktian sebagai upaya atau tindakan menunjukkan bukti yang sah kepada hakim yang memeriksa suatu kasus untuk menentukan apakah seseorang memiliki hak atau tidak.

Adapun Jenis-jenis Bukti terbagi menjadi :

1. Bukti Fisik: Seperti barang bukti dalam kasus hukum, misalnya jejak kaki atau dokumen.
2. Bukti Dokumenter: Berupa dokumen, catatan, atau arsip yang dapat digunakan untuk mendukung suatu klaim.
3. Bukti Saksi: Kesaksian atau pernyataan dari orang-orang yang menyaksikan atau mengalami sesuatu langsung.
4. Bukti Statistik: Data atau angka yang diperoleh dari penelitian atau survei untuk mendukung suatu klaim.

Sebagai contoh, dalam kasus hukum, bukti bisa berupa DNA atau sidik jari yang ditemukan di lokasi kejadian, dalam ilmu pengetahuan, bukti bisa berupa hasil eksperimen yang konsisten dengan hipotesis yang diuji.

Membahas mengenai pengertian dari pembuktian adalah tindakan yang bersifat historis karena bukti yang hendak dibuktikan dalam perselisihan perdata telah terjadi pada masa lalu. Pendapat lain mengatakan bahwa Pembuktian adalah keseluruhan proses yang dilakukan untuk menetapkan atau menguatkan

kebenaran suatu pernyataan atau klaim. Ini mencakup berbagai metode dan strategi yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti. Oleh karena itu, pembuktian adalah upaya untuk menjelaskan atau mengungkapkan secara eksplisit apa yang terjadi. Sementara itu, Achmad Ali dan Wiwie Heryani mendefinisikan pembuktian sebagai berikut dalam hukum acara perdata:

“Upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan.”

Menurut Yahya Harahap dalam Abdul Manan, pembuktian adalah kemampuan Penggugat dan/atau Tergugat untuk menggunakan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang disebutkan (oleh Penggugat) atau dibantah (oleh Tergugat) dalam hubungan hukum yang diperdebatkan. Dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan untuk hal-hal yang dibantah atau disengketakan atau hanya untuk hal-hal yang diperdebatkan.

Menurut Black's Law Dictionary, *"Any species of proof, or probative matter, legally presented at the trial of an issue, by the act of the parties and through the medium of witnesses, records, documents, concrete objects, etc., for the purpose of inducing belief in the minds of the court or Jury as to their contention"*. Definisi ini agak berbeda, tetapi memiliki makna yang sama.

Dari redaksi tersebut, dapat dipahami bahwa pembuktian mencakup segala jenis bukti, termasuk kesaksian, rekaman, dokumen, barang fisik, dan sebagainya, yang diberikan kepada pengadilan atau juri untuk meyakinkan pengadilan atau juri tentang kebenaran argumen mereka.

Dengan mempertimbangkan definisi di atas, suatu bukti harus memiliki komponen berikut:

1. Alat bukti

meliputi segala sesuatu yang secara hukum dapat digunakan sebagai bukti di depan pengadilan, seperti surat, saksi, rekaman, dokumen, barang fisik, dan sebagainya.

2. Prosedur pengajuan alat bukti

Alat bukti dipresentasikan di depan sidang di mana beperkara akan memberikan pembuktian. Tujuan pengajuan alat bukti adalah untuk meneguhkan argumen pihak yang mengajukan alat bukti dan meyakinkan Hakim bahwa argumen tersebut benar.

Pihak yang mengajukan alat bukti berharap hak-hak hukumnya akan ditegakkan oleh Hakim dengan meneguhkannya bukti. Perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya, pemeriksaan suatu kasus membutuhkan pembuktian.

Pembuktian tetap diperlukan dalam kasus permohonan atau voluntair dengan cara pemeriksaan ex parte, tetapi dalam kerangka pikir yang sedikit berbeda. Dalam pemeriksaan op tegenspraak, pembuktian diminta untuk meneguhkan argumen pihak pengaju dan melumpuhkan argumen lawan. Namun, dalam pemeriksaan secara ex parte, pembuktian diminta untuk meneguhkan peristiwa hukum, keadaan hukum, dan/atau hubungan hukum antara pihak pengaju permohonan. Dalam kasus permohonan, tidak ada lawan yang dihadapi.

Adapun komponen dari proses pembuktian adalah:

1. Metode Pembuktian: Cara atau pendekatan yang digunakan, seperti metode deduktif (berdasarkan logika) atau induktif (berdasarkan pengamatan).
2. Validitas Bukti: Seberapa sahih dan dapat diandalkan bukti yang dikumpulkan.
3. Konsistensi: Bukti harus konsisten dengan fakta lain yang diketahui dan tidak bertentangan satu sama lain.
4. Kepastian: Derajat keyakinan yang dapat dicapai berdasarkan bukti yang ada.

Sebagai contoh, dalam konteks hukum, pembuktian melibatkan penyajian bukti di pengadilan untuk membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa. Dalam sains, pembuktian melibatkan

eksperimen berulang kali untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh adalah konsisten dan dapat diterima.

Sedangkan, pengertian dari Membuktikan adalah proses atau tindakan untuk menunjukkan kebenaran atau validitas dari suatu pernyataan atau klaim dengan menggunakan bukti. Proses ini melibatkan penilaian dan analisis bukti untuk menyimpulkan apakah sesuatu itu benar atau tidak.

Adapun Langkah-langkah dalam Membuktikan diantaranya adalah melalui beberapa tahap diantaranya:

1. Identifikasi Klaim: Menentukan apa yang perlu dibuktikan.
2. Kumpulkan Bukti: Mengumpulkan data, fakta, atau informasi yang relevan.
3. Analisis Bukti: Menilai kualitas dan relevansi bukti yang dikumpulkan.
4. Buat Kesimpulan: Menyimpulkan apakah bukti yang ada cukup untuk mendukung klaim tersebut.

Sebagai contoh, jika seseorang mengklaim bahwa "Semua burung bisa terbang", untuk membuktikannya, kita perlu mengumpulkan bukti dari berbagai spesies burung. Namun, jika ditemukan burung yang tidak bisa terbang (seperti penguin), klaim tersebut terbukti salah.

B. Unsur-Unsur Pembuktian

Karena pentingnya pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata, sangat penting untuk memahami unsur-unsur pembuktian secara menyeluruh. Proses pembuktian terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan yang membentuk proses yang disebut pembuktian sebelumnya. Dimungkinkan untuk mengidentifikasi komponen pembuktian dengan menganalisis definisi dari pembuktian sebelumnya. Berdasarkan analisis terhadap definisi pembuktian, komponen pembuktian adalah:

1. Para pihak (Penggugat dan Tergugat, Pemohon)
Pertama dan paling penting dalam pembuktian adalah adanya para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang bersengketa dalam suatu perkara. Pemohon dalam kasus

ini adalah salah satu pihak yang bersengketa. Dalam proses jawab-menjawab, para pihak, bukan hakim, yang memiliki kewenangan untuk menentukan luasnya gugatan (onderwerp van den eis). Hakim akan menentukan inti masalah yang perlu dibuktikan oleh para pihak sejak pembacaan gugatan hingga duplik.

2. Alat bukti

Alat bukti yang ditawarkan oleh para pihak merupakan komponen tambahan dari pembuktian. Pasal 164 HIR/284 R.Bg. dan Pasal 1866 KUHPerdara mengatur jenis bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu: a. Bukti surat (tulisan) b. Alat bukti saksi (saksi); c. Persangkaan (persangkaan); d. Pengakuan (pengakuan, bekenenis); e. Sumpah (sumpah).

Pemeriksaan setempat (descente, gerechtelijke plaatsopneming) dan keterangan ahli (expertise) juga dianggap sebagai alat bukti, meskipun dalam HIR/R.Bg. tidak secara eksplisit disebutkan bahwa keduanya merupakan alat bukti atau perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR/284 R.Bg. Namun, dengan mempertimbangkan maksud pengaturan dan tujuan penerapannya, dapat dipahami bahwa keduanya dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, data dan informasi elektronik bahkan dapat digunakan sebagai bukti di persidangan yang kekuatan pembuktiannya hanya dimiliki oleh hakim. Bab berikutnya akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal ini.

3. Diajukan dalam persidangan

Semua bukti yang diinginkan pihak harus diajukan dalam persidangan. Tidak dapat dibenarkan bahwa keterangan saksi dan pengakuan Tergugat yang dibuat di luar persidangan dianggap sebagai bukti yang sah. Ini karena bukti yang sah tidak hanya harus memenuhi persyaratan materil tetapi juga formil, salah satunya adalah diajukan

dalam persidangan. Pemeriksaan setempat (descente) adalah pengecualian dari ketentuan ini karena proses pengumpulan data tidak mungkin dilakukan dalam persidangan karena objek yang akan dilihat letak, luas, batas, dan batas lainnya. tidak hadir di persidangan. Oleh karena itu, sidang pemeriksaan setempat harus dibuka di dalam ruang sidang dan kemudian dilarang untuk melakukannya untuk memastikan tertib acara (proses orde).

4. Mencoba meyakinkan hakim

Terakhir, tetapi tidak kalah penting, adalah motivasi di balik pengajuan bukti, yaitu meyakinkan hakim. Alat bukti harus relevan dengan masalah karena hakim tidak akan mempertimbangkan bukti yang tidak relevan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tujuan pembuktian adalah untuk meneguhkan argumen pihak lawan dan melumpuhkan argumen dan bukti pihak lawan. Di sisi lain, dalam pemeriksaan perkara voluntair secara ex parte, pembuktian bertujuan untuk meneguhkan dan meyakinkan Hakim tentang keadaan hukum, peristiwa hukum, atau hubungan (rechtbetrekking) antara Pemohon atau Para Pemohon yang menyebabkan sejumlah

C. Eksistensi Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata terdiri dari sekumpulan prinsip, standar, dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan cara atau prosedur untuk menegakkan hukum materil (hukum perdata). Hukum acara mengatur serangkaian aturan teknis yang sistematis dan logis (sistem logis tertutup) yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh para yuris, khususnya hakim, agar kebenaran dan keadilan dapat tercapai. Hukum acara memiliki peran yang sangat penting dalam membantu hakim melakukan tugas dan fungsi mereka dengan baik. Misalnya, sebagai bagian penting dari struktur hukum acara perdata, pembuktian memainkan peran penting dalam upaya menemukan pokok masalah serta membantu

hakim dalam menetapkan atau memutuskan bukti mana yang benar dan salah.

Transaksi jual beli dan karena pembelian saat ini umumnya dilakukan secara online, bukti transaksi harus berupa data digital yang dapat dicetak dalam bentuk transkrip. Data ini digunakan oleh masing-masing pihak untuk mencari solusi terbaik jika terjadi masalah berikutnya. Apakah data elektronik tersebut dapat digunakan sebagai bukti hukum?

Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku. Untuk menanggapi perubahan dalam dinamika sosial kemasyarakatan, undang-undang ini dibuat sebagai tanggapan atas pergeseran dari platform pertukaran informasi manual ke platform berbasis digital.

Menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya"

Meskipun undang-undang tidak secara eksplisit menentukan jenis bukti data elektronik, para pakar hukum setuju bahwa data elektronik dapat dianggap sebagai bukti bebas, sebanding dengan bukti surat. Nilai bukti elektronik tersebut, atau daya buktinya, dimasukkan ke dalam daya bukti bebas, yang berada di antara daya bukti sempurna, mengikat, dan permulaan. Daya bukti bebas juga menunjukkan bahwa, karena jenis dan bentuk informasi dan dokumen elektronik ini, materinya harus diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan apakah relevan dengan masalah. Misalnya, Anda dapat memahami kerangka pikir ini dengan membandingkan alasan mengapa bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) adalah bukti yang sempurna dan mengikat.

Bukti SHM semata-mata digunakan untuk membuktikan kepemilikan tanah oleh seseorang. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa SHM sejak awal telah diberikan fungsinya sebagai bukti resmi kepemilikan tanah. Dengan demikian, SHM didirikan dan digunakan untuk membuktikan kepemilikan tanah, bukan hanya dari fungsi atau hasil dari fungsi tersebut.

Dalam kasus pidana, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pembuktian apa yang akan digunakan, seperti *preponderance of evidence* (bukti yang lebih mungkin benar), *clear and convincing evidence* (bukti yang lebih meyakinkan), atau bahkan *evidence beyond reasonable doubt* (bukti yang sangat jelas dan tanpa keraguan).

D. Kebutuhan Pembuktian

Dalam pemeriksaan perkara perdata, urgensi pembuktian merujuk pada definisi pembuktian itu sendiri dan menunjukkan betapa pentingnya upaya pembuktian dan tujuan yang ingin dicapainya. Banyak pakar menggunakan definisi yang berbeda untuk pembuktian. Meskipun demikian, dari perbedaan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pembuktian pada dasarnya adalah upaya pihak yang bersengketa untuk meyakinkan hakim dengan menunjukkan bukti tertentu di persidangan.

Salah satu definisi pembuktian yang lebih komprehensif dan menarik bagi penulis adalah sebagai berikut: "segala sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan dan menentukan kebenaran, dan karena itu dianggap benar dan terkait dengan kasus.

"... everything that is used to reveal and determine the truth, and therefore is presumed to be true and related to a case Giving or procuring evidence is the process of using those things that are either (a) presumed to be true, or (b) were in fact proven to be true by earlier evidence (truths) and demonstrates the broadening of the truth of a case. And the collection of evidence is in fact the act of determining"¹

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa urgensi pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata adalah untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalam suatu kasus. Meyakinkan hakim mengenai kebenaran tersebut melalui dua tahapan dasar, yaitu:

¹ <http://en.wikipedia.org/wiki/Evidence>

1. *Reveal the truth* (mengungkap fakta atau kenyataan)

Reveal the truth yaitu merupakan upaya untuk mengungkap kebenaran atau kenyataan dari suatu kasus yang sedang ditangani oleh hakim. Mengungkap kebenaran suatu kasus merupakan tahapan yang di dalamnya melibatkan pengungkapan fakta-fakta kejadian (*feitelijke gronden*) maupun fakta-fakta hukum (*rechts gronden*) tertentu. Pengungkapan fakta ini dilakukan dalam kerangka *antagonistic court framework*, yaitu pemeriksaan alat-alat bukti dengan membenturkan dua alat bukti yang saling bertentangan satu sama lain. Setelah semua alat bukti diajukan oleh para pihak, maka pada saat itu, hakim melakukan pengujian terhadap alat-alat bukti tersebut dengan mengaitkannya pada fakta-fakta kejadian maupun fakta hukum yang dikemukakan oleh pihak dalam tahapan jawab-menjawab. Pada tahap inilah hakim akan melakukan klarifikasi alat bukti dengan fakta dan selanjutnya akan menarik suatu kesimpulan.

2. *Determine the truth* (menetapkan fakta mana yang benar)

Determine the truth merupakan kelanjutan dari proses mengungkap fakta-fakta tadi. Setelah hakim mengaitkan alat-alat bukti dengan fakta-fakta tadi, maka selanjutnya hakim akan menyimpulkan dan menetapkan fakta-fakta mana yang terungkap atau berhasil dibuktikan. Dalam penerapannya, menetapkan fakta-fakta mana yang terungkap tidak semudah yang dibayangkan, terlebih jika bukti dari para pihak (bukti Penggugat dan bukti Tergugat sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*) relatif seimbang. Kondisi demikian menuntut hakim untuk jeli dalam menilai alat-alat bukti tersebut, dan karenanya hakim perlu melakukan langkah-langkah yang tepat dengan menerapkan konsep, asas, aturan dan standar pembuktian yang proporsional. Mengenai hal tersebut, akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.

Masih dalam konteks definisi pembuktian tadi, urgensi pembuktian dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. *Presumed to be true*

Urgensi pertama dapat dikatakan sebagai sebuah kesepakatan umum, yaitu untuk membuktikan fakta-fakta tertentu dalam pemeriksaan suatu perkara. Penulis berpendapat bahwa dalam hal ini, baik akademisi maupun praktisi sepakat dengan urgensi pembuktian tadi, karena esensi dari pembuktian adalah hal demikian tadi.

2. *Demonstrates the broadening of the truth of a case*

Proses menentukan kebenaran adalah bagian dari pentingnya pembuktian melalui proses pengungkapan fakta. Setelah hakim menunjukkan bukti-buktinya, dia akan membuat kesimpulan dan menentukan fakta mana yang terungkap atau terbukti. Sangat sulit untuk menentukan fakta yang terungkap, terutama ketika bukti dari kedua pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat sebagai bukti lawan tersebut sebanding. Dalam situasi seperti ini, hakim harus mengambil tindakan yang tepat dengan menerapkan konsep, asas, aturan, dan prinsip pembuktian yang proporsional. Bab-bab berikutnya akan membahas hal ini.

Mengungkapkan atau memperluas informasi baru yang berkaitan dengan topik pokok suatu kasus yang sedang ditangani merupakan urgensi pembuktian, yang harus dibahas lebih lanjut. Ketika nilai, esensi, dan tujuan suatu aturan atau konsep hukum berubah, mengungkapkan fakta baru adalah perluasan. Salah satu contohnya adalah bagaimana transaksi keuangan masyarakat pada masa lalu lebih banyak dilakukan secara fisik. Namun, saat ini, banyak atau bahkan sebagian besar transaksi dilakukan secara elektronik atau bahkan online. Perubahan ini menghasilkan beberapa fakta baru, seperti makna atau fakta "transaksi keuangan" yang harus diungkapkan dalam bukti.

Contoh lain sebagai eksplanasi dari perubahan nilai, esensi, maupun tujuan dari suatu aturan atau konsep hukum adalah dalam perkara kewarisan, Tergugat mengungkapkan suatu fakta bahwa Para Penggugat (laki-laki), selama hidup pewaris telah berupaya; menggunakan

harta-harta pewaris secara tidak bertanggung jawab dan bahkan pernah ingin melakukan penipuan dengan memaksa; pewaris menandatangani surat wasiat tertentu. Sementara itu, Tergugat (perempuan), yang juga merupakan ahli waris, ternyata selama hidup pewaris memberikan kasih sayang dan perhatiannya secara penuh kepada pewaris hingga pewaris meninggal dunia. Harta yang diberikan pewaris digunakannya untuk membantu pengobatan pewaris.

Fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus ini memperluas informasi sebelumnya tentang masalah kewarisan. Dalam kasus-kasus sebelumnya, yang terungkap hanyalah hubungan darah antara pewaris dan para ahli waris serta harta yang mereka tinggalkan, yang menghasilkan keputusan 2:1 untuk laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris. Namun, dalam kasus ini, terungkap masalah yang sangat penting yang dapat memengaruhi keputusan hakim tentang bagian mana yang diterima masing-masing ahli waris.

Selain itu, fakta bahwa Penggugat mengabaikan kemaslahatan pewaris, sementara Tergugat melakukan hal yang sebaliknya. Hal ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan tujuan risalah hukum Islam, yaitu keadilan dan keuntungan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa saat ini banyak keputusan pengadilan, terutama Pengadilan Agama, menetapkan perbandingan bagian ahli waris perempuan dengan ahli waris laki-laki 1:1 atau bahkan 2:1 berdasarkan pertimbangan ini.

Dalam pemeriksaan perkara perdata, pembuktian sangat penting. Selain sebagai upaya untuk meyakinkan hakim, mereka juga bertanggung jawab untuk mengungkapkan fakta sebanyak mungkin untuk menerapkan hukum secara lebih adil dan menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu, untuk mencapai tujuan pembuktian,

hakim harus menggunakan metode pembuktian yang efektif.

Dalam praktik, banyak kesalahan hukum yang dibuat oleh hakim dalam keputusan mereka bermula dari pembuktian yang bena dengan mengungkap fakta sebanyak mungkin terkait pokok perkara (menyebarkan kebenaran sebanyak mungkin yang berkaitan dengan kasus) Banyak dari fakta-fakta yang diungkapkan ini merupakan peristiwa baru yang terjadi dalam konteks kasus tersebut.

Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, fakta bahwa Tergugat lebih memperhatikan kepentingan dan kebaikan pewaris hingga akhir hayatnya, sementara para Tergugat melakukan hal yang sebaliknya, menyebabkan hakim menolak untuk menerapkan pakem 2:1 dalam kewarisan Islam. Hakim menolak penerapan ini dengan alasan bahwa itu akan melanggar nilai-nilai keadilan dan keuntungan, bukan hanya nilai nominal yang kaku. substansi keadilan; bahwa label dua bagian pada laki-laki membuat keluarga lebih bertanggung jawab untuk merawat keluarga.

Saat ini, fenomena ini memengaruhi beberapa putusan pengadilan di Indonesia yang mencoba "keluar" dari pakem perundang-undangan karena keyakinan mereka bahwa penerapan yang ketat akan menyebabkan ketidakadilan. Hakim harus melakukan hal ini karena keputusan mereka seharusnya menegakkan kebenaran dan menciptakan keadilan dan kemashlahatan di masyarakat.

BAB 2

ASAS-ASAS DAN PRINSIP-PRINSIP DALAM HUKUM PEMBUKTIAN

Asas-asas hukum pembuktian digunakan saat melakukan pembuktian perkara perdata. Tujuan dari asas-asas ini adalah untuk memastikan bahwa suatu persengketaan benar dan memastikan bahwa kedua belah pihak diberikan keadilan. Kedudukan pembuktian sangat penting sehingga hakim harus menerapkannya dalam persidangan perkara dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip pembuktian. Prinsip dan prinsip ini memberikan standar dasar yang harus diikuti agar pembuktian dapat mengungkap fakta-fakta hukum yang relevan sebanyak mungkin dan membuat keputusan akhir tentang masalah tersebut.

A. Asas-Asas Hukum Pembuktian

1. Asas *probandi necessitas incumbit illi qui agit*

Asas probandi necessitas incumbit illi qui agit berarti :

*"The necessity of proving lies with him who sues. In other words, the burden of proof of a proposition is upon him who advances it affirmatively"*²

Sederhananya, prinsip ini berarti siapa yang menggugat harus membuktikan, dan siapa yang digugat harus membuktikan. Asas ini juga diatur dalam Pasal 163 HIR, yang menyatakan, "Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu."

Setiap pihak yang menggugat pihak lain di pengadilan, baik itu mengklaim hak, membantah hak, atau memerintahkan hapusnya hak, harus membuktikan hal itu. Namun, ternyata tidak sekaku seperti yang diatur dalam pasal sebelumnya, karena siapa yang harus membuktikan diterapkan secara proporsional berdasarkan

² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Fourth Edition*, Minnesota: West Publishing Co., 1968, h. 1365.; Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_burden_of_proof

jawaban Tergugat. Jika Tergugat membantah argumen Penggugat, baik sebagian maupun seluruhnya, prinsip keadilan dan kepatutan menentukan siapa yang harus membuktikan apa yang dilakukan. Selanjutnya, prinsip "siapa yang mengklaim harus membuktikan" dipahami sebagai prinsip dasar bahwa setiap orang yang mengakui suatu hak atau peristiwa hukum harus membuktikannya di depan Pengadilan. Ini menjaga agar tidak mudah bagi seseorang untuk mengklaim hak atau kepentingan mereka.

1. Asas audi et alteram partem

Asas Audi et alteram partem, yang berarti "dengarkan pihak lain", mewajibkan hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak dan memberi mereka kesempatan yang sama untuk membuktikan argumen mereka sebelum membuat keputusan. Pada dasarnya, asas ini bertujuan untuk menghindari hakim dari tindakan abusive saat mengadili suatu kasus sekaligus memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama di depan hakim.

Dengan demikian, hakim diharuskan untuk dapat berlaku adil dalam memberikan beban pembuktian kepada masing-masing pihak yang berperkara sehingga kesempatan masing-masing pihak untuk menang sama. Ini bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Asas ini ditafsirkan sebagai berikut dalam Oxford Dictionary of Law:

*"It states that a decision can not stand unless the person directly affected by it was given a fair opportunity both to state his case and to know and answer the other side's case"*³

Karena itu, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan sebelum memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak berperkara untuk menyatakan pendapat, pengakuan, atau bantahan serta meneguhkannya dengan bukti. Jika dia melakukannya, putusan tersebut dapat dibatalkan karena mengabaikan asas *audi et alteram partem*.

³ Elizabeth A. Martin (Ed), *op.cit*, h. 325-326.

Asas ini mengandung standar, seperti "*No man should be condemned unheard*" atau "*nemo inauditus condemnari debet si non sit contumax*." Jika seseorang tidak didengar atau diberi kesempatan untuk didengar pendapat, pandangan, pengakuan, bantahan, atau pembuktiannya di depan pengadilan, maka seseorang sama sekali tidak boleh dihukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Namun, hakim tidak diharuskan untuk mendengarkan kedua belah pihak dalam arti sebenarnya selama pemeriksaan perkara perdata. Misalnya, dalam perkara yang diputus verstek, hakim tidak perlu menunggu tergugat untuk datang untuk mengajukan pendapat, pengakuan, bantahan, atau pembuktian. Jika tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir karena alasan yang sah atau legal.

Ketidakhadiran Tergugat dalam keadaan tersebut dianggap sebagai pengingkaran terhadap proses peradilan, dan oleh karena itu dianggap telah melepaskan hak-haknya yang berkaitan dengan kasus tersebut. Dengan cara yang sama, dalam studi fiqh Islam tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan, seseorang dianggap sebagai orang dhalim jika dia diundang oleh pengadilan resmi negara dan tidak hadir dengan alasan yang dapat diterima menurut hukum. Akibatnya, segala hak hukumnya dicabut.

Asas audi et alteram partem sama sekali tidak bertentangan dengan lembaga verstek yang mencakup prinsip-prinsip yang disebutkan di atas. Sebaliknya, dengan adanya putusan verstek, asas ini ditegakkan karena ancaman dijatuhkannya putusan verstek dapat mendorong Tergugat untuk datang ke persidangan dan menggunakan haknya berdasarkan asas audi et alteram partem. Karena hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada pihak yang tidak hadir melalui panggilan yang tepat, prinsip audi et alteram partem telah diterapkan. Namun, pihak tersebut tidak ternyata hadir pada panggilan sidang tanpa alasan yang sah.

2. Asas ius curia novit

Setiap hakim dianggap mengetahui hukum dari perkara yang sedang diperiksa atau diadilinya, menurut asas ius curia novit, atau

iura novit curia, yang berarti bahwa pengadilan mengetahui hukum. Berdasarkan asas ini, hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan bahwa undang-undang atau hukum tidak mengaturnya. Dengan demikian, hanya fakta-fakta yang dipersengketakan yang harus dibuktikan oleh pihak dalam suatu perkara, sementara hakim bertanggung jawab untuk membuktikan secara hukum. Asas ini berarti bahwa hakim harus mencari dan menemukan hukum dalam kasus yang diajukan kepadanya. Para pihak tidak dikenakan tanggung jawab untuk membuktikan hukum yang berlaku; sebaliknya, kewajiban mereka hanya terbatas pada membuktikan bahwa argumen atau fakta yang dipersengketakan oleh masing-masing pihak benar.

Penafsiran dasar dari asas ini adalah bahwa pengadilan (dalam hal ini hakim) bertanggung jawab untuk menerapkan hukum dalam kasus ini secara khusus. Penerapan hukum hakim dalam kasus ini tidak terbatas pada argumen hukum atau fakta yang diungkapkan oleh pihak-pihak, tetapi juga mencakup hal-hal lain yang sesuai dengan kewenangannya. Namun, tanggung jawab hakim sistem hukum kita adalah untuk memahami, memahami, dan memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu, asas iura novit curia dapat dikaitkan dengan beberapa asas lain, seperti "da mihi factum, dabo tibi ius", yang berarti "berikan fakta pada hakim, dan hakim akan menetapkan hukumnya", atau "narra mihi factum, narro tibi ius", yang berarti bahwa pihak-pihak harus mengungkapkan fakta perkara mereka dan hakim harus menetapkan hukum berdasarkan fakta-fakta tersebut.

Berdasarkan teori tersebut, jelaslah bahwa prinsip ini pada dasarnya membatasi kewajiban para pihak untuk membuktikan hanya sampai fakta-fakta yang dipersengketakan dapat dibuktikan. Untuk sementara, penerapan hukum terhadap fakta Hakim harus membuktikan fakta-fakta tersebut. Jika tidak, itu akan menjadi kekeliruan besar. Jika itu dilakukan oleh hakim, itu akan dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

3. Asas nemo in propria causa testis esse debet

Tidak seorang pun boleh menjadi saksi dalam kasus mereka sendiri, menurut asas ini, "Tidak seorang pun boleh menjadi saksi dalam kasus mereka sendiri." Hal ini disebabkan oleh kemungkinan besar bahwa keterangan yang diberikan oleh pihak berperkara akan bersifat subjektif jika mereka menjadi saksi dalam kasus mereka sendiri. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing pihak ingin menang dan oleh karena itu, memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menjadi saksi dalam kasus mereka sendiri adalah kekeliruan besar karena hampir pasti tidak ada keterangan yang akan diberikan oleh pihak tersebut yang akan merugikan dirinya sendiri.

Faktor penting dalam pembuktian perkara adalah objektivitas keterangan saksi. Jika keterangan saksi di persidangan bersifat subjektif, putusan yang dibuat oleh hakim hanya akan menghasilkan kebenaran subjektif. Karena itu, melarang para pihak menjadi saksi dalam kasus mereka sendiri adalah tepat dan masuk akal.

4. Asas nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet

Menurut asas ini, "No one can transfer more right to another than he has himself", seseorang tidak boleh memberikan hak kepada orang lain yang lebih besar daripada haknya sendiri. Kasus berikut dikonstruksi oleh Achmad Ali dan Wiwie Heryani: A menggugat sebuah rumah di Jalan X yang disewa oleh B. Dalam kasus ini, B ditarik oleh A (Penggugat) sebagai Tergugat, tetapi B mengakui bahwa rumah tersebut adalah milik A di persidangan. Namun, B hanya menyewa rumah tersebut, bukan pemiliknya.

Dari ilustrasi kasus tersebut, dapat dianalisis penerapan asas *nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet*, sebagai berikut:

- a. A menggugat B yang merupakan penyewa objek perkara;
- b. Dalam persidangan, B mengakui bahwa A adalah pemilik dari objek perkara dimaksud;

- c. Pengakuan ini tidak dapat diterima karena B telah mengakui hak orang lain sementara hak tersebut lebih tinggi daripada hak yang diakuinya. Hak milik adalah hak yang paling sempurna dalam hukum perdata, karena dengan hak milik seseorang bebas berbuat apa saja terhadap barang yang dimilikinya, termasuk menjualnya. Dengan kata lain, bagaimana mungkin seorang penyewa menunjuk orang lain sebagai pemilik jika dia tidak tahu bagaimana properti itu diperoleh? Hanya pemilik asli yang mungkin telah menyerahkan hak mereka kepada pihak lain, seperti dengan menjual. Karena pengalihan hak melalui transaksi jual beli tanah dan bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan, akan berbeda jika saksi C, yang merupakan pemilik objek perkara, kemudian menyatakan bahwa objek tersebut telah menjadi susu A.
- d. Pengakuan B tadi tidak mengikat hakim, Karena bertentangan dengan *asas nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet*.

5. Asas billijkheid

Asas *billijkheid* lazim dikenal dalam lapangan hukum perjanjian, yaitu asas yang mengatur bahwa kedudukan, hak, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian harus seimbang. Hukum kontrak dalam sistem hukum Belanda diimplementasikan di atas prinsip: Pengakuan B tadi tidak mengikat hakim, Karena bertentangan dengan *asas nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet*.

*"De relatie tussen schuldenaar en schuldeiser word door de redelijkheid en billijkheid beheerst"*⁴

"Hubungan antara debitur dan kreditur diselenggarakan atau didasarkan pada kewajaran dan keadilan/kepatutan", menurut terjemahan bebasnya.

Teori kepatutan (*de billijkheid theorie*) dalam pembebanan pembuktian diciptakan setelah prinsip ini digunakan dalam

⁴ http://nl.wikipedia.org/wiki/Redelijkheid_en_billijkheid

pembebanan pembuktian di pengadilan. Hoge Raad Nederland menggunakan konsep kepatutan ini dengan mengacu pada perubahan terbaru dalam Pasal 177 Rv, yang dinyatakan sebagai berikut:

*"de partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van de feiten of rechten, tenzij vit enige bijzonder regel of uit de eisen van fedelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewislast voortvloeit"*⁵

Kalimat diatas dapat diterjemahkan sebagai "Pihak yang mendalilkan fakta-fakta tertentu atau mengaku memiliki hak, menanggung beban untuk membuktikan fakta atau hak dimaksud, kecuali terdapat ketentuan khusus atau masalah dalam menegakkan keadilan (jika ketentuan undang-undang tetap dijalankan), maka pembebanan pembuktian dilakukan secara patut."

Apa definisi patut? Kepatutan dalam pembebanan pembuktian (billijkheid) adalah pembebanan pembuktian yang didasarkan pada kenyataan atau keadaan suatu perkara. Pendekatan fleksibel mengacu pada proposisi berikut:

- a. *He who asserts must prove* (siapa yang menggugat wajib membuktikan gugatannya);
- b. Pembebanan pembuktian bergantung pada keadaan gugatan (*the legal burden of proof depends on the circumstances*)⁶.

Pasal 163 HIR harus diterapkan sesuai dengan keadaan spesifik kasus. Ini karena hanya hal-hal yang disangkal oleh Tergugat yang harus dibuktikan benar. Selain itu, adalan yang menjadi dasar dari haknya harus dibuktikan, dan jika Tergugat menyangkalnya, maka Tergugat harus membuktikannya.

Dalam hukum Perdata, beberapa Asas-Asas yang harus dipedomani, kerena pembuktian adalah proses untuk

⁵ Anotasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010, h. 36.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 528

membuktikan kebenaran suatu pernyataan atau klaim di hadapan pengadilan. Asas-asas pembuktian sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan objektif. Berikut adalah beberapa asas penting dalam pembuktian menurut hukum perdata:

6. Asas Kebebasan Bukti (Vrije Bewijsleer)

Asas kebebasan bukti berarti bahwa pengadilan memiliki kebebasan dalam memilih dan menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara. Pengadilan tidak terikat pada jenis bukti tertentu dan dapat menggunakan berbagai macam alat bukti seperti saksi, dokumen, atau barang bukti, dan menilai sendiri relevansi serta kekuatan bukti tersebut.

7. Asas Beban Pembuktian (Onus Probandi)

Asas beban pembuktian mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk membuktikan klaim atau pernyataan. Biasanya, pihak yang mengajukan klaim atau gugatan (penggugat) memiliki beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa klaimnya benar. Dalam hal pembelaan atau bantahan, pihak tergugat akan membuktikan bahwa bantahan tersebut benar. Asas ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang harus membuktikan sesuatu tanpa dasar.

8. Asas Persangkaan Hukum (Presumptio Juris)

Asas persangkaan hukum berarti bahwa ada anggapan atau presumption yang berlaku berdasarkan hukum. Misalnya, dalam beberapa kasus, hukum menganggap bahwa seseorang tidak melakukan sesuatu kecuali dibuktikan sebaliknya. Persangkaan ini bersifat sementara dan dapat dibantah oleh bukti-bukti yang cukup.

9. Asas Kewajiban Membuktikan Fakta-Fakta Penting (De Verplichting Tot Bewijzen Van Feiten)

Asas ini mengatur bahwa setiap fakta yang dianggap penting dalam perkara harus dibuktikan. Fakta-fakta tersebut meliputi elemen-elemen yang mendasari klaim atau pembelaan dalam

perkara tersebut. Pihak-pihak dalam perkara harus menyajikan bukti yang relevan untuk mendukung fakta-fakta tersebut.

10. Asas Pembuktian Berdasarkan Keyakinan (Overtuiging)

Dalam asas ini, hakim diberikan kebebasan untuk membentuk keyakinan berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang ada. Hakim harus membuktikan kebenaran suatu fakta berdasarkan penilaian yang objektif dan rasional dari bukti-bukti yang diajukan. Keyakinan hakim menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

11. Asas Adanya Bukti yang Cukup (Het Beginselen Van Het Bewijs)

Asas ini mengharuskan bahwa untuk membuktikan suatu klaim atau argumen, harus ada bukti yang cukup dan memadai. Bukti harus cukup untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran klaim tersebut. Jika bukti tidak cukup, maka klaim tidak dapat diterima atau dianggap tidak terbukti.

12. Asas Keterbukaan (Transparansi)

Asas keterbukaan berarti bahwa proses pembuktian harus dilakukan secara terbuka dan adil, sehingga semua pihak dapat melihat dan mengikuti proses tersebut. Bukti yang disajikan harus dapat diakses dan diperiksa oleh semua pihak terkait.

13. Asas Keseimbangan Pembuktian (Balans Van Bewijs)

Dalam beberapa sistem hukum, terutama yang mengikuti prinsip adversarial, ada asas keseimbangan pembuktian yang mengharuskan bahwa pihak yang mengajukan klaim harus membuktikan klaimnya lebih meyakinkan daripada bantahan dari pihak lawan. Misalnya, jika ada keraguan, pihak penggugat harus membuktikan kasusnya "lebih mungkin benar" daripada "tidak benar."

Asas-asas ini saling melengkapi dan memastikan bahwa proses pembuktian dalam hukum perdata berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Penerapan asas-asas ini dapat

bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara.

B. Prinsip-prinsip dalam Hukum Pembuktian

Beberapa prinsip yang menentukan penerapan hukum pembuktian adalah:

1. Tujuan pembuktian dalam perkara perdata adalah untuk mencari kebenaran formil

Dalam proses peradilan perdata, kebenaran formil adalah apa yang hakim cari dan tunjukkan dalam keputusannya. Dalam kerangka ini, meskipun pengakuan Tergugat di persidangan tidak benar, pengakuan tersebut tetap mengikat bagi hakim. Karena itu, hakim dapat dengan mudah membuat kesimpulan bahwa, setelah Tergugat mengakui secara bulat suatu gugatan, gugatan formalnya telah terbukti benar. Hakim tidak perlu mencari bukti substansial atau fakta yang benar. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi hakim peradilan perdata untuk membuktikan kebenaran faktual kecuali bukti yang sah secara hukum diperoleh atau ditegakkan. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pdt/1984 juga menguatkan hal ini. Hakim perdata membuat keputusan dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh penggugat dan terdakwa selama persidangan. Pembuktian seperti ini hanya membuktikan kebenaran formal, atau fakta nyata, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim akan menemukan kebenaran substansial.

2. Prinsip Kebebasan Bukti (*Vrijheid van Bewijs*)

Prinsip ini menyatakan bahwa dalam hukum perdata, para pihak dalam suatu sengketa bebas untuk memilih jenis bukti yang ingin mereka ajukan. Meskipun ada beberapa pembatasan dan aturan khusus tentang jenis bukti yang dapat diterima, secara umum, prinsip ini memberikan fleksibilitas kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menghadirkan bukti yang mereka anggap relevan.

Siapa yang mengaku memiliki hak, maka wajib membuktikannya atau dikenal dengan Kewajiban Pembuktian (*Bewijslast*).

Prinsip ini mengatur siapa yang memikul beban untuk membuktikan klaim atau dalil mereka di hadapan pengadilan. Dalam hukum perdata, beban pembuktian umumnya terletak pada pihak yang mengajukan tuntutan. Artinya, penggugat harus membuktikan kebenaran klaimnya, sedangkan tergugat hanya perlu membantah atau menyangkal klaim tersebut.

Prinsip umum ini dikenal dan diterapkan secara luas dalam praktik peradilan perdata Indonesia. Prinsip-prinsip ini tercantum dalam Pasal 163 HIR, yang menyatakan:

*"hij die beweert ening recht te hebben, op zich op enig feit tot staving van zijn recht, of tot tegenspraak van eens anders recht, beroep moet het bestaan van dat recht of van dat feit bewizen"*⁷

"Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan", demikian terjemahan bebasnya.

Namun, prinsip ini masih sangat umum dan membutuhkan konfigurasi untuk diterapkan. Bagian berikutnya akan membahas bagaimana ketentuan tersebut diterapkan untuk pembuktian di pengadilan.

3. Prinsip Kebenaran dan Keseimbangan (Waarheidsvinding)

Prinsip ini mengarahkan pengadilan untuk mencari dan menetapkan kebenaran dari fakta-fakta yang dipermasalahkan dalam perkara. Pengadilan berusaha untuk mencapai keadilan dengan menilai bukti-bukti yang disajikan secara objektif dan menyeluruh. Keseimbangan dalam penilaian bukti penting agar keputusan yang diambil dapat dipercaya dan adil.

4. Prinsip Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Tegemoetkoming in Bewijsvoering)

Menurut prinsip ini, bukti harus diperiksa di hadapan pengadilan. Hal ini memastikan bahwa bukti yang diajukan dapat diuji secara langsung dan bahwa proses pemeriksaan berlangsung secara transparan. Ini juga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi terhadap bukti yang disampaikan.

⁷ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010, h. 34

5. Prinsip Bukti Tertulis dan Lisan (Schriftelijke en Mondelinge Bewijs)

Prinsip ini membedakan antara bukti tertulis (seperti dokumen, surat-surat, kontrak) dan bukti lisan (seperti kesaksian). Di Indonesia, bukti tertulis sering kali dianggap lebih kuat daripada bukti lisan, tetapi keduanya dapat digunakan bersama untuk membuktikan fakta dalam perkara perdata.

6. Prinsip Ketepatan Waktu (Tijdigheid)

Bukti harus diajukan pada waktu yang tepat. Biasanya, ada batasan waktu dalam hal pengajuan bukti, yang diatur dalam aturan prosedur perdata. Pengajuan bukti di luar batas waktu dapat menyebabkan bukti tersebut ditolak atau tidak dipertimbangkan oleh pengadilan.

7. Prinsip Keterbukaan (Openbaarheid)

Prinsip ini mengatur bahwa proses pembuktian harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Pengadilan harus memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk melihat dan mendengarkan bukti yang disampaikan. Ini bertujuan untuk menjaga integritas proses peradilan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

8. Prinsip Relevansi dan Keterkaitan (Relevantie en Betrokkenheid)

Bukti yang diajukan harus relevan dan berkaitan langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Bukti yang tidak relevan atau tidak berkaitan tidak akan diterima atau dianggap sebagai dasar untuk keputusan.

9. Prinsip Kekuatan Pembuktian (Bewijskracht)

Bukti yang disajikan harus memiliki kekuatan untuk membuktikan fakta yang diklaim. Ini berarti bahwa bukti harus cukup kuat dan meyakinkan untuk membuktikan kebenaran suatu klaim atau dalil dalam perkara.

10. Prinsip Non-Responsibilitas (Niet-responsabiliteit)

Dalam beberapa sistem hukum, prinsip ini mengatur bahwa seorang hakim tidak memiliki kewajiban untuk mencari bukti secara aktif. Sebaliknya, para pihak yang bersengketa bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti mereka sendiri.

Namun, hakim memiliki wewenang untuk meminta bukti tambahan jika dianggap perlu.

Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pembuktian dalam perkara perdata berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum. Mereka juga membantu mengarahkan pengadilan dalam menilai dan menetapkan kebenaran dari klaim yang diajukan oleh para pihak.

C. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan

Tidak semua fakta yang disebutkan dalam gugatan Penggugat harus dibuktikan. Berikut adalah beberapa kondisi yang memungkinkan fakta tidak perlu dibuktikan:

- a. Fakta-fakta yang telah diketahui umum (*notoir feiten*);
- b. Fakta-fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan;
- c. Fakta yang ditemukan dalam proses persidangan tidak perlu dibuktikan;
- d. Dalam hal putusan *verstek*;
- e. Dalam hal Tergugat, yang tidak mengakui tetapi tidak juga membantah argumen Penggugat, dan menyerahkan sepenuhnya kebijaksanaan hakim);
- f. Pengetahuan hakim sendiri;
- g. Pernyataan negatif yang tidak dapat dibuktikan (*negatif non sunt probanda*; peristiwa negatif tidak dapat dibuktikan);
- h. Gugatan yang tidak masuk akal (gugatan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum).

D. Bukti lawan (*tegenbewijs*)

Para pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti dalam sistem peradilan perdata. Hanya dimungkinkan untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) selama pemeriksaan perkara secara *op tegenspraak*, yang berarti ada minimal dua pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat. Dalam jenis pemeriksaan ini, tergugat menyangkal argumen penggugat dan menghadirkan lawan, yang memiliki hak yang sama untuk mengajukan bukti lawan.

Pasal 1918 Kode Hukum Perdata mengatur ketentuan mengenai bukti lawan ini. Pasal ini memberi hak kepada lawan untuk

mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Baik dalam teori maupun praktik, bukti pihak lawan selalu dikaitkan dengan bukti pihak tergugat, yaitu bukti yang menyangkal atau membantah bukti pihak tergugat. Jika ada bukti lawan, hakim dapat menetapkan hukum berdasarkan asas audi et alteram partem, yaitu mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara. Dengan bukti lawan, kesempatan kedua belah pihak untuk menang sama.

Jika ada bukti lawan, hakim dapat menetapkan hukum berdasarkan asas audi et alteram partem, yaitu mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara. Dengan bukti lawan, kesempatan kedua belah pihak untuk menang sama.

E. Pembuktian bertujuan untuk mengambil putusan definitive

Berbeda dengan pembuktian secara ilmiah, yang semata-mata mengkonstatasi peristiwa atau fakta, tujuan utama pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata adalah untuk mengambil atau meniatuhkan putusan yang bersifat definitif, pasti, dan memiliki konsekuensi hukum. Karena putusan atau keputusan hakim adalah inti dari proses pembuktian di pengadilan, salah satu prinsip utama dalam membuktikan adalah mendapatkan keputusan atau keputusan pengadilan. Ini berarti bahwa hakim harus membuat keputusan atau menolak setelah para pihak memberikan bukti mereka. Oleh karena itu, prinsip ini juga dapat dipahami sebagai keseimbangan hak dan kewajiban antara hakim dan para pihak. Di satu sisi, mereka memiliki kewajiban untuk membuktikannya, dan di sisi lain, hakim memiliki kewajiban untuk membuat keputusan setelah pembuktian selesai.

BAB 3

ALAT-ALAT BUKTI (BEWIJSMIDDEL)

Bukti adalah komponen penting dalam pembuktian perkara perdata. Eksistensi alat bukti sangat penting, terutama karena perubahan di masyarakat menyebabkan pergeseran paradigma dan cara media menyampaikan informasi. Perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memengaruhi pengaturan alat bukti yang diterima dan diakui oleh hukum. Bab ini akan membahas beberapa hal penting tentang alat bukti. Ini termasuk definisinya, posisinya dalam sistem hukum pembuktian Indonesia, jenis dan tingkat kekuatan pembuktiannya, dan jenis-jenis alat bukti. Penulis menambahkan dua jenis bukti: bukti elektronik (electronic evidence) dan bukti ilmiah (scientific evidence).

A. Definisi Alat Bukti (Bewijsmiddel)

Alat bukti adalah komponen terpenting dari pembuktian karena dengan bantuan mereka, fakta-fakta yang disampaikan oleh para pihak akan diuji, diklarifikasi, dan dikorespondensi satu sama lain. Alat bukti dapat digunakan untuk membuktikan hubungan hukum yang dinyatakan oleh Penggugat dan Tergugat serta meyakinkan hakim di pengadilan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan hadirnya alat bukti di persidangan adalah untuk membuktikan hubungan hukum yang dinyatakan oleh kedua belah pihak. Alat bukti juga dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran fakta-fakta yang relevan dalam suatu sengketa hukum. Dalam konteks hukum perdata, alat bukti membantu pengadilan dalam menentukan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu pernyataan atau klaim yang diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara tersebut.

Yahya Harahap mengatakan bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Hakim kemudian melakukan penilaian, atau appraisal, pihak mana yang memiliki bukti yang paling lengkap berdasarkan keterangan dan

penjelasan bukti tersebut. Dari penjelasan tersebut, Yahya Harahap lebih menekankan pengertian alat bukti ditinjau dari sudut pandang tujuan, yaitu untuk menjelaskan masalah yang menjadi subjek pemeriksaan pengadilan.

Dalam bahasa Inggris, alat bukti disebut dengan "bukti", yang berbeda dengan "bukti". Perbedaan ini, antara lain, ditemukan dalam redaksi makna "bukti" dalam Black's Law Dictionary, sebagai berikut:

*"Proof is the logically sufficient reason for assenting to the truth of a proposition advanced. In its juridical sense it is a term of wide import, and comprehends everything that may be adduced at a trial, within the legal rules, for the purpose of producing conviction in the mind of judge or jury, aside from mere argument; that is, everything that has a probative force intrinsically, and not merely as a deduction from, or combination of, original probative facts. But "evidence" is a narrower term, and includes only such kinds of proof as may be legally presented at a trial, by the act of the parties, and through the aid of such concrete facts as witnesses, records, or other documents"*⁸.

Dari redaksi tersebut, dapat dipahami bahwa bukti adalah hasil dari pembuktian, yaitu alasan yang cukup untuk meyakinkan hakim bahwa suatu pernyataan, fakta, dalil, atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak telah dapat dibuktikan. Dalam hal ini, bukti dapat didefinisikan dengan proposisi yang sederhana: telah terbukti suatu pernyataan, fakta, dalil, atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak. Evidence (alat bukti) adalah segala sesuatu yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan untuk membuktikan suatu fakta tertentu, berbeda dengan proof. Kesaksian, rekaman, atau dokumen lain yang berkaitan dengan kasus dapat menjadi contoh dari hal-hal yang diajukan.

Alat bukti dalam hukum pembuktian berbeda dari alat bukti biasa. Ketika diajukan di persidangan, tidak semua alat bukti yang ditetapkan sebagaimana maksud pasal 164 HIR/284 R.Bg.

⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Fourth Edition*, Missesota. West Publishing Co., 1968, h. 1380

secara otomatis menjadi alat bukti. Alat bukti yang dimaksud harus memenuhi beberapa persyaratan formil dan materil. Selain itu, tidak semua alat bukti yang memenuhi persyaratan ini memiliki nilai atau kekuatan pembuktian, karena dalam penerapan hukum pembuktian, suatu alat bukti hanya dapat memenuhi syarat minimal pembuktian. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang diajukan oleh pihak dalam persidangan yang diatur oleh undang-undang untuk membuktikan fakta, hubungan hukum, atau pernyataan tertentu. Dengan bantuan alat bukti ini, hakim dapat membuat kesimpulan tentang kebenaran fakta, hubungan hukum, atau pernyataan tertentu dan menentukan pihak mana yang berhak atas kemenangan dan pihak mana yang berhak atas kerugian.

B. Kedudukan Alat Bukti dalam Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia

Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, alat bukti memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses peradilan. Alat bukti berfungsi untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan, klaim, atau dugaan dalam suatu perkara hukum.

Pada dasarnya, sistem hukum pembuktian Indonesia menggunakan sistem pembuktian yang tertutup dan terbatas, juga dikenal sebagai sistem pembuktian yang tertutup dan terbatas. Sistem ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 164 HIR/284 R.Bg. dan Pasal 1866 KUHPPerdata, yang membatasi alat-alat pembuktian sebagai berikut:

1. Alat bukti tertulis;
2. Alat bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Selain ketentuan tersebut, alat bukti lainnya yang dikenal adalah pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 R.Bg. dan pemeriksaan ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 R.Bg. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam HIR, Rg., dan KUHPPerdata berlaku untuk penggunaan alat

bukti tersebut di atas. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, sistem dan paradigma telah berubah ke arah sistem yang lebih terbuka (open system), yang akan dibahas di bawah ini :

1. Sistem tertutup dan terbatas (*closed and restricted system*)

Sistem hukum Indonesia telah lama menggunakan sistem pembuktian tertutup dan terbatas. Menurut Pasal 164 HIR/284 R.Bg. dan Pasal 1866 KUHPerdara. Selama proses penyelesaian perkara, pihak yang berperkara di pengadilan tidak dapat memilih jenis bukti apa pun yang dapat diterima secara hukum. Hakim juga dibebaskan dari pembatasan ini. Mereka tidak dapat menerima apa pun yang diajukan oleh para pihak selama proses pembuktian suatu perkara. Jika mereka melakukannya, hakim harus menolak atau mengesampingkan bukti tersebut.

Pengaturan seperti itu dapat disebabkan oleh banyak hal. Penulis membaginya menjadi dua komponen, yaitu :

- a. Menghindari kesewenang-wenangan hakim dalam menilai apa saja yang diajukan oleh para pihak. Dengan pengaturan terbatas ini, diharapkan hakim akan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan lebih cermat dan penuh tanggung jawab, meskipun pada kenyataannya, pengaturan ini mengekang dan bahkan menghambat kemampuan hakim untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan;
 - b. Mencegah para pihak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, antara lain dengan mengajukan hal-hal yang sebenarnya tidak ada tetapi kemudian dibuat dengan maksud untuk dibuktikan, meskipun sebenarnya tidak diatur oleh hukum.
2. Sistem terbuka (*opened system*)

Sepertinya sistem hukum pembuktian Indonesia sedang bergerak ke arah sistem yang lebih terbuka. Subekti mengusulkan bahwa sistem pembuktian tertutup yang diatur dalam HIR, R.Bg., dan KUHPerdara perlu dipertanyakan dan dikaji ulang. Selain itu, menyebutkan jenis alat bukti yang dimaksud tidak serta merta berarti perundang-undangan melarang adanya bukti atau kemungkinan jenis bukti lain yang tidak disebutkan di sini. Misalnya, Subekti menunjukkan bahwa Pasal 1887 KUHPerdara

menyebutkan adanya "tongkat-tongkat berkelar" yang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa barang telah diserahkan atau diterima dalam skala kecil.

Saat ini, pembatasan alat bukti yang dimaksud telah dianggap tidak tepat dan tidak relevan lagi. Ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan instrumen bukti harus dipahami secara kontekstual. Perundang-undangan saat ini dibuat selama seratus tahun. Pembuat undang-undang saat itu mungkin tidak mempertimbangkan dinamika pergaulan masyarakat modern. Oleh karena itu, dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, ada banyak variabel yang dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan pengadilan, seperti fotokopi, rekaman, dan data elektronik.

Sistem hukum pembuktian di negara-negara dengan sistem hukum sipil, seperti Belanda, telah berkembang ke arah yang lebih terbuka. Jenis-jenis alat bukti tidak lagi disebutkan secara enumeratif dalam hukum pembuktiannya. Kebenaran dapat diperoleh dari alat bukti apa pun yang dapat menjelaskan suatu hal atau keadaan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Dengan perkembangan sistem digitalisasi data yang sudah berkembang, ketentuan yang membatasi penggunaan alat bukti tersebut tidak relevan lagi. Alan M. Gathan menyatakan bahwa alat bukti elektronik, yang biasa digunakan dalam masyarakat saat ini, termasuk data elektronik (electronic data), berkas elektronik (electronic file), dan segala bentuk sistem komputer yang dapat dibaca.

Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan alat bukti elektronik telah meningkat. Pengadilan mulai menerima bukti elektronik, seperti foto, slip transaksi ATM, transkrip pesan singkat (layanan pesan singkat), berkas laporan akuntansi atau keuangan (berkas yang disimpan dari program akuntansi), kertas kerja (spreadsheets), riwayat penjelajahan internet (riwayat browser internet), bank data (database), isi memori komputer (data dalam memori komputer), dan data dari bank.

Namun demikian, sistem hukum Indonesia telah melakukan kemajuan dalam hal bukti persidangan. Putusan Mahkamah Agung

dengan Nomor 3 K/Sip/1952 tanggal 21 September 1955, yang mempertimbangkan keterangan Tergugat Asli hasil dari pemeriksaan tambahan yang dilakukan pada saat itu, menurut Chidir Ali, membuat kemajuan hukum. Majelis Hakim akhirnya percaya pada keterangan tersebut, sehingga mereka membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 September 1951 dan memperbaiki keputusan Rapat Marga Pegagan Ilir Suku II tanggal 13 Mei 1949. Terobosan hukum ini kemudian disimpulkan sebagai pengecualian dari ketentuan HIR dan R.Bg. mengenai alat-alat bukti, yang sekaligus menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menerapkan sistem pembuktian terbuka lebih awal daripada sistem hukum Belanda yang baru saja menerapkannya.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sistem pembuktian terbuka menjadi lebih jelas. Karena data dan informasi elektronik dianggap sebagai bukti yang sah secara hukum, hakim dapat lebih bebas menilai bukti apa pun, termasuk yang berupa data dan informasi elektronik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012 juga menyatakan bahwa jenis bukti tambahan dapat digunakan untuk membuktikan suatu kasus di pengadilan. Dalam salah satu redaksi amarnya, dinyatakan: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau alat bukti lain menurut hukum."

Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa bukti yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dianggap sebagai bukti yang lebih penting daripada bukti lain sebelum persidangan. Penulis menyimpulkan bahwa alat bukti yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus perdata yang sedang dibicarakan jika keputusan yang disebutkan di atas membuktikan asas usul anak. Mereka melakukan ini setelah mempertimbangkan maksud dan tujuan dari peraturan tersebut.

Dalam menggunakan sistem pembuktian terbuka, salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana alat bukti berkaitan dengan subjek sengketa perdata. Meskipun masing-masing pihak memiliki kebebasan untuk mengajukan bukti apa pun yang mereka inginkan, hakim selayaknya memberikan arahan dan batasan bahwa bukti yang diajukan oleh pihak harus berkaitan langsung dengan kasus. Jika itu tidak diindahkan, akan ada banyak bukti yang tidak akan dipertimbangkan oleh hakim, yang akan merugikan kedua belah pihak. Selain itu, perlu dipahami bahwa fotokopi bukti tertulis, seperti transkrip data elektronik, harus dimeterai dan dinazegel, yang memerlukan biaya. Oleh karena itu, hakim harus berperan aktif dalam hal ini untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan bukti yang mereka butuhkan agar tidak merugikan dirinya sendiri.

C. Jenis dan Tingkatan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti

Kekuatan alat bukti terdiri dari kekuatan intrinsik (kekuatan yang melekat) dan kekuatan ekstrinsik (kekuatan yang dipengaruhi oleh situasi di luar alat bukti). Para pihak di pengadilan dapat menggunakan kekuatan intrinsik dan ekstrinsik dari alat bukti.

1. Kekuatan pembuktian intrinsik

Kekuatan pembuktian melekat pada alat bukti dan hanya dapat dipengaruhi oleh keadaan di luar alat bukti. Ini terjadi karena sifat alat bukti atau undang-undang yang mengaturnya. Sebagai contoh, bukti autentik yang memenuhi persyaratan Pasal 165 HIR/284 R. Bg. dan 1868 KUHPperdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Kekuatan pembuktian ini sudah ada sejak awal, dan karena sifatnya ditetapkan oleh undang-undang, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sumpah pemutus (*decisoir eed*) yang litis *decisoir* dan sumpah penaksir (*taxatoir eed*) adalah contoh lain kekuatan pembuktian intrinsik. Menurut Pasal 1940 KUHPperdata, kedua sumpah tersebut (baik diucapkan karena permintaan hakim ataupun permintaan salah satu pihak)

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*).

2. Kekuatan pembuktian ekstrinsik

Kekuatan pembuktian yang berasal dari kondisi atau faktor di luar alat bukti disebut kekuatan pembuktian ekstrinsik. Kondisi atau faktor tersebut mempengaruhi kekuatan pembuktian alat bukti. Sebagai contoh, kekuatan pembuktian undang-undang yang akurat dan mengikat adalah sempurna. Namun, jika akta autentik tersebut dibantah kebenarannya selama proses pembuktian, kekuatan pembuktiannya akan beralih ke bukti awal. Dalam situasi seperti itu, akta autentik harus didukung dengan setidaknya satu sarana bukti tambahan untuk memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi.

Contoh tambahan yang dapat dikemukakan di sini adalah bukti di bawah tangan, yang diajukan di persidangan dan diakui oleh pihak lawan. Jika diakui oleh pihak lawan, kekuatan pembuktiannya naik menjadi sempurna dan mengikat, tetapi jika pihak lawan membantah kebenarannya, kekuatan pembuktiannya turun menjadi bukti permulaan. Kekuatan pembuktian ekstrinsik adalah peningkatan atau penurunan kekuatan pembuktian.

Kualitas pembuktian suatu alat bukti akan memengaruhi bagaimana hakim melihat alat bukti tersebut. Penilaian ini selanjutnya akan memengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh hakim. Dalam praktik, ada enam tingkat kekuatan pembuktian alat bukti yang dikenal:

1) Kekuatan bukti permulaan (*begin bewijskracht*)

Kekuatan bukti permulaan adalah kekuatan alat bukti yang tidak memenuhi syarat minimal pembuktian. Dalam istilah sederhana, itu adalah kekuatan alat bukti yang tidak dapat membuktikan apa pun. Untuk memenuhi batas minimal pembuktian, kemampuannya untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta tertentu harus didukung dengan setidaknya satu alat bukti lain.

Alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dapat turun menjadi kekuatan

bukti permulaan jika dibantah oleh pihak lain. Sebuah contohnya adalah akta autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tetapi jika dibantah oleh pihak lawan, kekuatan pembuktiannya akan turun menjadi bukti permulaan. Akta autentik tersebut harus didukung oleh setidaknya satu bukti tambahan untuk memenuhi syarat minimal pembuktian.

2) Kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian pada alat bukti yang diberikan kepada hakim untuk menilai dan memberikan penghargaan. Undang-undang menetapkan sejumlah bukti, yang kekuatan buktinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. sumber bukti kesaksian, misalnya. Hakim memutuskan apakah kesaksian para saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bernilai sebagai pembuktian.

3) Kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian sempurna adalah ketika alat bukti tertentu memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum, atau hak dan kewajiban dengan cara yang tidak membutuhkan alat bukti lain. Sebagai contoh, sertifikat tanah, sebagai akta sah, memiliki kekuatan pembuktian sempurna untuk membuktikan hak milik seseorang atas tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut.

4) Kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian mengikat adalah ketika alat bukti tertentu mengikat pihak-pihak tertentu untuk meyakini atau mempercayai apa yang diungkapkan atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Kembali ke topik akta autentik sebelumnya. Selain memiliki kekuatan pembuktian sempurna, akta autentik juga memiliki kekuatan mengikat bagi pihak lain, termasuk hakim yang memeriksa kasus yang terkait dengan sertifikat tanah, jika tidak dibantah. Sertifikat tanah tersebut mengikat kepada hakim dan pihak lain untuk percaya bahwa nama yang

tercantum atau dijelaskan dalam sertifikat tersebut adalah pemegang hak milik tanah yang dimaksud.

- 5) Kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian menentukan didefinisikan sebagai kekuatan pembuktian alat bukti yang keberadaan mereka menentukan putusnya suatu kasus. Dengan adanya alat bukti seperti ini, perselisihan antar pihak dapat diselesaikan. Alat bukti dengan ketentuan pembuktian menentukan bahwa bukti lain atau bukti lawan tidak dapat melumpuhkannya. Sumpah pemutus, juga dikenal sebagai *decisoir eed*, adalah alat bukti yang eksistensinya ditentukan dan mengakhiri perselisihan antara dua pihak.

- 6) Kekuatan pembuktian memaksa (*dwingen bewijskracht*)

Dalam praktik hukum acara Peradilan Agama, sumpah li'an diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tentang kebenaran salah satu bukti, yang memiliki kekuatan pembuktian memaksa. Dalam hal ini, para pihak "dipaksa" untuk tidak dapat menikah kembali atau rujuk walaupun akhirnya, cinta mereka tumbuh kembali.

D. Jenis-jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya

Dalam penjelasan sebelumnya, penulis telah menunjukkan berbagai jenis alat bukti, baik yang tercantum dalam HIR, R.Bg., KUHPerdara, UU Nomor 11 Tahun 2008, dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta evolusi doktrin dan penerapan alat bukti di berbagai negara di seluruh dunia. Penulis akan menguraikan berbagai jenis alat bukti dan kekuatan pembuktiannya di sini.

1. Alat bukti tertulis
 - a. Definisi alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memiliki tanda baca tertentu yang digunakan sebagai bukti untuk menyampaikan isi hati seseorang atau menyampaikan buah pikiran mereka. Menurut pemahaman ini, alat bukti tertulis atau surat harus memiliki komponen berikut:

- 1) Tanda baca tertentu;
- 2) Berisi tentang curahan hati atau buah pikiran (ide, gagasan, atau argumentasi) dari penulis atau yang membuatnya; dan
- 3) Dipergunakan sebagai pembuktian.

Dalam sistem hukum pembuktian Indonesia, alat bukti tertulis merupakan alat bukti utama. Disebutkan pertama, bukti tertulis dianggap sebagai bukti yang paling penting di antara bukti lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengutamaan bukti tertulis disebabkan oleh fakta bahwa bukti tersebut digunakan untuk tujuan pembuktian.

Yahya Harahap mendefinisikan berbagai jenis alat bukti tertulis atau surat, seperti :

- 1) Tanda bacaan berupa aksara
Alat bukti tertulis atau surat memuat tanda baca dengan aksara tertentu. Dengan tidak memperhatikan aksara apa yang digunakan, tanda baca ini merupakan komponen penting dari suatu surat. Adanya aksara yang digunakan dikenal atau diakui oleh orang yang membuatnya adalah inti dari masalah ini.
- 2) Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan
Dalam suatu kalimat, aksara dimaksud harus disusun sebagai pernyataan atau proposisi agar memiliki makna.
- 3) Ditulis pada bahan tulisan
Tulisan atau aksara yang ditulis dalam surat ditulis pada kertas atau media tulisan lainnya.
- 4) Ditandatangani pihak yang membuat
Surat, terutama yang mengandung pernyataan, biasanya ditandatangani. Namun, tanda tangan tidak perlu disertakan sebagai bukti, hanya untuk menunjukkan siapa yang menulisnya.
- 5) Mencantumkan tanggal
Dalam kebanyakan kasus, tanggal dalam alat bukti surat berfungsi untuk menunjukkan kapan surat

tersebut dibuat. Ini penting terutama untuk kasus di mana surat tersebut digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa tertentu yang telah terjadi.

b. Jenis-jenis alat bukti tertulis dan kekuatan pembuktiannya

1. Akta autentik (*authentieke akte*)

a. Definisi akta autentik

Pasal 165 HIR/285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPerdara memberi definisi akta autentik. Menurut pasal-pasal tersebut, "akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya, serta semua orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hak yang tersebut dalam akta itu, dan juga tentang yang terantum dalam akta sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang terakhir ini hanya berlaku selama satu tahun." diinformasikan bahwa itu langsung berkaitan dengan pokok akta itu.

Menurut definisi tersebut, bukti surat harus memenuhi minimal lima syarat, yaitu:

- (1) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat resmi atau yang berwenang;
- (2) Ditujukan sebagai alat bukti;
- (3) Bersifat partai (minimal dua pihak);
- (4) Atas permintaan para partai (para pihak); dan
- (5) Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Dalam kehidupan sehari-hari, beberapa jenis surat atau akta dikatakan sebagai akta autentik. Beberapa di antaranya adalah:

- (1) Akta jual beli tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- (2) Akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau Kantor Pencatatan Sipil;

- (3) Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil;
- (4) Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil;
- Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- (1) Putusan dan Penetapan Pengadilan;
- (2) Akta hibah, Wasiat, yang dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris⁹.

b. Syarat formil akta autentik

(1) Bersifat partai

Akta autentik dibuat atas kehendak atau persetujuan setidaknya dua pihak. Akta autentik memiliki sifat partai terutama dalam bentuk perjanjian seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan sebagainya. Namun, ada akta autentik tertentu yang tidak bersifat partai, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat pemerintah sesuai dengan tugas mereka, seperti akta nikah, kelahiran, dan cerai.

(2) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu

Dalam hal ini, pejabat umum seperti notaris, PPAT, gubernur, bupati, walikota, camat, lurah, dan lainnya memiliki otoritas. Akta tidak dapat dianggap autentik jika tidak dibuat oleh atau di depan pejabat yang berwenang. Itu hanya dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan jika semua pihak menandatangani.

(3) Memuat tanggal, hari, bulan, dan tahun pembuatan

(4) Ditandatangani oleh pejabat yang membuat

⁹ *Ibid.*

c. Syarat materil akta autentik adalah:

- (1) Akta autentik berisi informasi tentang kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, dan isi kesepakatan tersebut terkait langsung dengan masalah yang sedang disengketakan di pengadilan;
- (2) Isi akta autentik mencakup hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), seperti hubungan di bidang harta kekayaan (*vormogenrechtelijke rechtsbetrekking*), perdagangan, perasuransian, dan sebagainya, serta perbuatan hukum bersegi dua (*rechtshandeling*), seperti jual beli, pinjam meminjam, hibah, dan sebagainya. Selain itu, peristiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan atau hak juga harus dimasukkan dalam akta autentik;
- (3) Isi akta autentik tidak boleh bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama, atau ketertiban umum. Jika isi akta tersebut bertentangan dengan norma-norma ini, maka akta tersebut dikategorikan sebagai akta yang didasarkan pada kausa tidak halal (*on geroorloofde oorzaak*), dan tidak memiliki kekuatan atau nilai pembuktian.
- (4) Dibuat dengan sengaja atau dimaksudkan sebagai bukti. Pada dasarnya, tujuan pembuatan akta autentik adalah untuk menjadi bukti adanya hubungan dan/atau perbuatan hukum yang disepakati atau dijelaskan oleh para pihak. Kesengajaan seperti ini dilakukan untuk menghindari konflik di masa depan. Selain itu, undang-undang menetapkan bahwa akta asli dibuat untuk membuktikan hubungan dan/atau

perbuatan hukum para pihak yang membuatnya.

d) Kekuatan pembuktian akta autentik:

Pasal 1870 KUHPerdara mengatur kekuatan pembuktian akta autentik, dengan mengatakan:

“Suatu akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya bagi pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka.”

Sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah dua jenis kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta autentik. Namun, kekuatan pembuktian beralih ke bukti awal jika pihak lawan membantah alat bukti akta asli tersebut. Untuk memenuhi batas minimal pembuktian, akta asli harus didukung oleh setidaknya satu bukti tambahan, seperti dua saksi yang memenuhi syarat formil dan materil.

1. Akta di bawah tangan (*onderhand akte*)

a) Definisi akta di bawah tangan

Menurut 1874 KUHPerdara dan 286 R.Bg., akta di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan lainnya yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum disebut *onderhand akte*. Dari pemahaman ini, elemen-elemen akta bawah tangan adalah sebagai berikut:

- (1) Akta ini dibuat dan ditandatangani bukan di depan atau oleh pejabat umum yang berwenang;
- (2) bersifat partai, yaitu minimal ada dua pihak; dan
- (3) mencakup segala bentuk surat, akta bawah tangan, daftar surat urusan rumah tangga, dan tulisan lainnya.

Beberapa persyaratan formil dan materil yang diperlukan agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan di bawah tangan adalah sebagai berikut:

- (1) Surat atau tulisan tersebut ditandatangani oleh masing-masing pihak;
- (2) Isinya berkaitan dengan perbuatan hukum hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) atau (*rechtshandeling*) atau
- (3) dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai bukti dari perbuatan atau hubungan hukum yang disebutkan di dalamnya.
- (4) Menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, akta di bawah tangan harus bermeterai. Ini karena akta yang tidak bermeterai tidak dapat digunakan sebagai bukti yang sah.
- (5) Isi akta di bawah tangan tersebut terkait langsung dengan subjek sengketa.

b) Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan

Kekuatan pembuktian akta autentik tidak sekuat akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan pada dasarnya mengikat para pihak, tetapi tidak mengikat hakim. Inilah perbedaan utama antara kekuatan pembuktian akta autentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian akta autentik adalah sempurna dan mengikat baik para pihak maupun hakim.

Jika pihak lawan mengakuinya, akta autentik yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Namun, jika isi dan/atau tandatangan akta tersebut tidak diakui, kekuatan pembuktiannya akan jatuh menjadi bukti awal (*begin bewijskracht*). Oleh karena itu, batas minimal pembuktian harus minimal didukung oleh bukti lain

2. Akta sepihak (*eenzijdig daad*)

a) Definisi akta sepihak

Ada banyak akta sepihak dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hukum perjanjian atau hukum benda. Masyarakat sering membuat akta pengakuan hutang sepihak saat meminjam uang kepada seseorang untuk menjadi bukti bahwa orang tersebut benar-benar telah berhutang kepada seseorang yang disebut dalam akta sepihak tersebut. Pasal 1878 KUHPerdara mengatur akta sepihak ini, mengatakan

Bahwa "Perjanjian utang sepihak untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidaknya, selain tanda tangan, harus ada tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang diutang. Jika hal ini tidak diindahkan, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai dasar pembuktian dengan tulisan jika perikatan ditolak. Ketentuan yang disebutkan dalam pasal ini tidak berlaku untuk surat-surat andil dalam utang obligasi, perjanjian utang yang dibuat oleh debitur saat menjalankan bisnisnya, dan akta di bawah tangan yang dibubuhi keterangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1874 alinea kedua dan Pasal 1874 b."

Berdasarkan ketentuan tersebut, akta pengakuan sepihak dapat didefinisikan sebagai akta pengakuan seseorang (debitur) yang mengakui bahwa dia telah berhutang sejumlah uang tertentu kepada seseorang (kreditur) dan berjanji untuk membayar hutang tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik dengan uang maupun dengan barang lain yang sebanding dengan jumlah hutang tersebut.

Dengan asumsi ini, komponen akta pengakuan sepihak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- (1) Akta pengakuan dibuat secara sepihak;
 - (2) menunjukkan bahwa ada pengakuan hutang pengaku (debitur) kepada seseorang (kreditur), yang mencakup objek, jumlah atau besaran hutang, dan waktu pelunasannya;
 - (3) ditandatangani oleh pengaku hutang atau pembuat akta pengakuan sepihak.
- b) Syarat formil dan materil akta sepihak

Syarat formil akta di bawah tangan hampir sama dengan syarat formil akta sepihak. Mereka berbeda dalam jumlah pihak yang terlibat. Dalam akta sepihak, pihaknya hanya satu; dalam akta di bawah tangan, pihaknya harus memiliki minimal dua pihak. Oleh karena itu, beberapa persyaratan teknis yang agak berbeda dengan peraturan di bawah tangan adalah:

- (1) Mencantumkan tanggal pembayaran dengan jelas;
 - (2) Menunjukkan bahwa debitur mengakui tanpa syarat dan klausula;
 - (3) Menegaskan bahwa hutang berasal dari persetujuan timbal balik; dan
 - (4) Mencantumkan jumlah hutang dengan jelas.
- c) Kekuatan pembuktian akta sepihak

Kekuatan pembuktian akta sepihak sama dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, seperti yang diatur dalam Pasal 1878 KUHPdata. Jika akta sepihak diakui, kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik, yang berarti sempurna dan mengikat. Namun, kekuatannya akan berkurang menjadi bukti permulaan jika tanda tangan dan isi diragukan lagi.

3. Alat bukti tertulis yang bukan akta

a) Definisi alat bukti tertulis bukan akta

Pasal 294 R.Bg. dan 1881 KUHPerdara mengatur alat bukti tertulis bukan akta. Meskipun ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyebutnya sebagai alat bukti tertulis bukan akta, dapat dipahami bahwa ketentuan tersebut mengatur alat bukti surat selain akta. Berikut ini adalah versi lengkap pasal tersebut:

(1) Daftar dan dokumen urusan rumah tangga tidak menunjukkan bukti keuntungan pembuatnya;

Daftar dan surat adalah bukti terhadap pembuatnya:

1. Jika surat itu dengan tegas menyebutkan pembayaran yang telah diterima;
2. Jika surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat bertujuan untuk memperbaiki suatu kekurangan dalam suatu alas hak untuk kepentingan orang yang disebutkan dalam perikatan; dan
3. Dalam hal lainnya, hakim akan mempertimbangkannya sepanjang dianggap perlu.

Alat bukti surat bukan akta adalah catatan atau tulisan yang pada awalnya tidak dimaksudkan sebagai alat bukti, seperti akta autentik, akta di bawah tangan, dan akta sepihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alat bukti surat bukan akta adalah catatan atau tulisan yang pada awalnya tidak dimaksudkan sebagai alat bukti.

b) Jenis-jenis alat bukti tertulis bukan akta

Berikut adalah beberapa contoh alat bukti tertulis bukan akta yang sering digunakan dalam peradilan perdata:

(a) Surat biasa atau korespondensi: Surat biasa biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain tentang hal-hal seperti peristiwa, permintaan, keluhan, dan sebagainya;

(b) Catatan harian: Catatan harian biasanya merupakan catatan tentang apa yang dialami seseorang selama hari itu. Dalam catatan harian, orang biasanya menulis tentang hal-hal seperti kesenangan, kesedihan, kerinduan, impian, sahabat, kekasih, dan pengalaman yang menarik.

(c) Surat-surat Urusan Rumah Tangga: Surat-surat ini biasanya berisi catatan tentang kebutuhan rumah tangga, rencana keluarga, catatan keuangan, dan hal-hal lainnya.

c) Kekuatan pembuktian alat bukti tertulis bukan akta

Alat bukti surat, tidak seperti alat bukti akta, pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai bukti sebaqai. Akibatnya, hakim memiliki kebebasan untuk menilai bukti tersebut. Alat bukti tertulis bukan akta memiliki kekuatan pembuktian yang bebas. Dalam menilai bukti tertulis bukan akta, hakim harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

(1) Hakim dapat mengesampingkan atau tidak mempertimbangkan alat bukti jika tidak berkaitan langsung dengan perkara; atau

(2) jika alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara dan bahkan dapat memberikan indikasi bahwa terangnya suatu persengketaan, hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut untuk menentukan apakah alat bukti tersebut dapat membuktikan atau tidak.

2. Alat bukti saksi (*witness*)

a. Definisi saksi

Mereka yang melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan disebut sebagai Saksi. Saksi didefinisikan dalam Black's Law Dictionary sebagai:

"One who testifies to what he has seen, heard, or otherwise observed."

Seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang menjadi subjek sengketa dapat dianggap sebagai saksi. Menurut Pasal 171 ayat 2 HIR/Pasal 308 ayat 2 R.Bg., keterangan seseorang yang diperoleh dari hasil kesimpulan tidak dapat dianggap sebagai kesaksian. Keterangan seperti itu dianggap sebagai testimonium de auditu atau saksi istifadlah. Pasal 169–172 HIR, 306–309 R.Bg., dan Pasal 1895–1902, 1904–1912 KUHPerdara mengatur metode bukti saksi.

Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, kesaksian para saksi dapat digunakan untuk tujuan apa pun. Pasal 1895 KUHPerdara mengatur hal ini. Sebagai contoh, Pasal 150 KUHPerdara menyatakan :

"Dalam kasus di mana tidak ada gabungan harta bersama, masuknya barang bergerak hanya dapat dibuktikan dengan mencantumkannya dalam perjanjian kawin atau dengan pertelaan yang ditandatangani oleh notaris dan pihak-pihak yang bersangkutan dan dilekatkan pada surat asli perjanjian kawin, di dalamnya harus tercantum. surat-surat pendaftaran pinjaman negara dan efek-efek dan surat-surat piutang atas nama."

Pembuktian dengan saksi baru diperlukan ketika pembuktian dengan surat atau tulisan tidak mencukupi atau tidak cukup kuat untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya. Salah satu contoh keadaan di mana pembuktian dengan saksi diperlukan adalah ketika akta asli dibantah kebenarannya oleh Tergugat. Akta asli harus disertai dengan minimal satu bukti tambahan untuk memenuhi syarat sebagai bukti minimal.

b. Syarat formil dan materil alat bukti saksi

Kesaksian saksi harus memenuhi syarat formil dan materil yang ditetapkan oleh undang-undang agar bernilai sebagai pembuktian.

1) Syarat formil alat bukti saksi

Ada beberapa persyaratan untuk dapat menjadi saksi:

a) Cakap menjadi saksi

Bagian pertama dan paling penting dari alat bukti saksi adalah sikapnya sebagai saksi. Tidak semua orang cocok untuk menjadi saksi, menurut undang-undang. Jenis ketidakcakapan yang disebutkan dalam pasal 145 ayat (1) HIR/174 ayat (1) R.Bg. termasuk dalam kategori ketidakcakapan absolut:

- (1) Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak menurut keturunan lurus;
- (2) Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
- (3) Anak-anak yang belum diketahui usianya hingga lima belas tahun; dan
- (4) Orang gila, meskipun terkadang ingatannya jelas.

Namun demikian, orang-orang yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat menjadi saksi dalam kasus tertentu, seperti yang diatur dalam 145(2) HIR/174(2) R.Bg, yaitu dalam kasus perselisihan kedua belah pihak tentang

keadaan menurut hukum perdata atau perjanjian pekerjaan. Selain itu, mereka dapat menjadi saksi dalam pemeriksaan mengenai gugatan nafkah yang harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencabutan kekuasaan orang tua atau wali (Pasal 214 KUHPerdata dan Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan persetujuan perburuhan.

Namun, mereka yang tidak cakap secara relatif, yang dimaksudkan oleh Pasal 1912 Ayat (2) KUHPerdata

- (1) Anak yang belum berumur 15 tahun;
- (2) Orang gila, meskipun terkadang ingatannya jelas; dan
- (3) Orang yang ditahan

b) Keterangan disampaikan di sidang pengadilan
Keterangan saksi yang bernilai kesaksian hanya dapat dianggap sebagai keterangan dalam persidangan; keterangan yang diberikan di luar pengadilan tidak dapat dianggap sebagai kesaksian dan oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai pembuktian.

c) Pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu
Satu per satu saksi harus diperiksa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan saksi benar-benar dialami, didengar, atau dialaminya sendiri. Jika dua saksi diperiksa sekaligus, sangat mungkin bahwa keterangan yang diberikan saksi pertama berasal dari apa yang didengarnya dari saksi pertama. Saksi yang tidak objektif dalam memberikan kesaksian mereka tidak dapat diandalkan untuk pembuktian.

- d) Mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian

2) Syarat materil alat bukti saksi

Syarat materil alat bukti saksi adalah:

- a) Keterangan yang disampaikan harus berasal dari peristiwa yang telah dilihat, didengar, dan dirasakan, bukan dari kesimpulan, pengamatan, atau informasi yang diberikan oleh orang lain (Pasal 171 ayat (2) HIR/308 ayat (2) R.Bg.);
- b) Keterangan yang disampaikan harus jelas alasan dan sumber pengetahuannya (Pasal 171 ayat (1) HIR/308 ayat (1) R.Bg.).
- c) Keterangan-keterangan para saksi harus bersesuaian satu sama lain (Pasal 172 HIR/309 R.Bg.)

c. Kekuatan pembuktian kesaksian di persidangan

Kekuatan pembuktian bebas adalah istilah yang mengacu pada kesaksian saksi di persidangan. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kredibilitas kesaksian saksi. Hakim akan menilai kesaksian para saksi untuk melihat apakah mereka dapat mengungkapkan masalah yang sebenarnya dan dapat mendukung bukti lain yang diajukan oleh para pihak. Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang diatur undang-undang saat menilai kesaksian tersebut. Ini termasuk beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Kesaksian yang terpisah dan berdiri sendiri dari beberapa orang yang dapat menguatkan suatu perkara diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menilainya (Pasal 170 HIR/307 R.Bg.) Kesaksian ini dikategorikan dalam bahasa hukum sebagai *obiter dicta*, yaitu kesaksian yang materinya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara yang sedang ditangani, tetapi dapat

memperjelas atau memberi indikasi kuat bagi hukum atas perkara tersebut.

- a. perhatikan kesesuaian keterangan para saksi (Pasal 172 HIR/309 R.Bg.);
- b. perhatikan rekam jejak para saksi, misalnya cara hidup, nilai-nilai, hubungan interpersonal, dan;
- c. bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain.

3. Persangkaan (*vermoeden*)

a. Definisi persangkaan

Menurut HIR, R.Bg., dan KUHPPerdata, persangkaan (Inggris: *presumption*, Belanda: *vermoeden*) adalah salah satu alat bukti yang diakui. Persangkaan adalah:

*"A rule of law that courts and judges shall draw a particular inference from a particular fact, or from particular evidence, unless and until the truth of such inference is disproved"*¹⁰

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa persangkaan adalah kesimpulan tentang kebenaran atau kenyataan tertentu yang diambil oleh hakim berdasarkan fakta atau bukti yang terungkap di pengadilan. Kesimpulan ini tidak bersifat absolut karena kebenaran atau kenyataan tersebut akan lumpuh jika ada bukti atau fakta lain yang menunjukkan sebaliknya. Oleh karena itu, persangkaan memiliki komponen yang membenarkan (*affirmative*) dan tidak membenarkan (*disaffirmative*) fakta atau kenyataan tertentu.

Pasal 173 HIR dan 310 R.Bg hanya mengatur bagaimana hakim menggunakan bukti persangkaan sebagai pertimbangan saat mereka membuat keputusan. Pasal 1915 KUHPPerdata menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan "mengenai persangkaan sendiri", yaitu

¹⁰ Henry Campbel Black, *op. cit*, h. 1349.

kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

Yahya Harahap menjelaskan makna dan proses persangkaan sebagai berikut:

- 1) Persangkaan bermula dari fakta-fakta yang diketahui, di mana kesimpulan ditarik ke arah fakta yang pasti yang sebelumnya tidak diketahui;
- 2) Berdasarkan fakta atau bukti langsung tersebut, ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian bahwa fakta yang sebelumnya tidak diketahui akan terbukti.

b. Jenis-jenis persangkaan dan kekuatan pembuktiannya 57

Menurut pasal 1915 KUHPdata terbagi menjadi dua kategori: persangkaan menurut hukum atau undang-undang (presumption of law, rechts vermoeden) dan persangkaan hakim (presumption of fact, feitelijke vermoeden).

1) Persangkaan undang-undang

a. Definisi persangkaan undang-undang

Pasal 1916 KUHPdata menjelaskan persangkaan undang-undang sebagai persangkaan yang dikaitkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang. Persangkaan yang ditarik oleh hakim dari peristiwa atau fakta tertentu dikaitkan dengan ketentuan undang-undang. Beberapa hal yang dianggap sebagai persangkaan hukum adalah: yang termasuk dalam persangkaan hukum adalah:

- (1) perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang karena dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan undang-undang semata-mata karena sifat dan wujudnya;
- (2) pernyataan undang-undang yang menyatakan adanya hak milik atau pembebasan utang dalam keadaan tertentu;

(3) kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti; dan

(4) kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada undang-undang

b. Klasifikasi persangkaan undang-undang

Persangkaan undang-undang ini terdiri dari dua jenis: persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah, *presumptiones juris et de jure*) dan persangkaan undang-undang yang dapat dibantah.

(1) Persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*presumption of law irrebutable*, *presumptiones juris et de jure*) Pasal 1916 KUHPerdara mengatur persangkaan undang-undang yang mencakup:

(a) Perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang dianggap telah dilakukan untuk menghindari ketentuan undang-undang. Ini termasuk perbuatan batal (*null*) yang diatur dalam pasal 1323 KUHPerdara, yang menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat atas paksaan terhadap salah satu pihak dianggap batal oleh undang-undang.

(b) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang pasti, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR, yang menetapkan bahwa putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan eksekutorial (*executorial kracht*).

(c) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah salah satu pihak. Pasal 1936 KUHPerdara, misalnya, menyatakan bahwa sumpah pemutus yang telah diucapkan oleh salah satu pihak tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti apapun dari pihak lainnya.

c. **Persangkaan undang-undang yang dapat dibantah (rebuttable presumption of law, *presumptiones juris tantum*)**

Dikenal sebagai persangkaan undang-undang yang dapat dibantah, mencakup persangkaan yang diatur dalam Pasal 1916, yaitu pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dalam situasi tertentu.

Ketentuan pasal 1394 KUHPerdara mengenai pembayaran tahunan sewa rumah, tanah, dan sebagainya merupakan salah satu contoh persangkaan undang-undang ini. Jika terjadi tiga bukti pembayaran atau pelunasan dalam waktu tiga tahun berturut-turut, maka diperkirakan bahwa angsuran sebelumnya telah dibayar.

c) **Kekuatan pembuktian persangkaan undang-undang**

Kekuatan pembuktian persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslissende*)¹¹. Sementara itu, persangkaan undang-undang yang dapat dibantah, jika dibuktikan sebaliknya, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig an bindende bewijskracht*), akan tetapi jika dibantah oleh bukti lawan (*tegen bewijs*), maka kekuatan pembuktiannya turun menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktiannya.

Persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan. Sebaliknya, persangkaan undang-undang yang dapat dibantah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig an bindende bewijskracht*), tetapi

¹¹ M. Yahya Harahap, *ibid*, h. 6go.

jika dibantah oleh bukti lawan (tegenbewijs), kekuatan pembuktiannya akan turun menjadi bukti permulaan dan harus didukung dengan minimal dua alat bukti.

2) Persangkaan hakim

a) Definisi persangkaan hakim

Pengertian persangkaan hakim: Persangkaan hakim, juga dikenal sebagai *presumption of fact*, adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang berasal dari fakta yang terbukti dalam persidangan. Persangkaan hakim harus dibuat dengan cermat, hati-hati, tertentu, dan relevan.

Definisi yang hampir sama terdapat dalam Black's Law Dictionary, sebagai berikut:

*"An inference affirmative or disaffirmative of the truth or falsehood of any proposition or fact drawn by a process of probable reasoning in the absence of actual certainty of its truth or falsehood, or until such certainty can be ascertained"*¹²

Putusan verstek adalah contoh yang sering digunakan dalam praktik penerapan persangkaan hakim. Dalam putusan verstek, hakim mempertimbangkan bahwa ketidakhadiran tergugat selama dua kali terakhir setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah dianggap sebagai pengingkaran terhadap proses peradilan, melepaskan hak-haknya yang diberikan oleh hukum, dan dianggap mengakui seluruh bukti dalam gugatan tergugat. Ada dua unsur yang membentuk persangkaan hakim, yaitu¹³:

(1) Fakta yang sudah terbukti dan diketahui

Fakta-fakta ini sangat penting untuk membentuk persangkaan hakim, tanpa unsur fakta ini, maka

¹² Henry Campbel Black, *op.cit*, h. 1350.

¹³ M. Yahya Harahap, *op.cit*, h. 698.

persangkaan yang dilakukan hakim tidaklah sah dan berdasar;

(2) Akal atau intelektualitas

Akal atau intelektualitas sangat penting untuk menganalisis fakta-fakta yang sudah disebutkan di atas. Akal atau rasio akan menjelaskan setiap fakta yang disebutkan di atas.

b) Kekuatan pembuktian persangkaan hakim

Pada dasarnya, kekuatan pembuktian persangkaan hakim adalah bebas (*vrij bewijskracht*). Jika tidak dilawan atau dilumpuhkan oleh bukti lain, persangkaan itu menjadi sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

4. Pengakuan (*bekentenis, confession*)

a. Definisi pengakuan

Pengakuan (Belanda: *bekentenis*, Inggris: *confession*) adalah pernyataan yang dibuat oleh salah satu pihak dalam persidangan bahwa apa yang disampaikan oleh pihak lawan adalah benar. Secara sederhana, pengakuan adalah pernyataan salah satu pihak yang membenarkan apa yang disampaikan oleh pihak lain selama pemeriksaan kasus.

Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) dari salah satu pihak yang berperkara disebut pengakuan. Oleh karena itu, semua pernyataan yang bersifat pengakuan di depan hakim dianggap sebagai perbuatan hukum. Menurut hukum acara perdata Indonesia, pengakuan dianggap sebagai sarana bukti. Pasal 174–176 HIR, Pasal 311–313 R.Bg, dan Pasal 1923–1928 KUHPerdata mengatur hal ini.

Pengakuan yang diucapkan salah satu pihak dalam persidangan tidak dapat ditarik kembali, menurut Pasal 1926 Konstitusi Perdata, kecuali terbukti bahwa pengakuan tersebut dilakukan atau diucapkan karena kekeliruan tentang peristiwa yang terjadi.

Pengakuan kadang-kadang diucapkan di luar persidangan. Dalam hal ini, Pasal 175 HIR menetapkan hal-hal berikut:

"Diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim untuk menentukan nilai suatu pengakuan dengan lisan yang dilakukan di luar persidangan".

Didasarkan pada ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa jika seseorang mengakui argumen pihak lain di luar persidangan, argumen tersebut tidak memiliki nilai pembuktian; itu sepenuhnya diputuskan oleh hakim apakah pengakuan tersebut bernilai sebagai pembuktian. Dalam hal ini, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa hakim harus sangat berhati-hati dan meneliti secara menyeluruh apakah pengakuan tersebut benar adanya dan apakah ada kekhilafan atau paksaan yang terlibat dalam pengakuan tersebut.

b. Jenis-jenis pengakuan

1) Pengakuan murni (*aveu pur et simple*)

Pengakuan murni berarti pengakuan yang benar terhadap semua dakwaan yang diajukan oleh Penggugat. Murni berarti sungguh-sungguh dan sesuai dengan kenyataan, sedangkan bulat berarti pengakuan yang diberikan tanpa bukti tambahan. Dalam pengakuan yang murni, tidak ada pengingkaran terhadap dalil dan tuntutan dalam gugatan. Oleh karena itu, setelah pengakuan murni diucapkan, pihak lawan tidak lagi diharuskan untuk membuktikan argumen gugatannya. Akibatnya, perselisihan di antara kedua belah pihak berakhir dengan dibatalkan keputusan hakim. Namun demikian, hakim masih memiliki otoritas untuk memeriksa pengakuan murni yang diberikan oleh salah satu pihak sebelum memutuskan apakah itu benar dan memenuhi syarat-syarat formil dan materil yang diperlukan untuk menjadi pengakuan

yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

2) Pengakuan berkualifikasi (*gekwalficeerde bekenenis*)

Pengakuan berkualifikasi adalah ketika bukti gugatan Penggugat diakui dengan syarat atau sangkalan. Sebagai contoh, Penggugat mendakwa bahwa Tergugat telah membeli satu unit mobil dari Penggugat seharga Rp.150.000.000. Tergugat mengakui bahwa dia telah membeli mobil dari Penggugat, tetapi harga sebenarnya adalah Rp.125.000.000.

Oleh karena itu, pengakuan berkualifikasi harus mengandung minimal dua komponen, yaitu:

- a) Pengakuan terhadap sebagian dari argumen yang diajukan Penggugat; atau
- b) Pengakuan ini diikuti dengan syarat atau sangkalan terhadap argumen lain yang diajukan Penggugat, disertai dengan pernyataan tambahan sebagai bukti yang mendukung argumen yang diajukan.

3) Pengakuan berklausula

Pengakuan berklausula, juga disebut sebagai pengakuan berklausula, adalah pengakuan terhadap sebagian dari dalil gugatan Penggugat yang disertai dengan pernyataan atau klausula yang membebaskan. Jawaban Tergugat terdiri dari pengakuan tentang hal-hal utama yang diajukan oleh Penggugat, tetapi juga disertai dengan tambahan yang menjadi dasar penolakan gugatan Penggugat. Sebagai contoh, Penggugat mengklaim bahwa Tergugat memiliki hutang sebesar Rp.564.000.000,- dengan jatuh tempo. Tergugat menjawab bahwa dia benar-benar telah meminjam uang kepada Penggugat dalam jumlah tersebut, tetapi dia telah membayarnya sepenuhnya. Pengakuan Tergugat mungkin

menunjukkan bahwa dia benar-benar telah meminjam uang tersebut, tetapi dia kemudian menyatakan bahwa hutang tersebut telah dibayar sepenuhnya.

Oleh karena itu, pengakuan berklausula terdiri dari dua komponen:

- (1) Pengakuan terhadap beberapa dakwaan Penggugat;
- (2) Diikuti dengan keterangan tambahan yang membebaskan terhadap beberapa dakwaan lainnya.

c. *Onsplitbaar aveau*: permasalahan dalam penerapannya

Pada dasarnya, semua dalil gugatan Penggugat dibenarkan dengan pengakuan murni dan bulat. Pengakuan murni ini menunjukkan bahwa perselisihan antara kedua belah pihak telah selesai, dan arena tidak memerlukan pembuktian. Pengakuan berkualifikasi (*gekwalficeerde bekentenis*) atau berklausula (*geclausuleerde bekentenis*) berbeda. Dalam situasi ini, hal-hal yang diakui tidak perlu dibuktikan; bukti hanya diperlukan untuk hal-hal yang ter"kuilifikasi", yaitu keterangan tambahan yang mewajibkan sesuatu, dan yang ter"klusula", yaitu keterangan tambahan yang membebaskan.

Sebagai contoh, dalam pengakuan berkualifikasi, Penggugat mengatakan bahwa ada transaksi jual beli dengan harga Rp. 200.000.000,-. Tergugat mengakui bahwa ada transaksi, tetapi dia membantah bahwa harga sebenarnya adalah R. 100.000.000,-. Oleh karena itu, tidak perlu membuktikan bahwa ada transaksi jual beli; yang perlu dibuktikan adalah berapa harga jual sebenarnya.

Oleh karena itu, orang tidak setuju tentang kualitas pengakuan berkualifikasi dan pengakuan berklausula. Pasal 176 HIR dan Pasal 1924 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian

pengakuan dan menolak sebagian lainnya (onsplitbaar aveau), menimbulkan perbedaan pendapat ini. Dengan mengacu pada prinsip onsplitbaar aveau, bahkan jika Tergugat mengakui secara verbal dan menolak sebagian lainnya (baik dengan kualifikasi maupun dengan klausula), maka jawaban Tergugat tetap dianggap penolakan. Oleh karena itu, jawaban Tergugat harus dianggap sebagai penolakan.

Prinsip ini ternyata menimbulkan kontroversi saat diterapkan, terutama karena ironi yang ditimbulkan dan kecenderungan Tergugat untuk memanfaatkannya dengan cara yang tidak etis. Sebagai contoh, seorang pria didakwa menghamili seorang wanita karena hubungan seksual mereka terjadi ketika wanita tersebut dalam masa subur. Laki-laki itu kemudian membuat pengakuan ganda dengan mengatakan bahwa dia memang bersetubuh dengan wanita itu, tetapi dia juga bersetubuh dengan pria lain pada saat yang sama. Menurut prinsip onsplitbaar aveau, perempuan harus membuktikan bahwa dia tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang digugatnya, meskipun laki-laki itu secara tegas mengakui hal itu. Dengan demikian, ini dianggap sebagai paradoks dalam pelaksanaan prinsip tersebut. Akibatnya, penerapannya dalam praktik pembuktian perkara perdata harus ditinjau ulang atau dilenturkan.

Keputusan MA No. 286 K/Sip/1973 dan 272 K/Sip/1973, antara lain, memungkinkan penerapan prinsip onsplitbaar aveau yang disesuaikan dengan prinsip proporsionalitas dalam pembuktian. Keputusan ini memberikan kepada hakim kebebasan untuk menilai pengakuan dan menentukan kepada siapa beban pembuktian harus diletakkan. Selain itu, keberatan diajukan terhadap penerapan prinsip ini karena apa yang telah diakui Tergugat tetap dianggap tidak terbukti atau tidak diakui, bahkan jika Penggugat masih harus membuktikan apa yang mereka katakan.

Dengan mengubah penerapan prinsip onsplitbaar aveau, penulis lebih cenderung ke pendapat terakhir. Selain karena logika hukum yang disebutkan di atas, penulis berpendapat bahwa jika prinsip tersebut diterapkan, Penggugat secara jelas dirugikan karena dia harus membuktikan sesuatu yang sebenarnya telah diakui oleh Tergugat tetapi oleh undang-undang dianggap tidak terbukti. Penulis juga menganggap bahwa ketentuan tersebut bertujuan untuk mengebiri kemampuan intelektual hakim dalam menilai suatu pengakuan dengan aturan yang ketat. Hal ini bertentangan dengan tanggung jawab hakim, yang selain memeriksa suatu kasus, juga harus mempelajari prinsip dan nilai baru, serta menemukan dan melakukan terobosan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan common sense dan hukum.

Oleh karena itu, dapat dipahami dan disimpulkan bahwa ide dasar pembuktian adalah adanya perselisihan para pihak (perbedaan pendapat, pendirian, pemahaman, dan sebagainya) mengenai suatu hal, kondisi, hak, dan sebagainya. Jika Tergugat mengakui secara bulat dalam gugatan perdata, tidak ada perselisihan karena baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan argumen dalam gugatan. Oleh karena itu, keduanya dianggap tidak berselisih tentang masalah yang sebenarnya.

d. Kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan

Kekuatan pembuktian murni dan bulat adalah sempurna, mengikat, dan menentukan. Para pakar mash berbeda pendapat tentang kekuatan pembuktian berkualifikasi dan berklausula, antara lain karena berbagai interpretasi dan pemahaman onsplitbaar aveau. Namun, penulis berpendapat bahwa, karena ada dua sisi yang berbeda dalam pemahaman onsplitbaar aveau, jalan tengah yang paling logis adalah menetapkan kekuatan pembuktian bebas.

5. Sumpah (*eed, oath*)

a. Definisi sumpah

Sumpah adalah janji yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang melakukannya takut akan murka Tuhan jika dia berbohong.

Dalam definisi lain, sumpah adalah:

*"Any form of attestation by which a person signifies that he is bound in conscience to perform an act faithfully and truthfully"*¹⁴

Dua jenis sumpah dapat diucapkan dalam persidangan:

- 1) Sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang disebut *promissoir eed*. Saksi biasanya mengucapkan sumpah ini sebelum mereka memberikan keterangan di depan pengadilan. Jenis sumpah ini berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.
- 2) Sumpah untuk memberikan keterangan dengan senjata meneguhkan suatu pernyataan, dalil, atau peristiwa yang benar atau tidak. Sumpah ini disebut sebagai sumpah *assertoir* atau *confirmatoir*, dan dianggap sebagai alat bukti karena berkaitan dengan pernyataan, fakta, atau perbuatan yang telah atau sedang terjadi.

b. Syarat formil sumpah

Untuk memiliki nilai sebagai pembuktian, sumpah yang diucapkan di depan persidangan harus memenuhi syarat-syarat formil berikut:

- 1) Ikrar diucapkan dengan lisan.

Sumpah harus diucapkan secara lisan dan tegas. Pihak yang mengangkat sumpah harus mengucapkannya dengan pengucapan yang jelas dan dapat dipahami, dan redaksi sumpah harus sesuai dengan masalah. Sumpah yang ditulis tidak sah

¹⁴ Henry Campbel Black, *op.cit*, h. 1220

karena tidak memenuhi unsur utama sumpah, yaitu diucapkan secara lisan.

- 2) Sumpah diucapkan di depan hakim selama persidangan.

Pasal 1929 dan 1944 KUHPdata mengatur hal ini. Pasal 158 ayat (1) HIR, antara lain, memberikan pengecualian terhadap hal ini, membolehkan pihak yang bersumpah mengucapkan sumpah di rumahnya dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, yaitu adanya halangan yang sah untuk tidak menghadiri persidangan, seperti kelumpuhan yang menghalangi pihak yang bersumpah untuk menghadiri persidangan.

- 3) Dilaksanakan di hadapan pihak lawan

Menurut Pasal 158 ayat (2) HIR dan Pasal 1945 ayat (4) KUHPdata, sumpah hanya boleh diucapkan atau diambil di hadapan pihak lawan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pihak lawan benar-benar tahu tentang sumpah itu, sehingga mereka tidak ragu tentang pelaksanaannya. Sumpah yang dilaksanakan tidak sah dan tidak dapat dibuktikan jika hal ini tidak dindahkan. Namun, jika pihak lawan telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan, sumpah tanpa kehadiran lawan tetap sah dan dapat dibuktikan.

Namun, jika pihak lawan tidak dapat hadir karena halangan yang sah, seperti kelumpuhan, dan sebagainya, maka Ketua Majelis dapat memerintahkan salah satu hakim anggotanya untuk pergi ke tempat pihak lawan untuk melaksanakan sumpah yang akan diucapkan pihak lain. Hal ini dibenarkan oleh Pasal 1944 KUHPdata. Hakim dapat meminta bantuan hakim dari pengadilan lain yang mewilayahi tempat kediaman pihak lawan, bahkan jika pihak lawan berada di luar yurisdiksi pengadilan yang memeriksa perkara tersebut.

4) Tidak ada bukti lain

Menurut Pasal 156 ayat (1) HIR, Pasal 1930 ayat (2), dan Pasal 1941 KUHPdata, jika tidak ada bukti yang dapat diajukan selama pemeriksaan kasus, sumpah baru dapat dilakukan. Jika gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan sepenuhnya, maka gugatan pemutus, juga dikenal sebagai sumpah pemutus, dapat digunakan. Dalam kasus ini, sumpah pelengkap, juga dikenal sebagai sumpah pelengkap, dapat digunakan untuk memastikan bahwa perkara atau perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan sumpah itu.

c. **Jenis-jenis sumpah**

1) **Sumpah pemutus (*decisoir eed, decisory oath*)**

Sumpah pemutus adalah:

"..where one of the parties to a suit, not being able to prove his charge, offered to refer the decision of the cause to the oath of his adversary, which the adversary was bound to accept, or tender the same proposal back again, otherwise the whole was taken as confessed by him "15

Karena itu, sumpah pemutus adalah janji yang dibuat dan diucapkan oleh salah satu pihak dalam persidangan ketika pihak yang menggugat tidak dapat mengajukan bukti untuk mendukung tuntutan mereka. Jika itu diucapkan, perselisihan di antara mereka akan berakhir.

Beberapa pasal, seperti Pasal 156 HIR, Pasal 183 R.Bg, Pasal 1930-Pasal 1933, dan Pasal 1940-1941 KUHPdata, mengatur sumpah pemutus. Menurut pasal, jika Penggugat tidak dapat memberikan bukti apa pun selama pemeriksaan perkara, sumpah pemutus baru dapat digunakan sebagai bukti.

¹⁵ Henry Campbel Black, *op.cit*, h. 1220.

Dengan demikian, putusnya perkara digantungkan pada sumpah pemutus.

Selama proses pemeriksaan perkara, pembebanan sumpah pemutus dapat dilakukan. Sumpah pemutus berarti hal-hal yang dilakukan oleh pihak yang diminta bersumpah, atau oleh kedua belah pihak, jika pihak yang diminta bersumpah tidak bersedia mengucapkan sumpah dan mengembalikannya kepada lawannya. Jika pihak yang diminta bersumpah tidak bersedia dan sumpah itu dikembalikan kepada lawannya, maka lawannya akan dikalahkan dalam kasus tersebut.

Sumpah pemutus tidak selalu dapat menjadi bukti. Untuk menjadi bukti yang litis decisoir, sumpah pemutus harus memenuhi persyaratan formil dan materil berikut:

- a) Penggugat tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan bukti apa pun yang dapat mendukung argumen yang dia tawarkan dalam gugatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1930(2) KUHPerdara dan Pasal 156(1) HIR, yang mengatakan:

“Jika tidak ada bukti yang cukup untuk meneguhkan gugatan atau menjawabnya, maka salah satu pihak dapat meminta pihak lain untuk bersumpah di depan hakim, supaya keputusan perkara bergantung pada sumpah itu, asal saja sumpah itu mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang bersumpah, yang atas sumpahnya keputusan itu bergantung.”

- b) Sumpah pemutus dilakukan atas permintaan pihak, bukan karena tugas hakim (*ex officio*) (Pasal 1934 KUHPerdara). Hakim tidak dapat meminta salah satu pihak untuk mengucapkan sumpah pemutus. Jika tidak ada inisiatif dari salah satu pihak, sumpah pemutus tidak dapat

dilaksanakan. Dalam kasus ini, hakim tidak boleh berusaha sendiri untuk memaksa salah satu pihak untuk bersumpah;

- c) Perbuatan yang dilakukan sendiri (persoonlijke daad)—Pasal 1931 KUHPerdara dan Pasal 156 ayat (1) HIR menetapkan bahwa suatu perbuatan yang dapat menjadi objek sumpah harus dilakukan sendiri. Suatu permintaan sumpah tidak dapat dikembalikan jika hal yang akan dilafalkan dalam sumpah pemutus berkaitan dengan perbuatan sepihak; namun, jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan kedua belah pihak, permintaan sumpah dapat dikembalikan kepada pihak lain.
- d) Sumpah pemutus diucapkan di depan persidangan dengan pihak lawan hadir atau disaksikan.

Namun, syarat materil untuk sumpah pemutus adalah sebagai berikut:

- a) Isi atau lafal sumpah harus mengenai tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkaranya sendiri atau bersama-sama;
- b) Isi atau substansi sumpah harus langsung terkait dengan pokok perkara yang disengketakan.

2) Sumpah pelengkap (*suppletoire eed, supplementary oath*)

Pasal 1940 KUHPerdara mengatur sumpah pelengkap, juga disebut sumpah pelengkap, yang dapat diperintahkan oleh hakim secara *ex officio* agar perkara yang sedang ditangani dapat diselesaikan. Sumpah pelengkap, juga dikenal sebagai sumpah tambahan, didefinisikan sebagai:

'..the testimony of a single witness to a fact is called "half-proof," on which no sentence can be founded; in

*order to supply the other half of proof, the party himself (plaintiff or defendant) is admitted to be examined in his own behalf, and the oath administered to him for that purpose is called the "suppletory oath," because it supplies the necessary quantum of proof on which to found the sentence"*¹⁶

Berdasarkan pengertian ini, sumpah pelengkap dapat didefinisikan sebagai sumpah untuk melengkapi alat bukti lain yang belum memenuhi syarat minimal pembuktian. Oleh karena itu, selama pemeriksaan suatu perkara, alat bukti yang diajukan oleh salah satu pihak belum mencapai batas minimal pembuktian. Akibatnya, pihak yang menuntut atau yang didakwa dapat diperintahkan untuk menucapkan sumpah pelengkap, atau sumpah pelengkap, untuk mencapai batas minimal pembuktian (half of proof). sementara, untuk memenuhi batas minimal pembuktian, pihak yang dituduh atau yang dituduh dapat diperintahkan untuk menucapkan sumpah pelengkap.

Syarat formil dan materil sumpah pelengkap agar dapat dikatakan memiliki kekuatan pembuktian adalah sebagai berikut:

- a) Alat bukti yang diajukan belum mencukupi (*half of proof*)

Untuk sumpah pelengkap, tidak seperti sumpah pemutus, pihak harus mengajukan bukti, atau bukti permulaan, yang tidak memenuhi syarat pembuktian minimal. Jika dalil gugatan Penggugat atau bantahan Tergugat tidak terbukti dengan sempurna atau tidak dapat dibuktikan sepenuhnya, hakim dapat memerintahkan sumpah pelengkap baru menurut Pasal 194 KUHPerdara.

¹⁶ Henry Campbel Black, *op.cit*, h. 1220.

- b) Pengucapan sumpah dilakukan atas perintah hakim, bukan salah satu pihak

Selama pemeriksaan suatu perkara, hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan salah satu pihak untuk mengucapkan sumpah agar dengan sumpah tersebut perkara atau persengketaan mereka dapat diputuskan atau diselesaikan. Perintah ini diberikan oleh Pasal 1929 angka (2) dan Pasal 1940 KUHPerdara.

Hakim harus mempertimbangkan dengan hati-hati kepada siapa sumpah pelengkap diberikan ketika dia memberikannya kepada salah satu pihak. Jika hanya satu pihak yang mengajukan bukti, perintahnya jelas kepada pihak yang mengajukan bukti. Namun, jika kedua pihak mengajukan bukti, hakim harus teliti untuk menentukan siapa yang harus mengucapkan sumpah pelengkap. Dimaksudkan bahwa pihak yang memiliki bukti awal yang lebih kuat berhak atas sumpah pelengkap. Salah satu Putusan MA nomor 3587K/Pdt/1984 tanggal 3 Pebruari 1986 antara lain menyatakan penerapan tersebut.

- c) Sumpah pelengkap diucapkan di depan persidangan dan dihadiri atau disaksikan oleh pihak lawan.

Namun, persyaratan materil untuk sumpah pelengkap adalah sebagai berikut:

- a) Isi sumpah pelengkap berbicara tentang perbuatan yang dilakukan sendiri. Perbuatan yang dilakukan sendiri ini harus bersifat positif, bukan negatif. Misalnya, salah satu pihak bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah melakukan suatu tindakan tertentu. Pasal 1931 KUHPerdara menegaskannya, dan putusan MA Nomor

1100 K/Pdt/1985 tanggal 19 Pebruari 1986 menerapkannya.

- b) Isi dari sumpah pelengkap harus berkaitan langsung dengan pokok permasalahan¹⁷.

3) Sumpah penaksir (*aestimatoir eed*)

Sumpah penaksir digunakan untuk menentukan nilai ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh Penggugat. Ketidakmampuan Penggugat untuk membuktikan berapa jumlah uang yang harus dibayarkan Tergugat kepadanya adalah kendala dalam pelaksanaan sumpah ini. Nilai uang yang harus dibayarkan dapat berupa nilai harga barang yang belum dibayarkan oleh Tergugat, nilai ganti rugi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), nilai sewa yang belum dibayarkan, atau jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Sumpah penaksir diatur dalam Pasal 155 ayat (1) HIR yang menyebutkan:

Jika gugatan atau jawaban atas gugatan tidak cukup jelas, tetapi ada juga kebenaran, dan tidak ada cara lain untuk menguatkannya dengan bukti lain. Karena jabatannya, hakim dapat meminta salah satu pihak untuk bersumpah di hadapan hakim agar perkara dapat diputuskan atau jumlah uang yang diterima dapat ditentukan.

Pengaturan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama dari sumpah penaksir adalah untuk menentukan jumlah ganti rugi atau harga yang diterima. Oleh karena itu, adalah jelas bahwa sebelum salah satu pihak menerima perintah sumpah penaksir, harus

¹⁷ Abdul Manan, *op.cit*, h. 271.

dibuktikan adanya hak Penggugat kepada Tergugat, meskipun nilai hak tersebut belum diketahui secara pasti.

Sumpah penaksir, seperti sumpah pemutus dan sumpah pelengkap, harus memenuhi persyaratan formil dan materil untuk dapat diterima sebagai bukti.

Persyaratan formil sumpah penaksir adalah sebagai berikut:

- a) Penggugat telah memiliki kemampuan untuk membuktikan hak-hak yang dia dakwakan dalam gugatannya.

Contohnya, Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Tergugat belum membayar harga pembelian mobil, yang menunjukkan bahwa Penggugat memiliki hak piutang, yang dapat dibuktikan, tetapi tidak dapat menunjukkan jumlah hak piutang tersebut. Dalam hal ini, satu pihak hanya dapat meminta sumpah penaksir.

- b) Diperintahkan oleh hakim secara eks officio Pasal 1940 KUHPerdata mengatur bahwa hakim secara eks officio dapat memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah penaksir jika hak yang didakwa telah terbukti tetapi jumlahnya tidak dapat dibuktikan. Para pihak tidak dapat meminta satu sama lain untuk mengucapkan sumpah karena kewenangan khusus untuk mengucapkan sumpah penaksir berada di bawah wewenang hakim.

- c) Diperintahkan kepada Penggugat, bukan Tergugat
pihak yang diperintahkan untuk mengucap sumpah dalam sumpah pemutus dan sumpah pelengkap berbeda. Baik Penggugat maupun

Tergugat dapat diperintahkan tergantung pada permintaan salah satu pihak atau keputusan hakim. Namun, Penggugat, bukan Tergugat, yang diminta untuk bersumpah dalam sumpah penaksir. Berdasarkan revisi terakhir Pasal 1940 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan", gugatan yang diterima dalam kasus perdata adalah gugatan Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan pasal tersebut, pihak yang tepat dan logis untuk dibebankan sumpah penaksir adalah Penggugat, bukan Tergugat.

d) Disampaikan di depan pengadilan.

Meskipun demikian, syarat materil yang diperlukan agar sumpah penaksir bernilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

(1) Nilai atau isi sumpah penaksir terkait langsung dengan pokok masalah.

(2) Nilai atau isi sumpah penaksir sesuai dengan tuntutan hak.

Dalam sumpah penaksir, nilai-nilai yang diucapkan oleh Penggugat harus masuk akal dan relevan dengan tuntutan hak. Jika nilai-nilai tersebut tidak masuk akal atau tidak relevan, sumpah tersebut tidak bernilai sebagai bukti. Sebagai contoh, Penggugat bersumpah bahwa Tergugat belum membayar seluruh biaya pembelian sepeda motor bebek merek X seharga Rp. 5.000.000.000, -. Sumpah ini tidak logis dan tidak relevan karena harga motor bebek merek X di daerah itu sekitar Rp. 15.000.000, - hingga Rp. 20.000.000, -. Oleh karena itu, sumpah ini tidak relevan dan tidak bernilai untuk dibuktikan.

d. Kekuatan pembuktian alat bukti sumpah

Sumpah pemutus, atau *decisoir eed*, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Tidak ada perbedaan pendapat antara pakar hukum dan praktisi mengenai hal ini. Namun, beberapa pakar berpendapat bahwa kekuatan sumpah pelengkap dan sumpah penaksir hanya sempurna dan mengikat, tidak menentukan, karena masih memungkinkan pengajuan bukti lawan.

6. Pemeriksaan setempat (*descente*)

a. Definisi pemeriksaan setempat

Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan pengadilan yang dilakukan di lokasi perkara untuk melihat atau mempelajari keadaan sebenarnya. Dilakukan oleh salah satu atau lebih hakim majelis dengan bantuan panitera, dan segala sesuatu dicatat dalam sidang pemeriksaan setempat.

Dalam Pasal 164 HIR, 184 R.Bg., dan 1866 KUHPdata, pemeriksaan setempat tidak disebut sebagai alat bukti. Namun, Sudikno berpendapat bahwa, karena tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk memberi hakim gambaran yang jelas tentang objek sengketa, fungsinya sama dengan alat bukti.

b. Tujuan pemeriksaan setempat

Tujuan utama pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keadaan sebenarnya dari objek sengketa. Ayat pertama Pasal 153 HIR menyatakan hal ini:

“Ketua dapat mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu untuk melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim, jika dipandang perlu atau berfaedah.”

Pemeriksaan lokal biasanya digunakan dalam kasus hukum benda (*zaaken recht*), seperti sengketa tanah, sengketa kewarisan, sengketa hibah, dan sebagainya. Menurut pasal tersebut, jelas bahwa tujuan utama pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang keadaan objek sengketa, termasuk lokasinya, batas-batasnya, dan status dan sejarahnya.

Selain letak dan batas objek, status dan sejarah objek dapat diketahui selama pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat biasanya melibatkan aparat kelurahan atau desa, yang membuatnya mungkin. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah, keterangan dari pihak kelurahan, seperti yang ditunjukkan dalam surat C, dapat memberi hakim gambaran tentang sejarah dan kondisi objek perkara. Sangat penting bagi hakim untuk mengetahui sejarah status objek tersebut, terutama dalam kasus sengketa tanah. Dengan mengetahui sejarah ini, hakim dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang siapa yang paling berhak menurut hukum atas objek perkara tersebut.

Akhir kata, pemeriksaan setempat dilakukan untuk menghindari kesulitan dalam eksekusi. Setelah hakim mengetahui keadaan objek perkara, mereka dapat menilai dan mengurangi kemungkinan kesulitan dalam eksekusi.

c. Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat

Kekuatan pembuktian bebas, atau *vijbewijskracht*, adalah kekuatan pembuktian pemeriksaan lokal; penilaian alat pembuktian lokal diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

7. Pemeriksaan saksi ahli (*expert evidence*)

a. Definisi saksi ahli

Selain itu, seperti pemeriksaan lokal, saksi ahli tidak disebutkan sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR, 184 R.Bg., dan 1866 KUHPdata. Namun, penulis berpendapat bahwa saksi ahli dapat digunakan sebagai alat bukti karena fungsinya dalam penerapan ditujukan

untuk memperjelas pokok masalah dalam suatu sengketa, terutama paradigma mengenai saksi ahli.

Sebelum mendefinisikan saksi ahli, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian ahli (*expert*). Ahli (*expert*) dalam Black's Law Dictionary didefinisikan sebagai:

*"...a person having skill or experience, or peculiar knowledge on certain subjects, or in certain professions"*¹⁸

Ahli adalah orang yang memiliki pengalaman, keterampilan, atau pengetahuan khusus dalam bidang keilmuan atau profesi tertentu yang diperlukan untuk dianggap ahli. Tidak semua orang dapat dikategorikan sebagai ahli, yang pada akhirnya berarti bahwa tidak semua orang dapat menjadi saksi ahli di pengadilan.

Untuk saat ini, saksi ahli adalah:

*"Opinion of witness possessing peculiar knowledge, wisdom, skill or information regarding subject matter under consideration, acquired by study, investigation, observation, practice or experience and not likely to be possessed by ordinary layman or inexperienced person"*¹⁹

Karena itu, saksi ahli adalah saksi yang memberikan keterangan atau pendapat berdasarkan pengetahuan, kebijaksanaan, keahlian, atau informasi tertentu yang diperolehnya dari penelitian, investigasi, observasi, pelatihan, atau pengalaman khusus yang berbeda dengan pengetahuan dan pemahaman orang lain yang tidak memiliki keahlian tersebut.

b. Perbedaan saksi dengan saksi ahli

Kualitas dan kualifikasi saksi membedakan mereka dari saksi ahli.

- 1) Perbedaan dari segi kualifikasi: Setiap orang pada dasarnya dapat menjadi saksi dalam pemeriksaan suatu perkara, tetapi tidak semua orang dapat menjadi saksi ahli. Untuk menjadi saksi ahli, hanya

¹⁸ Henry Campbel Black, *op.cit.*, h. 688.

¹⁹ *Ibid.*

diperlukan persyaratan umum yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman.

2) Perbedaan dari segi kualitas keterangan yang diberikan

Tidak ada perbedaan yang signifikan antara keterangan yang diberikan oleh saksi dan saksi ahli. Saksi ahli memiliki keahlian yang diperlukan untuk memberikan pendapat atau perspektif ilmiah tentang masalah yang sedang dibicarakan di pengadilan. Saksi hanya diizinkan untuk menceritakan hal-hal yang mereka lihat, ketahui, atau alami sendiri.

c. Kekuatan pembuktian keterangan ahli

Kesaksian ahli memiliki kekuatan pembuktian bebas, atau *vrijbewijskracht*, yang berarti penilaian mereka diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hakim harus lebih berhati-hati saat menilai keterangan ahli karena biasanya itu berupa pendapat yang didasarkan pada pengetahuan dan keahlian saksi. Hakim harus memeriksa keterangannya secara objektif dan memahami bagaimana keterangannya berkaitan dengan pokok masalah sengketa.

1. Alat bukti elektronik (*electronic evidence*)

a. Definisi alat bukti elektronik

Baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, alat bukti elektronik masih belum diakui dan diterima sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum pembuktian. Namun demikian, pola pikir dan cara media menyebarkan informasi perlu diubah karena kemajuan teknologi dan mobilitas masyarakat yang kian cepat. Komputer dan media elektronik lainnya sekarang menjadi media utama untuk membuat, menyimpan, dan menyebarkan informasi elektronik. Dalam hal ini, Pengadilan New Jersey membuat pernyataan berikut dalam keputusan

perkara Garden State bank v. Graef, yang dikutip oleh Steven Goode:

"computers are universally used and accepted, have become part of every day life and work and are presumed reliable"

Peradaban manusia menjadi lebih mobile dan cepat berkat kehadiran komputer dan media elektronik lainnya. Sifat-sifatnya yang praktis, mudah, cepat, dan dapat diandalkan secara bertahap mulai menggantikan metode komunikasi yang lebih tua yang memerlukan proses manual. Akibatnya, informasi elektronik secara bertahap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat hingga akhirnya menjadi bagian dari sistem hukum pembuktian. Dalam sistem hukum pembuktian Indonesia, alat bukti elektronik telah diakui secara konstitusional.

Dalam sistem hukum pembuktian Indonesia, alat bukti elektronik terdiri dari dua jenis: informasi elektronik dan dokumen elektronik. Jenis-jenis ini tidak hanya mencakup informasi yang tersimpan dalam media yang dimaksud, tetapi juga dapat mencakup transkrip atau has cetaknya.

Pasal 1 angka satu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mendefinisikan informasi elektronik sebagai berikut:

"Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, seperti tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik (seperti surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi)."

Sementara itu, Pasal 1, angka (4) mendefinisikan dokumen elektronik sebagai:

"Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau

sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat diakses melalui komputer atau sistem elektronik."

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, informasi dan/atau transaksi elektronik serta hasil cetaknya dianggap sebagai alat bukti yang sah. Ini merupakan perluasan dari jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Ayat (1) dan (2) Pasal 5 menunjukkan hal ini:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia."

Alat bukti elektronik menyajikan informasi yang berbeda yang mungkin tidak terdapat dalam ragam alat bukti lainnya. Istilah "alat bukti elektronik" mengacu pada "informasi yang disimpan secara elektronik yang diterima sebagai bukti dalam persidangan atau persidangan." Sebagai perbandingan, versi cetak informasi elektronik berbeda dari versi elektroniknya. Versi cetak hanya memberikan konten atau isi, sementara versi elektronik juga memberikan metadata, yaitu detail seperti judul, pembuat atau penulis, dan tanggal pembuatan.

b. Jenis-jenis alat bukti elektronik

Alat bukti elektronik dapat berupa berbagai bentuk, seperti tulisan, angka, gambar, suara, video, dan sebagainya.

- 1) surat elektronik, juga dikenal sebagai e-mail, dan merupakan dokumen elektronik yang biasanya berisi

percakapan, pemberitahuan, dan jenis komunikasi tertulis lainnya. Pada masa sekarang, surat elektronik sangat populer karena sangat mudah diakses dan biasanya merupakan layanan gratis dari penyedia layanan.

2) Pesan singkat (*instant messages*)

Selain itu, obrolan, atau, dalam istilah modern, chatting, telah menjadi tren dalam interaksi antara individu. Dengan adanya fasilitas ini, dunia seakan tak berjarak (*world without borders*), memungkinkan setiap orang di seluruh dunia mengaksesnya dan berkomunikasi melaluinya, baik yang serius hingga sekadar menyapa dan menanyakan kabar, melepas kerinduan, menjalin hubungan bisnis, menawarkan produk, dan sebagainya. Provider akan menyimpan riwayat dan konten dari wawancara dalam media penyimpanan data tertentu. Dari data ini, beberapa informasi dapat dianggap bernilai.

3) Obrolan (*chat room communications*)

Bentuk chat atau obrolan ini juga semakin berkembang, dan salah satu yang paling populer saat ini adalah Blackberry Messenger (bbm), yang populer di seluruh dunia. Penulis menemukan kasus di mana transkrip percakapan BBM digunakan sebagai bukti untuk meyakinkan hakim bahwa pihak lawan tidak memperhatikan kemashlahatan dan kepentingan anak. Pokok perkaranya adalah sengketa hak asuh anak. Ini tidak memungkinkan jenis sengketa lain karena nantinya akan ada pihak yang mengajukan alat bukti seperti BBM.

4) Fotografi (*digital photographs*)

Fotografi seringkali memiliki kemampuan untuk merekam peristiwa tertentu yang, tanpa disadari, memiliki makna tertentu. Jika foto-foto memiliki informasi yang dapat mengungkapkan topik perselisihan, rekaman foto dapat digunakan sebagai

bukti dalam kasus tertentu. Video yang mengandung rekaman kejadian tertentu dapat menjadi alat bukti yang bernilai pembuktian. Ini dapat menceritakan beberapa hal penting tentang pokok masalah perkara yang sedang ditangani.

5) Isi dari situs internet (*website content*)

Dalam kebanyakan kasus, situs web atau situs web berisi informasi yang berkaitan dengan pemilik situs tersebut. Informasi dapat berupa informasi umum atau personal. Banyak orang sekarang menggunakan layanan blogging gratis untuk mengungkapkan pikiran mereka, curahan hati, informasi tentang layanan atau produk, iklan, dan hal lainnya. Oleh karena itu, banyak data dan informasi dapat diperoleh dari blog atau website tertentu.

6) Status atau tulisan di media sosial (*social media postings*)

Transkrip percakapan atau status lawan di media sosial adalah alat bukti yang sering diajukan oleh pihaknya. Penulis bahkan beberapa kali menemukan hal ini dalam kehidupan nyata. Dalam persidangan perkara perceraian, penulis menemukan bahwa salah satu pihak meyakinkan hakim bahwa lawannya melakukan perselingkuhan, bukan dirinya sendiri, dengan mengajukan bukti lawan, yaitu status yang diposting lawan mereka di media sosial.

Memang, dan harus diakui, ada kecenderungan sebagian orang saat ini untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan isi hati mereka di media sosial yang dapat dibaca dan diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan untuk tidak mengabaikan alat bukti ini karena semakin banyak status yang diungkapkan di media sosial yang dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat membantu memahami masalah.

7) Data yang tersimpan di komputer dan media elektronik (*computer-generated and stored data*)

Data yang tersimpan di komputer atau media elektronik lainnya dapat pula menjadi alat bukti di persidangan. Data-data pada umumnya disimpan dalam perangkat harddisc. Hampir semua jenis data dapat disimpan dalam media penyimpanan tersebut yang pada akhirnya dapat menjadi bukti untuk memperjelas pokok permasalahan dalam suatu kasus.

c. Autentikasi alat bukti elektronik

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi dalam meneliti dan menilai alat bukti elektronik adalah autentikasi atau penilaian terhadap keaslian informasi dan dokumen elektronik tersebut. Autentikasi alat bukti elektronik harus dilakukan secara hati-hati dan cermat, karena secara fisik sangat berbeda dengan alat bukti tertulis. Untuk melakukan autentikasi, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan terpadu, sehingga tidak salah dalam menilai autentisitasnya.

Meskipun demikian, tidak semua jenis alat bukti elektronik rumit untuk dilakukan autentikasi. E-mail misalnya, salah satu cara untuk menilai autentisitasnya adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemilik e-mail berkaitan dengan isi (content) yang ada dalam e-mail tersebut. Isi (content) dimaksud dapat berupa tampilan e-mail, substansi e-mail yang diterima dan dikirim, pola e-mail, dan karakter khas lainnya. Cara ini pada dasarnya mirip dengan autentikasi nasabah di bank yang akan melakukan pengambilan sejumlah uang tertentu di rekeningnya.

Pada umumnya, alat bukti elektronik berupa pesan singkat, obrolan, maupun status di media sosial tergolong cukup rumit untuk membuktikan autentisitasnya. Kesulitan mendasarnya adalah membuktikan siapa yang sebenarnya mengirim pesan singkat, melakukan

percakapan atau obrolan, atau menulis status tersebut di media sosial. Tidak jarang, dalam sebuah percakapan online, seseorang menggunakan tampilan dan nama yang sama sekali berbeda dengan identitas aslinya. Cara terbaik dalam meneliti autentisitasnya adalah dengan melakukan **tracking** atau pelacakan terhadap kode tertentu pada media yang digunakan, baik itu PC, laptop, tablet pc, mobile phone, dan sebagainya. Pelacakan ini akan memberikan informasi yang sangat berharga untuk menilai autentisitas alat bukti elektronik.

d. Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik

Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik adalah kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*). Hakim dapat memilih apakah alat bukti elektronik memiliki nilai pembuktian atau tidak. Namun, pada umumnya, penilaian alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian bebas berfokus pada relevansinya dengan subjek kasus.

2. Alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan atau alat bukti ilmiah (*scientific evidence*)

a. Definisi alat bukti ilmiah

"...evidence which serves to either support or counter a scientific theory or hypothesis. Such evidence is expected to be empirical evidence and in accordance with scientific method. Standards for scientific evidence vary according to the field of inquiry, but the strength of scientific evidence is generally based on the results of statistical analysis and the strength of scientific controls"

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa alat bukti ilmiah adalah alat bukti yang digunakan untuk mendukung atau membantah suatu teori atau hipotesis dalam disiplin ilmu tertentu. Alat bukti ilmiah diperoleh melalui serangkaian proses ilmiah yang ketat dan terkontrol, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula. Ada

serangkaian standar atau patokan dalam proses pengujian suatu alat bukti ilmiah yang kemudian dianalisis secara statistik (statistical analysis) untuk memperoleh kesimpulan akhir.

Definisi tersebut merupakan definisi yang khas dalam bidang sains. Bila dalam bidang sains alat bukti ilmiah bertujuan untuk mendukung atau membantah suatu teori atau hipotesis, maka dalam ranah hukum, alat bukti tersebut bertujuan untuk membuktikan suatu permasalahan atau memperjelas dan menerangkan suatu keadaan dari perspektif ilmiah yang menjadi pokok sengketa dalam suatu perkara.

Dalam dunia peradilan, terutama dalam ranah hukum pidana, alat bukti ilmiah sudah lama digunakan. Visum, tes DNA, otopsi, dan sebagainya merupakan bukti-bukti yang diatur dalam hukum acara pidana yang didasarkan pada pengujian secara ilmiah terhadap suatu objek atau substrat tertentu untuk memperoleh kejelasan mengenai status atau hubungan hukum seseorang, ada tidaknya dan bentuk tindak pidana yang dilakukan, dan sebagainya.

Bagaimana hukum perdata? Persoalan ini dalam beberapa puluh tahun masih menjadi perdebatan apakah dapat dikategorikan sebagai alat bukti atau tidak. Akan tetapi, paling tidak, dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 telah mengakui eksistensi alat bukti ilmiah (scientific evidence) sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara perdata, khususnya mengenai asal usul anak

Dalam salah satu amar putusan MK tersebut, ditegaskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak berkekuatan hukum sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak luar kawin dengan laki-laki yang menghamili ibu kandungnya. Karena itu, peraturan ini dapat dipahami sebagai berikut:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya "

Secara tidak langsung, dengan berdasar amar putusan tersebut, eksistensi alat bukti ilmiah serta alat bukti lain yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Memang, dalam putusan tersebut, yang diatur secara tegas hanya dalam perkara asal usul anak luar kawin, namun demikian tidak menutup kemungkinan alat bukti tersebut dapat pula digunakan dalam perkara lain.

Untuk membuktikan status atau asal usul anak luar kawin, maka dapat dibuktikan dengan alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lazimnya, dalam praktik, untuk mengetahui asal usul seseorang atau untuk mengidentifikasi apakah seorang anak adalah anak kandung dari seseorang, maka media yang biasanya digunakan adalah tes DNA. Untuk apa tes DNA? Karena tes ini yang dalam ilmu genetika dianggap paling akurat dan memiliki reliabilitas (keandalan) tertinggi dibandingkan metode lainnya.

b. Jenis-jenis alat bukti ilmiah

Dalam perkara perdata, alat bukti ilmiah yang dapat digunakan antara lain adalah:

1) Tes DNA

Tes DNA adalah:

"a technique employed by forensic scientists to assist in the identification of individuals by their respective DNA profiles. DNA profiles are encrypted sets of numbers that reflect a person's DNA makeup, which can also be used as the person's identifier. DNA profiling should not be confused with full genome sequencing. It is used

in, for example, parental testing and criminal investigation"²⁰

Dalam perkara perdata, alat bukti ilmiah yang dapat digunakan antara lain adalah: Tujuan dari dilakukannya Tes DNA adalah untuk mengidentifikasi asal usul atau hubungan darah (kekerabatan) seseorang dengan membandingkan profil-profil DNA yang ingin diidentifikasi. Selain untuk kepentingan investigasi dalam perkara pidana, tes DNA juga digunakan dalam banyak hal, salah satunya adalah untuk mengetahui asal usul seseorang (siapa ayah dan/atau ibu kandungnya)

- 2) Hasil pemeriksaan psikiater (*psychiatric assessment*)
Pemeriksaan psikiater atau *psychiatric assessment* adalah salah satu bentuk pemeriksaan mental yang dilakukan oleh seorang psikiater. Pemeriksaan oleh psikiater bertujuan mendiagnosis keadaan atau penyakit mental yang dialami oleh seseorang (*making a diagnosis*). Selain untuk kepentingan pengambilan tindakan (*treatment*) bagi pasien dengan gangguan mental tertentu, pemeriksaan oleh psikiater juga sering digunakan untuk kepentingan tertentu dalam proses hukum (*may be used for various legal purposes*).

Dalam pemeriksaan perkara perdata, alat bukti ini biasanya digunakan dalam kasus penetapan kuratele atau pengampuan. Dalam kasus penetapan sebagai kuratele dengan alasan bahwa seseorang mengalami gangguan jiwa, pemohon harus membuktikan dengan hasil pemeriksaan psikiater bahwa orang yang akan diampu benar-benar mengalami gangguan jiwa.

²⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/DNA_testing

3) Tes Psikologi

Tes psikologi adalah:

*"Psychological testing is a field characterized by the use of samples of behavior in order to assess psychological construct(s), such as cognitive and emotional functioning, about a given individual"*²¹

Oleh karena itu, tes psikologi, yang dilakukan melalui berbagai metode ilmiah, bertujuan untuk mengukur fungsi kognitif (berpikir) dan emosional seseorang. Tes ini akan memberikan profil psikologis yang menyeluruh, yang sangat bermanfaat bagi penegakan hukum dan kehidupan sehari-hari.

sebagai contoh, tes psikologi yang mengukur sikap seseorang dikenal sebagai tes sikap. Tes ini menggunakan skala Thurstone atau skala Likert. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui apakah seseorang tertarik pada peristiwa, orang, atau objek tertentu. Tes ini biasanya digunakan untuk mengetahui preferensi pribadi untuk merek, tetapi juga dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan seorang anak terhadap ayah dan ibunya. Tes ini dapat mengungkap apakah anak lebih cenderung dan merasa nyaman dengan ayah atau ibunya.

Tes ini juga dapat mengungkap ketakutan seorang anak terhadap perilaku ayah dan ibunya. Hasil tes ini akan sangat membantu hakim dalam menentukan kasus gugatan hak asuh anak.

c. Kekuatan pembuktian alat bukti ilmiah

Pada dasarnya, kekuatan bukti bebas adalah kekuatan bukti ilmiah. Hakim menilai kekuatan bukti tersebut berdasarkan relevansinya dengan masalah yang sedang dibicarakan.

²¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_testing

BAB 4

BEBAN PEMBUKTIAN (*LEGAL BURDEN OF PROOF*)

A. Pendahuluan

Prinsip yang dikenal dan digunakan secara luas dalam lapangan hukum pembuktian adalah "Siapa yang menggugat harus membuktikan", yang berarti siapa yang menggugat atau menyatakan bahwa suatu hak harus dibuktikan. Prinsip ini digunakan ketika membebaskan kewajiban membuktikan pada salah satu pihak. Untuk menerapkannya, pada dasarnya diperlukan peraturan perundang-undangan yang prinsipnya hampir sama. Namun, seiring berjalannya waktu, penerapan prinsip tersebut secara ketat akan menimbulkan kesulitan untuk mengungkap kebenaran atau fakta hukum dalam suatu persengketaan. Bahkan penerapan yang tidak tepat akan menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakadilan bagi para pihak, terutama dalam hal peluang mereka untuk memenangkan sengketa.

Dalam praktik, beban pembuktian yang diberikan kepada para pihak seringkali tidak proporsional. Ini memiliki konsekuensi yang jelas: satu pihak mungkin dikenakan beban pembuktian yang sangat besar, sementara pihak lain tidak. Oleh karena itu, beban pembuktian menyebabkan topik masalah tidak terungkap secara menyeluruh, sehingga kebenaran pun tidak dapat didefinisikan secara akurat. Kita tidak ingin ini terjadi, tetapi tugas pengadilan adalah menemukan keadilan dan kebenaran, yang pada akhirnya akan menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak.

Beban pembuktian dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi karena merupakan masalah yuridis. Pengadilan yang lebih tinggi dapat membatalkan keputusan karena kesalahan dalam penerapan pembuktian. Sebuah kasus seperti itu adalah MA Nomor 578 K Pdt/1984, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak secara sepatutnya meletakkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak sesuai dengan dalil

gugatan atau bantahan. Jika dilihat dengan teliti, bukti gugatan Penggugat menunjukkan bahwa tanah yang dipermasalahkan berasal dari bunyak yang diberikan Penggugat kepada mertua Tergugat. Sebaliknya, Tergugat mengklaim bahwa tanah yang dimaksud adalah hasil tukar-menukar dari Penggugat, sehingga pengadilan membebankan semua tanggung jawab pembuktian kepada Penggugat. Majelis kasasi menganggap penerapan ini salah, sehingga putusan pengadilan tinggi dibatalkan.

Bab ini akan membahas definisi, teori, dan asas *billijkheid* dalam pembebanan pembuktian kepada pihak secara menyeluruh. Pembahasannya lebih teoretis-aplikatif, sehingga lebih mudah digunakan dalam praktik penerapan beban pembuktian.

B. Definisi Beban Pembuktian (Legal Burden of Proof)

Beban pembuktian dalam terminologi bahasa Inggris disebut dengan *legal burden of proof* (Belanda: *bewijslast*; Latin: *onus probandi*²²).

Beban pembuktian secara terminologi berarti:

*"The duty of a party to litigation to prove a fact or facts in issue. Generally the burden of proof falls upon the party who substantially asserts the truth of a particular fact."*²³

Menurut definisi tersebut, beban pembuktian mengacu pada kewajiban salah satu pihak untuk membuktikan apa yang disebutkan dalam persidangan. Fakta-fakta yang harus dibuktikan dimaksudkan untuk meyakinkan hakim bahwa mereka benar. Dengan cara yang hampir sama, beban pembuktian didefinisikan sebagai berikut:

*"The necessity or duty of affirmatively proving a fact or facts in dispute on an issue raised between the parties in a cause"*²⁴

²² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Fourth Edition*, Minnesota: West Publishing Co., 1968, h. 246.

²³ Elizabeth A. Martin (Ed), *A Dictionary Of Law, Fifth Edition*, Oxford: Oxford University Press, 2003, h. 59.

²⁴ Henry Campbell Black, *op.cit*, h. 246.

Menurut definisi tersebut, beban pembuktian mengacu pada kewajiban salah satu pihak untuk membuktikan apa yang disebutkan dalam persidangan. Fakta-fakta yang harus dibuktikan dimaksudkan untuk meyakinkan hakim bahwa mereka benar. Dengan cara yang hampir sama, beban pembuktian didefinisikan sebagai berikut:

*"The burden of proof (in evidence law) is the obligation or necessity to prove those facts in dispute in the trial of a lawsuit. Most courts say that the burden of proof involves two obligations: (1) the duty of producing evidence as the trial progresses; and (2) establishing the truth of claim by a preponderance of the evidence"*²⁵

Oleh karena itu, jelas bahwa pihak bertanggung jawab untuk membuktikan fakta-fakta di persidangan dalam dua hal. Pertama, mereka harus memberikan bukti yang diperlukan untuk membuktikan fakta-fakta tertentu. Kedua, mereka harus menunjukkan fakta mana yang benar atau terbukti dengan fakta mana yang tidak benar atau tidak terbukti. Untuk melakukan ini, mereka harus menggunakan standar pembuktian preponderance of evidence untuk menunjukkan fakta mana yang benar atau terbukti.

Dalam pemeriksaan perkara perdata, pihak yang berkepentingan dalam suatu kasus, terutama Penggugat yang mengajukan gugatan, sedangkan Tergugat bertanggung jawab untuk membuktikan argumen bantahannya. Oleh karena itu, setiap pihak bertanggung jawab atas pembuktian mengenai segala peristiwa, kejadian, atau fakta yang disengketakan dengan mengajukan alat bukti yang sah menurut hukum. Hakim hanya menetapkan peristiwa, fakta, atau kejadian yang belum terbukti dan harus dibuktikan oleh masing-masing pihak.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak dalam

²⁵ Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 101.

sengketa perdata, baik Penggugat maupun Tergugat, bertanggung jawab untuk membuktikan argumen yang belum terbukti, baik dalam gugatan maupun bantahan.

Membuktikan argumen masing-masing pihak dengan menggunakan bukti yang diatur secara hukum dan harus memenuhi syarat pembuktian minimum agar dapat dianggap sah. "Siapa membuktikan apa" adalah pertanyaan sederhana yang digunakan oleh hakim untuk menjelaskan beban pembuktian secara aplikatif setelah menganalisis hasil dari proses jawab menjawab dan menentukan hal-hal mana yang belum terbukti dan perlu dibuktikan oleh masing-masing pihak.

C. Prinsip Beban Pembuktian

Prinsip utama dalam menerapkan beban pembuktian adalah patriotisme dalam beban pembuktian, yang bertujuan untuk memastikan bahwa beban pembuktian tidak merugikan salah satu pihak. Yahya Harahap mengemukakan dua prinsip utama dalam menerapkan beban pembuktian kepada para pihak sebagai berikut:

1. Tidak bersikap berat sebelah

Sikap tidak berat sebelah atau imparsial adalah prinsip utama beban pembuktian. Hakim tidak boleh memanfaatkan kepentingan salah satu pihak saat menerapkan beban pembuktian; sebaliknya, mereka harus secara bijaksana membagi beban tersebut sesuai dengan sistem hukum pembuktian dan memberikan pertimbangan yang sama kepada masing-masing pihak yang berperkara. Dalam hal ini, keputusan Mahkamah Agung Nomor 1490 K/Pdt/1987 menjelaskan prinsip beban pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR. Penggugat mengklaim bahwa status dan penguasaan Tergugat di atas tanah yang dipermasalahkan didasarkan pada pinjam meminjam, sedangkan Tergugat mengklaim bahwa tanah yang dipermasalahkan dibeli dari Penggugat.

Dengan demikian, Penggugat harus membuktikan bukti pinjam meminjam, sementara Tergugat harus membuktikan bukti jual beli.

Hakim harus bijaksana dan rasional saat memberikan beban pembuktian. Hakim harus memeriksa secara menyeluruh semua fakta dan peristiwa karena mereka tidak boleh bersikap parsial atau bias. Hakim tidak berat sebelah dalam memberikan bukti; menurut penulis, ini hanya dapat terjadi jika hakim benar-benar memahami masalah.

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan beban pembuktian, karena sejatinya mereka hanya diminta untuk menyampaikan buktinya. Tugas mereka kemudian adalah menilai bukti tersebut dan kemudian menerapkan beban pembuktian. Untuk menentukan topik sengketa yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak, diperlukan analisis menyeluruh.

2. Menegakkan risiko alokasi pembebanan

Untuk membuktikan hal tersebut, setiap pihak yang bertanggung jawab atas pembuktian harus menerima bagian atau bagian dari tanggung jawab tersebut. Ketidakmampuan pihak untuk membuktikan hak yang diberikan kepadanya menyebabkan kehilangan hak atau kedudukan tertentu dalam pokok sengketa yang terjadi di antara mereka. Hakim harus sangat berhati-hati saat memberikan pembuktian kepada para pihak karena ada risiko.

Jika tidak dilakukan dengan cermat, salah satu pihak dapat diberikan pembuktian yang lebih berat daripada pihak lainnya. Akibatnya, kemungkinan besar pihak tersebut tidak akan dapat membuktikan argumennya dengan konsekuensi di atas.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2418 K/Pdt/1984 membagi beban pembuktian dengan alokasi yang adil kepada masing-masing pihak. Putusan ini memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip alokasi beban pembuktian yang adil dan tepat kepada masing-masing pihak. Di sisi lain, dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah yang

dipermasalahan adalah harta peninggalan pewaris yang belum dibagi waris kepada ahli waris; namun, dalil bantahan Tergugat menyatakan bahwa pewaris telah membelinya dari tanah tersebut, sehingga tergugat harus membuktikan argumen ini.

Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa tanah yang dipermasalahan berasal dari pewaris, sementara argumen bahwa para ahli waris belum membaginya tidak dapat dibuktikan. Sebaliknya, Tergugat dapat membuktikan bahwa seluruh ahli waris membagi tanah tersebut sebagai waris, dan bahwa setelah pembagian, Tergugat membeli salah satu bagian dari waris ahli waris lainnya. Gugat ditolak karena kegagalan Penggugat.

D. Teori tentang Beban Pembuktian

Beberapa teori yang berkaitan dengan beban pembuktian adalah sebagai berikut: Studi tentang beban pembuktian tidak hanya dilakukan di bidang hukum, tetapi juga di bidang ilmiah.

1. Teori hukum subjektif (*de subjectiefrechtelijke theorie*)

Teori hukum subjektif menekankan bahwa siapa pun yang mengemukakan atau memiliki hak harus membuktikannya karena proses pemeriksaan perkara perdata merupakan implementasi dari hukum subjektif atau mempertahankan hukum subjektif. Penggugat tidak perlu membuktikan semua fakta atau peristiwa yang didakwa dalam hal ini. Diperlukan untuk membedakan antara peristiwa umum dan khusus untuk menentukan peristiwa mana yang harus dibuktikan.

Teori hukum subjektif adalah teori pembebanan pembuktian yang mengacu pada dua hal:

- a. Pembebanan bertitik tolak dari mempertahankan hak
Setiap perkara perdata selalu berkaitan dengan hak. Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa siapa yang mengemukakan hak harus membuktikan hak itu, yang

berarti Penggugat harus memikul tanggung jawab untuk membuktikan argumennya.

b. Tidak semua fakta harus dibuktikan.

1) Fakta Umum

Fakta yang disampaikan oleh pihak tidak harus dibuktikan secara keseluruhan. Hanya fakta-fakta berikut yang harus dibuktikan: 1) Fakta umum—yaitu, ketentuan hukum yang melekat pada para pihak, seperti kemampuan mereka untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian, seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, dapat juga termasuk dalam fakta umum. Sebagai contoh, apakah perijinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUHPerdara? Apakah Penggugat dan Tergugat bertindak sesuai dengan perjanjian tersebut?;

2) Fakta khusus,

yaitu fakta yang dikategorikan yang menciptakan, menghambat, dan menghapus hak.

2. Teori hukum objektif (*de objectiefrechtelijke theorie*)

Teori hukum objektif ini didasarkan pada gagasan bahwa ketika hakim memberikan pembuktian kepada pihak, mereka harus bertindak sesuai dengan hukum, yaitu mengikuti peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, undang-undang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pembebanan pembuktian. Misalnya, pasal 1365 KUHPerdara mengatur unsur-unsur gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH, *onrechtmatigedaad*) dan hal-hal yang harus dibuktikan. Oleh karena itu, teori hukum objektif ini banyak dikritik karena sulit untuk diterapkan karena tidak semua masalah hukum diatur oleh perundang-undangan, dan banyaknya regulasi dan perundang-undangan yang kadang-kadang memberikan pengaturan yang berbeda satu sama lain untuk masalah yang sama.

Pada kenyataannya, seringkali sulit untuk menerapkan teori hukum objektif ini, terutama karena apa yang diatur dalam undang-undang bersifat terbatas dan, seperti yang diketahui, bahasa memiliki keterbatasan dan dapat menyerap semua perubahan yang terjadi dalam suatu masalah. Setiap kasus memiliki dinamika yang berbeda, sehingga penerapan beban pembuktian tidak dapat bergantung pada perundang-undangan yang terbatas dan terbatas. Sudikno²⁶ mengemukakan bahwa jika teori hukum objektif ini diimplementasikan dalam pemeriksaan perkara perdata, maka akan menimbulkan kesulitan bagi hakim, terutama terhadap permasalahan-permasalahan yang tidak diatur dalam undang-undang.

3. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka

Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa orang yang mengemukakan sesuatu harus menunjukkan buktinya, bukan orang yang mengingkari atau menolaknya. Prinsip negatif non sunt probanda mengatur teori ini. Meskipun pembuktian suatu hak dapat dilakukan, peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak. Karena fakta bahwa teori ini sering menimbulkan masalah saat diterapkan, ia mulai ditinggalkan dalam proses pengembangan hukum pembuktian.

Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa seseorang yang mengaku memiliki hak atau mendalilkan hak harus membuktikan hak tersebut. Namun, dengan tidak mewajibkan pihak yang menyangkal untuk membuktikan argumennya, sangat mungkin pokok sengketa dalam kasus tersebut tidak dapat terungkap. Hal ini dapat dipahami karena argumen yang diajukan pihak lawan biasanya mengandung peristiwa positif, sehingga sangat mungkin pokok sengketa tidak dapat terungkap jika argumen tersebut tidak dibuktikan oleh penyangkal atau penyanggah. Hakim akan menghadapi

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, h. 201.

kesulitan dalam menetapkan hukum karena hal ini. Inilah yang menyebabkan teori ini tidak digunakan kembali.

4. Teori hukum publik

Teori hukum publik didasarkan pada gagasan bahwa mencari kebenaran suatu peristiwa dalam proses peradilan adalah kepentingan publik. Ini berarti bahwa hakim harus diberi otoritas yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Selain hakim, para pihak juga diharuskan untuk membuktikan peristiwa atau fakta yang didakwa dengan segala macam bukti.

Pada dasarnya, teori hukum publik ini berfungsi sebagai fondasi teoretis untuk pengembangan jenis-jenis alat bukti dalam lapangan hukum pembuktian. Berkembangnya berbagai jenis alat bukti modern, seperti alat bukti elektronik (electronic evidence) dan alat bukti ilmiah (scientific evidence), adalah hasil dari pengaruh teori hukum publik ini. Dalam proses pengembangan hukum pembuktian, telah menjadi jelas bahwa tidak dapat lagi membatasi jenis bukti yang disebutkan secara eksplisit atau enumeratif dalam undang-undang. Hal ini disebabkan oleh kepentingan publik yang signifikan dan kemungkinan besar hanya dapat digunakan untuk jenis bukti baru yang tidak disebutkan atau diatur dalam undang-undang sebelumnya.

5. Teori kepatutan (*de billijkheids theorie*) atau teori hukum acara

Teori kepatutan adalah evolusi dari teori hukum objektif yang konvensional dan menimbulkan banyak masalah saat diterapkan. Teori kepatutan ini pada dasarnya berasal dari asas *billijkheid* yang lazim dikenal dalam bidang hukum perjanjian, yaitu asas yang menetapkan bahwa kedudukan, hak, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus seimbang.

Teori kepatutan ini kadang-kadang disebut sebagai teori hukum acara. Kesamaan atau kesetaraan kedudukan para pihak harus menjadi dasar bagi hakim untuk membagi beban pembuktian. Kemungkinan kemenangan masing-masing pihak seimbang karena kedudukan prosesual pihak yang sama.

Keadilan, atau kepatutan, adalah kriteria utama dalam hal ini. Dalam hal ini, Pitlo menyatakan:

"De bewijslastverdering In de procesrechtelijke of billijkheidstheorie vindt haar basis in het procesrecht. Uitgaande van het beginsel van de gelijkheid van partijen behoort de rechter op grond van de billijkheid in het concrete geval de bewijslast te verdelen"

Menurut terjemahan bebasnya, teori hukum acara, juga dikenal sebagai teori kepatutan, pada dasarnya berpusat pada hukum acara. Berdasarkan persamaan ini, hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kepatutan dalam kejadian yang sebenarnya.

Hakim tidak boleh membagi pembuktian secara tidak seimbang kepada masing-masing pihak berdasarkan gagasan membagi pembuktian seperti disebutkan di atas. Hakim harus membagi pembuktian sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak memikul tanggung jawab yang sama, tanpa ada tendensi bahwa satu pihak memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada pihak lainnya.

Sebenarnya, teori ini telah diterapkan di Belanda sejak tahun 1988, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menerapkannya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 menunjukkan hal ini, antara lain karena fakta bahwa tanah sengketa sebelumnya dimiliki oleh Samit bin Kibi, orang tua Pemohon Kasasi/Penggugat, tidak lagi diperdebatkan, yang menjadi perselisihan sekarang adalah apakah Termohon Kasasi/Tergugat III benar-benar membeli tanah tersebut. Berdasarkan prinsip adil, yang harus membuktikan hal ini adalah Termohon Kasasi/Tergugat III, karena jika tidak, akan sulit untuk membuktikan bahwa mereka telah membeli tanah tersebut.

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa teori kepatutan yang juga dikenal sebagai teori hukum acara dalam pembebanan pembuktian, merupakan teori beban pembuktian yang mengharuskan hakim membagi beban pembuktian secara adil atau patut. Seimbang, atau kepatutan,

di sini diukur dari dua aspek. Pertama, beban pembuktian hanya terbatas pada pernyataan, fakta, atau peristiwa yang dibuat oleh masing-masing pihak dalam gugatan dan bantahan. Kedua, beban pembuktian harus mempertimbangkan kewajaran dan kepatutan dalam konteks kasus yang kompleks. Tidak adanya bukti untuk suatu pernyataan, fakta, atau kejadian dikenal sebagai ukurannya. Menurut pertimbangan Mahkamah Agung, dengan memberikan tanggung jawab bukti kepada Termohon Kasasi atau Tergugat III, dia dianggap akan lebih mudah untuk membuktikan bahwa dia benar-benar membeli tanah yang dipermasalahkan.

Dalam pengembangan hukum pembuktian Indonesia saat ini, teori kepatutan, juga dikenal sebagai teori hukum acara, adalah dasar utama bagi hakim dalam membagi beban pembuktian. Hal ini menguntungkan penulis karena sifatnya yang terus berubah dan bagaimana ia diterapkan, yang memungkinkan kemungkinan pokok masalah terungkap dalam sengketa yang sedang diadili lebih besar dari teori atau konsep pembuktian lainnya, bahkan ketika Pasal 163 HIR diterapkan secara tegas.

E. Penerapan Asas Billijkheid (Kepatutan) dalam Beban Pembuktian

Seperti yang disebutkan sebelumnya, asas billijkheid (kebuktian) menjadi dasar teori kepatutan dalam pembebanan pembuktian, terutama dalam hal kasus perdata. Asas ini pertama kali digunakan dalam hukum perjanjian, tetapi karena lebih luas dan umum, digunakan juga dalam hukum pembuktian. Ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan teori-teori sebelumnya dan fakta bahwa perundang-undangan terbatas dan tidak dapat memahami semua dinamika yang ada, termasuk pembuktian.

contoh sederhana dari penerapan prinsip pembuktian dalam sistem hukum Amerika Serikat, seperti yang ditemukan oleh penulis dalam salah satu rintisan online berikut:

"In a civil case the plaintiff sets forth its allegations in a complaint, petition or other pleading. The defendant is then required to file a responsive pleading denying some or all of the allegations and setting forth any affirmative facts in defense affirmative defenses. Each party has the burden of proof of their allegations"

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip kepatutan dalam pembebanan pembuktian juga diterapkan dalam pemeriksaan perkara perdata di sistem hukum Amerika Serikat. Apa yang telah diakui tidak perlu dibuktikan, tetapi apa yang disangkal oleh Tergugat harus dibuktikan oleh masing-masing pihak. Prinsip pembebanannya dilakukan secara adil dan proporsional dalam situasi tertentu.

Asas billijkheid mengikuti asas audi et alteram partem, yang berarti mendengarkan kedua belah pihak, yang mewajibkan hakim untuk menempatkan kedua belah pihak secara seimbang. Dalam hukum Islam pun, hakim diwajibkan untuk bersikap netral kepada kedua belah pihak dengan memberikan kesempatan yang sama atau adil. Ini terjadi karena asas billijkheid membimbing hakim untuk memperlakukan kedua belah pihak secara adil dengan menerapkan pembebanan pembuktian yang adil atau patut.

Putusan MA Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 adalah salah satu contoh nyata penerapan asas billijkheid ini. Dalam salah satu analisisnya, dia menyatakan: *"Menimbang, bahwa sudah tidak menjadi perselisihan bahwa tanah sengketa semula adalah milik Samit alias Amit bin Kibi, orang tua pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga yang menjadi perselisihan adalah apakah tanah tersebut telah dibeli oleh Termohon Kasasi/Tergugat III dengan cara yang benar, maka berdasarkan asas **billijkheid beginsel**, yang harus membuktikan hal ini adalah Termohon Kasasi/Tergugat III, karena apabila ia telah membeli tanah tersebut maka ia akan mudah membuktikannya "*²⁷

²⁷ Yurisprudensi, *op.cit*, h. 38.

Prinsip dari keputusan Mahkamah Agung tentang bagaimana asas billijkheid diterapkan dalam pembebanan pembuktian perkara perdata, yaitu:

1. Sebelum membagi beban pembuktian, hakim harus membandingkan hal-hal yang sudah dipersengketakan (diakui oleh Tergugat) dengan hal-hal yang masih dipersengketakan (dibantah oleh Tergugat);
2. Setelah hakim dengan jelas mengidentifikasi hal-hal yang masih dipersengketakan, maka selanjutnya hakim akan menentukan kepada siapa beban pembuktian diterapkan. Mengenai hal ini, ada beberapa acuan, yaitu:

Ada beberapa referensi tentang hal ini, yaitu:

- a. Beban pembuktian diberikan kepada pihak yang mengaku memiliki hak, menyangkal hak, atau menyatakan hapusnya suatu hak;
 - b. Pernyataan positif lebih mudah dibuktikan daripada pernyataan negatif, misalnya pernyataan A memiliki B;
 - c. Salah satu atau kedua belah pihak dikenakan beban pembuktian karena pokok sengketa tidak dapat dibuktikan dengan mudah; dan
 - d. Pernyataan positif lebih mudah dibuktikan daripada pernyataan negatif.
3. Pembebanan pembuktian tidak boleh menyimpang dari asas kepatutan, yang berarti hakim membebani salah satu pihak secara berlebihan sementara pihak lain tidak, sehingga kemungkinan menang mereka lebih rendah. Setiap pihak menerima beban pembuktian yang proporsional sebagai hasil dari penerapan prinsip billijkheid dalam pembebanan pembuktian. Putusan MA Nomor 1057 K/Pdt/1934 menetapkan proporsionalitas berat ringannya beban pembuktian dalam hal ini. Dalam putusan MA tersebut, dijelaskan bahwa setiap pihak diwajibkan untuk membuktikan argumen gugatan dan bantahan secara proporsional sesuai dengan prosedur hukum pembebanan pembuktian. Meskipun demikian, karena pihak Penggugat Jika Penggugat tidak dapat

membuktikan gugatannya, itu cukup untuk membebaskan Tergugat untuk membuktikan argumennya. Jika tidak, Tergugat harus membuktikan argumennya. Apabila Penggugat berhasil membuktikan argumennya, pihak tergugat baru akan dibebani tanggung jawab untuk membuktikan argumennya.

"Apakah Penggugat yang dibebani pembuktian dapat membuktikan dalilnya atau tidak?" adalah pertanyaan yang dibahas dalam abstrak tersebut selain mengacu pada ketiga hal yang disebutkan penulis. Jika Penggugat berhasil membuktikan, dia juga harus membuktikan bantahannya. Namun, jika Penggugat tidak berhasil, dia tidak perlu membuktikan lagi. Dalam hal ini, Tergugat dapat menang.

Putusan MA No. 94 K/Sip/1956 adalah salah satu putusan MA yang menarik untuk diperhatikan dalam hal penerapan asas billijkheid ini. Pokok sengketanya adalah bahwa Penggugat adalah pemilik tanah terdakwa, dan bahwa Tergugat meminjam tanah tersebut. Tergugat membantah ini dengan mengatakan bahwa Tergugat sebenarnya membeli tanah tersebut dari Penggugat. MA menetapkan bahwa Penggugat harus menunjukkan bukti pinjam meminjam sementara Tergugat harus menunjukkan bukti pembelian dalam hal ini.

Karena berat ringan pembuktian tidak seimbang, perspektif MA dianggap tidak proporsional. Dari perspektif ini, dianggap lebih mudah membuktikan jual beli tanah daripada memberikan pinjam meminjam. Ini karena jual beli tanah biasanya didokumentasikan dalam bentuk akta, sementara pinjam meminjam seringkali tidak.

BAB 5

STANDAR PEMBUKTIAN (*STANDARD OF PROOF*)

Pada akhirnya, hakim akan menilai bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan untuk menentukan pemenang. Hakim melakukan ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, sehingga pada dasarnya hakim tidak dapat menilai bukti secara mandiri, kecuali ada ketentuan lain. Bagaimana hakim menilai bukti persidangan? Untuk menentukan apakah sengketa telah terungkap dan pihak mana yang akan menang, hakim harus melalui proses intelektual tertentu. Inilah yang dimaksud dengan istilah "standard of proof" dalam bidang hukum pembuktian.

A. Definisi Standar Pembuktian (*Standard of Proof*)

Standar pembuktian atau derajat pembuktian adalah istilah lain untuk standar pembuktian. Standar bukti adalah sebagai berikut: Standar pembuktian pada dasarnya adalah tingkat atau tingkat yang harus dicapai untuk meyakinkan hakim bahwa suatu pernyataan, fakta, atau peristiwa yang didakwa adalah benar. Tingkat atau tingkat yang diperlukan untuk meyakinkan hakim sangat bergantung pada situasi atau konteks kasus. Sebagai contoh, standar pembuktian yang digunakan mungkin yang terendah, yaitu *preponderance of evidence*, dalam kasus sederhana seperti hutang piutang biasa dengan nilai objek sengketa di bawah Rp. 5.000.000,-. Namun, dalam kasus yang lebih kompleks, seperti kegagalan dalam perjanjian yang nilai objek perkaranya di atas Rp. 5.000.000.000,-, standar pembuktian yang digunakan mungkin lebih tinggi daripada dalam kasus sebelumnya. Standar pembuktian yang digunakan dapat berupa bukti yang jelas dan persuasif atau bahkan *beyond a reasonable doubt*.

Hal yang membedakan beban pembuktian dan standar pembuktian adalah hal yang mungkin perlu diperhatikan dalam hal ini. Jika kita melihat definisi-definisi tersebut, sangat mungkin kita akan menghadapi kesulitan untuk memahami perbedaan antara kedua definisi tersebut. Standar pembuktian lebih menekankan pada

kualitas bukti yang harus meyakinkan hakim, sementara beban pembuktian lebih menekankan pada siapa yang membuktikan apa dengan menggunakan alat bukti yang diakui atau diizinkan oleh hukum.

Sebagai ilustrasi, Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Tergugat memiliki hutang sebesar Rp. 700.000, sementara Tergugat mengakui bahwa dia memiliki hutang sebesar Rp. 500.000. Dalam pembuktian, kedua pihak menunjukkan kuitansi hutang yang masing-masing menunjukkan nilai yang dimaksudkan. Dalam situasi seperti ini, kekuatan kedua bukti tersebut pada dasarnya sama, hakim Dalam kasus ini, bukti akan dievaluasi menggunakan prinsip *preponderance of evidence*, yang berarti bukti mana yang lebih mungkin benar dengan membandingkan kedua kuitansi. Kuitansi yang didukung oleh bukti lain, seperti saksi-saksi, memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang didukung oleh bukti lain. Dengan menerapkan metode ini, akan lebih mudah bagi hakim untuk membedakan dan menyimpulkan argumen yang terbukti dan tidak terbukti.

Di sisi lain, standar pembuktian dalam penelitian ilmiah dapat dibandingkan dengan makna dan aplikasinya dengan derajat kepercayaan. Sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya dalam mengungkapkan fakta atau kebenaran suatu proposisi disebut sebagai derajat kepercayaan. Ini juga berlaku untuk standar pembuktian. Sejauh mana bukti yang ditunjukkan oleh para pihak dapat meyakinkan hakim tentang kebenaran argumen yang diajukan adalah yang dinilai. Dalam hal ini, standar tertentu digunakan. Misalnya, derajat kepercayaan minimal 95 hingga 99 persen biasanya digunakan dalam penelitian ilmiah, dan standar pembuktian digunakan untuk bukti yang lebih memungkinkan benar hingga bukti yang sama sekali tidak memiliki keraguan. Standar pembuktian ini akan diterapkan sesuai dengan situasi kasus yang sedang ditangani.

B. Jenis-jenis Standar Pembuktian dalam Perkara Perdata

Dalam kasus perdata, standar pembuktian terdiri dari dua kategori: *preponderance of evidence* dan *clear and convincing*

evidence. Beyond a reasonable doubt adalah standar pembuktian tertinggi dalam kasus pidana. Namun, pada kenyataannya, hakim tidak dilarang untuk menggunakan standar pembuktian tersebut dalam kasus tertentu, terutama yang berkaitan dengan hak asasi yang diberikan kepada seseorang.

1. *Preponderance of evidence*

Dalam pemeriksaan perkara perdata, standar pembuktian yang paling sering digunakan adalah preponderance of evidence (POE), juga dikenal sebagai balance of probabilities. "Bukti yang lebih berat", atau bukti yang lebih berharga, berat, atau memungkinkan, disebut sebagai preponderance of evidence. Secara terminologi, preponderance of evidence didefinisikan sebagai berikut:

*"In legal terms, a preponderance of evidence means that a party has shown that its version of facts, causes, damages, or fault is **more likely than not** the correct version, as in personal injury and breach of contract suit"*²⁸

Menurut pemahaman ini, substansi POE adalah "lebih mungkin daripada tidak versi yang benar", yang berarti lebih mungkin daripada tidak. Lebih mungkin daripada tidak berarti lebih memungkinkan, dan ini berarti bahwa alat bukti yang diajukan oleh satu pihak memiliki kualitas dan bobot yang berbeda dari alat bukti yang diajukan oleh pihak lain. Menurut Business Dictionary, definisi ini juga dimaksudkan:

*"Superiority in weight of an evidence that is more convincing (even if minimally) than the evidence presented by the other party"*²⁹

Selanjutnya, pertanyaannya adalah bagaimana menggunakan standar pembuktian ini dalam kehidupan nyata? Standar ini digambarkan sebagai skala yang menunjukkan beban pembuktian dari semua bukti yang diberikan oleh para pihak di persidangan untuk membantu hakim menerapkan standar pembuktian ini. Standar

²⁸ <http://courts.uslegal.com/burden-of-proof/preponderance-of-the-evidence/>

²⁹ <http://www.businessdictionary.com/definition/preponderance-of-evidence.html>

pembuktian POE ini digambarkan sebagai rentang 0 hingga 100 dengan jarum penunjuk yang bergerak ke kiri atau ke kanan. Jika ada kecenderungan skala yang lebih besar ke arah satu sisi, maka nilai yang lebih besar akan menang. Minimal untuk mencapai standar pembuktian ini adalah 51% dari semua kemungkinan.

Sebagai contoh, berikut adalah contoh penerapan standar sederhana. B memberi tahu A bahwa C telah mengambil barang A. B juga memberi tahu A bahwa B lah yang mengambil barang A. Siapa yang harus dipercaya A? A kemudian melihat riwayat informasi yang telah diberikan kepada B dan C dan menentukan seberapa benar informasi tersebut. Selain itu, A memeriksa sejarah persahabatannya dengan B dan C; yang terakhir adalah yang paling jujur dan tidak suka memberikan informasi. Dari penelitian itu, A kemudian menyimpulkan bahwa B benar karena kemungkinannya untuk berkata jujur lebih besar dari C. Dia kemudian berkesimpulan bahwa pengakuan dan pernyataan B lebih mungkin benar dari pengakuan dan pernyataan C.

Berdasarkan ilustrasi di atas, jelas bahwa standar pembuktian POE ini lebih sederhana. Standar ini biasanya berfokus pada elemen seperti rekam jejak, relevansi informasi, dan kemampuan pihak lain untuk menyediakan alat bukti. Perkara perdata yang lebih sederhana, seperti sengketa hutang piutang dan perceraian, biasanya menggunakan standar pembuktian ini.

2. *Clear and convincing evidence*

Dalam perkara perdata yang lebih kompleks, seperti gugatan kewarisan, gugatan nafkah, hak asuh anak, dan sengketa hak milik, standar pembuktian jelas dan persuasif (CCE) digunakan. Standar pembuktian ini lebih tinggi dari preponderance of evidence (POE), tetapi lebih rendah dari beyond a reasonable doubt (BARD).

Fakta yang jelas dan meyakinkan terdiri dari dua kata sifat: "jelas", yang berarti "terang, jelas", dan "meyakinkan", yang berarti "meyakinkan." Secara terminologis, CCE didefinisikan

sebagai bukti yang terang, jelas, dan meyakinkan secara etimologis pengertian CCE merupakan

*"The "Clear and Convincing" legal standar means that the evidence being presented must be highly and substantially more probable to be true rather than untrue"*³⁰

Dengan maksud yang hampir sama, CCE didefinisikan sebagai:

*"the evidence presented by a party during the trial is more highly probable to be true than not and the jury or judge has a firm belief or conviction in it"*³¹

Sederhananya, bukti yang jelas dan meyakinkan didefinisikan sebagai bukti yang dapat meyakinkan hakim bahwa suatu proposisi benar. Berbeda dengan POE, CCE ini harus lebih mungkin benar dan meyakinkan hakim. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa tingkat CCE lebih tinggi daripada POE, yang berarti ada tingkat "meyakinkan".

Sebagai contoh berikut, penulis ingin menunjukkan penerapan CCE. A menggugat B karena tanah dan rumah yang diwariskan pewaris belum dibagi secara waris. B menjawab bahwa tanah telah dibagi, dengan A mendapat setengahnya. A mengajukan saksi-saksi untuk menunjukkan bahwa harta waris belum dibagi, tetapi saksi-saksinya buruk. Sebaliknya, B mengajukan saksi-saksi untuk menunjukkan bahwa dia melihat sendiri dan menjadi saksi dalam pembagian harta waris.

Alat bukti B adalah yang paling meyakinkan dan paling mungkin benar dari kedua alat bukti tersebut. Ini karena kesaksiannya diperoleh dari pengamatan atau penglihatan langsung, bukan dari keterangan orang lain, dan materi kesaksiannya juga langsung terkait dengan masalah.

³⁰ <http://legalmatch.com/law-library/article/clear-and-convincing-evidence-standard.html>

³¹ <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Clear+and+Convincing+Proof>

3. *Beyond a reasonable doubt*

Dalam pemeriksaan perkara pidana dan beberapa perkara perdata, standar pembuktian tertinggi adalah *Beyond a reasonable doubt* (BARD). Tujuan utama dari menggunakan BARD adalah untuk mendapatkan kebenaran materil tentang fakta, peristiwa, atau pernyataan tertentu. BARD memiliki tujuan yang sama, meskipun definisinya beragam. BARD berisi:

*"...the proposition must be proven to the extent that there is no "reasonable doubt" in the mind of reasonable person (usually this means the mind of the judge or the jury). There can be still a doubt, but only to the extent that it would be "Unreasonable" to assume the falsity of the propositions"*³²

BARD tetap mengakui kemungkinan adanya keraguan lain, tetapi keraguan tersebut lebih bersifat tendensius dan tidak rasional (*unreasonable*), yang cenderung ingin menyalahkan pembuktian. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa BARD adalah standar pembuktian di mana proposisi pihak harus dapat dibuktikan hingga tidak ada keraguan bagi hakim untuk menetapkan hukum atasnya.

Oleh karena itu, standar pembuktian ini sangat menekankan bahwa tidak ada keraguan "*logis-berdasar*" dalam pikiran hakim tentang hukum suatu kasus. Akibatnya, standar pembuktian ini dianggap sebagai standar tertinggi dan digunakan secara umum dalam pembuktian perkara pidana, meskipun dalam beberapa kasus perdata juga. Untuk menerapkan standar pembuktian ini, diperlukan upaya yang gigih dari kedua belah pihak untuk meyakinkan hakim dan menghilangkan semua keraguan "*logis*" yang mungkin tersisa tentang substansi kasus.

³² 'Noemi A. Collie, *op.cit.*; bandingkan dengan definisi dalam Black's Law Dictionary yang menekankan standar pembuktian BARD paling tidak harus mencakup minimal tiga hal, yaitu 1) *fully satisfied* (memuaskan, memenuhi ekspektasi); 2) *entirely convinced* (sangat meyakinkan); 3) *satisfied to a moral certainty* (memenuhi ekspektasi akan kebenaran atau kepastian moral)., Henry Campbell Black, *op.cit.*, h. 204

Dalam praktiknya, pemeriksaan alat bukti memerlukan waktu yang lama karena substansi setiap alat bukti harus diperiksa atau diperiksa secara menyeluruh untuk menetapkan hukumnya tanpa keraguan.

Meskipun standar pembuktian ini umumnya digunakan dalam kasus pidana, hakim masih dapat menggunakannya dalam pemeriksaan kasus perdata. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar kasus perdata berkaitan dengan hak asasi individu. Misalnya, sengketa tanah, sengketa kewarisan, sengketa perbuatan melawan hukum, sengketa hak asuh dan nafkah anak, dan sebagainya.

Hakim harus benar-benar yakin dalam memutuskan atau menetapkan hukum atas sengketa-sengketa tersebut karena sangat mungkin terkait dengan hak asasi manusia. Misalnya, bagaimana jika hakim memutuskan bahwa A adalah pemilik sah tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak milik yang dikeluarkan tiga puluh tahun setelah A memilikinya? Padahal, B telah menempati tanah tersebut selama lebih dari tiga puluh tahun dan tidak pernah menentanginya.

Sementara itu, sertifikat tanah yang diterima A telah diproses melalui proses administrasi yang tidak sesuai prosedur, mungkin karena ada manipulasi fakta, tetapi Hakim mengalahkan B karena hal itu tidak terungkap di persidangan. Keputusan yang merugikan seperti itu dapat dicegah jika hakim menggunakan standar pembuktian BARD, karena fakta-fakta yang tidak terungkap ini sangat mungkin muncul di persidangan dan dapat mengubah pendirian hakim.

C. Penerapan Standar Pembuktian dalam Menilai Bukti Penggugat dan Tergugat

Hakim akan menggunakan aturan tertentu saat menilai bukti yang diajukan oleh kedua pihak. Mereka akan membandingkan bukti mereka untuk menentukan bukti mana yang lebih kuat dan mana yang akan menguntungkan kedua pihak.

Dalam kasus yang tidak terlalu kompleks, biasanya digunakan standar pembuktian *preponderance of evidence*. Misalnya, pembuktian hutang piutang lebih mudah jika melibatkan beberapa pihak dan ada jaminan yang ditransfer ke pihak lain. Jika tidak, pembuktian hutang piutang biasa lebih sulit. Alat bukti yang diajukan oleh pihak harus setidaknya memenuhi standar *preponderance* atau tingkat kebenaran yang lebih tinggi. Sebagai contoh, A menggugat B karena berhutang Rp. 300.000,- kemudian B membantah berhutang kepada A. A kemudian mengajukan bukti kuitansi hutang sejumlah nilai tersebut dan menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing menguatkan dalil A. B juga mengajukan saksi, namun kedua orang saksi B tidak secara tegas menyatakan B tidak berhutang. Dalam kasus demikian, dapat disimpulkan bahwa bukti-bukti A lebih memungkinkan untuk benar dan karenanya A dapat dimenangkan.

Hakim harus menggunakan standar pembuktian yang lebih tinggi dalam kasus yang lebih kompleks, seperti sengketa tanah. Ini termasuk bukti yang jelas dan meyakinkan, atau bahkan bukti yang *beyond a reasonable doubt*. Sebagai contoh, A menggugat B atas kepemilikan tanah yang B miliki selama 40 tahun, selama yang B tidak pernah meminta komplain dari orang lain. Kemudian, A menggugat B dengan dasar sertifikat hak milik atas tanah yang dikeluarkan setelah B menempati tanah tersebut selama 40 tahun. Dalam kasus ini, B membantah bahwa A memiliki tanah tersebut, meskipun dia memiliki sertifikat tanah. Dia mengatakan bahwa meskipun dia memiliki sertifikat tanah, B tidak pernah meminta B untuk memilikinya.

Dalam kasus ini, hakim tidak boleh hanya bergantung pada SHM Tanah, yang merupakan akta autentik; mereka harus benar-benar memastikan bahwa terbitnya SHM tersebut didasarkan pada hak yang sah. Hakim juga harus memastikan bahwa sejarah tanah yang dimaksud benar, bukan hanya keterangan A dan B, tetapi juga memerlukan bukti seperti saksi dan dokumen lain yang relevan untuk menjelaskan bagaimana tanah tersebut dimiliki. Dalam situasi seperti ini, hakim harus

menggunakan standar pembuktian yang lebih tinggi, yaitu bukti yang jelas dan persuasif, atau bahkan bukti yang melampaui keraguan yang wajar. Sangat berbahaya jika hakim hanya mengandalkan akta asli untuk memenangkan A meskipun faktanya sertifikat A mungkin tidak didasarkan pada hak yang sah. Data menggambarkan kerugian moral dan materil B jika dia dikalahkan dengan sertifikat yang sebenarnya mengandung manipulasi.

Hakim juga harus menggunakan standar pembuktian yang lebih tinggi dalam kasus gugatan hak asuh anak. Ini karena keputusan mengenai gugatan hak asuh anak berhubungan langsung dengan kemashlahatan anak dan kepentingannya. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007, hak asuh atau pemeliharaan anak di bawah 12 tahun tidak selalu diberikan kepada ibu kandungnya. Penetapan seperti itu harus memperhatikan kepentingan terbaik anak dan memastikan bahwa penetapan tersebut akan membuat anak merasa nyaman dan memenuhi semua kebutuhannya.

Akibatnya, saat memeriksa gugatan hak asuh anak, hakim seharusnya mempertimbangkan lebih banyak tentang riwayat pengasuhan anak, hubungan anak dengan kedua orang tuanya, dan prediksi apa yang akan terjadi jika hak asuh anak diberikan kepada ayah atau ibunya. Sebelum menetapkan siapa yang akan menerima hak asuh anak, hakim harus benar-benar yakin bahwa keputusannya tidak akan menyebabkan anak menjadi lebih buruk, tetapi akan membantu anak berkembang dengan lebih baik. Oleh karena itu, standar pembuktian yang dibutuhkan oleh hakim dalam kasus ini harus lebih tinggi, yaitu bukti yang jelas dan persuasif atau bahkan beyond a reasonable doubt.

Standar pembuktian yang lebih tinggi biasanya diterapkan pada kasus di mana ada elemen hak asasi seseorang. Kembali ke contoh sebelumnya, gugatan hak asuh anak dan sengketa tanah merupakan contoh hak asasi yang harus dilindungi. Dalam sengketa tanah ini yang bergantung pada proses pembuktian dan keputusan hakim, dimana pemilik sah tanah harus

dilindungi. Ini berarti bahwa bukti harus benar-benar meyakinkan hakim sehingga pihak yang menang memiliki hak atas tanah dan pihak yang kalah tidak merasa dirugikan.

Berbicara mengenai gugatan hak asuh anak, hak asasi anak untuk mendapat perawatan dan kasih sayang dari orang tuanya adalah salah satu hak asasi yang harus dilindungi. Putusan hakim harus memberi tahu para pihak bahwa hak anak harus dipenuhi oleh orang tua karena negara melindungi anak dan mewajibkan orang tua untuk memberikan kasih sayang terbaik kepada anaknya. Putusan juga harus memastikan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ayah atau ibu anak untuk memenuhi kebutuhan anak. Oleh karena itu, standar pembuktian yang digunakan juga harus lebih tinggi, jika perlu, sampai pada tingkat "tidak ada keraguan sama sekali" atau "jauh dari keraguan yang wajar"

BAB 6

BEBERAPA PERMASALAHAN AKTUAL DALAM HUKUM PEMBUKTIAN

Dalam praktiknya, hukum pembuktian sering menghadapi berbagai masalah teknis, dan bahkan masalah yang tergolong sebagai masalah yuridis. Jika masalah seperti ini tidak ditangani dengan benar, akan berdampak besar pada keputusan yang dibuat oleh hakim. Pada bab sebelumnya, telah disebutkan bahwa masalah beban pembuktian merupakan masalah yuridis yang dapat diperjuangkan hingga tingkat kasasi. Dengan cara yang sama, masalah vanq yang sering terjadi dalam penerapan hukum pembuktian juga merupakan masalah yuridis yang harus dipertimbangkan dengan cermat, karena kesalahan dalam menanganinya dapat menyebabkan pihak-pihak untuk mengajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi.

Dalam praktiknya, hukum pembuktian sering menghadapi berbagai masalah teknis, dan bahkan masalah yang tergolong sebagai masalah yuridis. Jika masalah seperti ini tidak ditangani dengan benar, akan berdampak besar pada keputusan yang dibuat oleh hakim. Pada bab sebelumnya, telah disebutkan bahwa masalah beban pembuktian merupakan masalah yuridis yang dapat diperjuangkan hingga tingkat kasasi. Dengan cara yang sama, masalah vanq yang sering terjadi dalam penerapan hukum pembuktian juga merupakan masalah yuridis yang harus dipertimbangkan dengan cermat, karena kesalahan dalam menanganinya dapat menyebabkan pihak-pihak untuk mengajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi.

A. Masalah Kesaksian *Testimonium de Auditu* (Saksi Istifadlah)

Masalah kesaksian *testimonium de auditu* ini sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, saksi *testimonium de auditu* disebut sebagai saksi istifadlah. Saksi *de auditu* ini disebut dengan istilah *hearsay evidence* dalam sistem *common law*.

Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPPerdata mengatur saksi testimonium de auditu. Pasal 171 HIR menyatakan:

(1) Setiap kesaksian harus disertai dengan alasan pengetahuan saksi itu dan

(2) pendapat atau persangkaan khusus yang muncul sebagai hasil pemikiran, bukan kesaksian.

Sebaliknya, saksi de auditu atau hearsay didefinisikan sebagai berikut dalam Black's Law Dictionary:

*"Evidence not proceeding from the personal knowledge of the witness, but from the mere repetition of what he has heard others say."*³³

Dari kedua hal di atas, dapat disimpulkan bahwa kesaksian de auditu adalah kesaksian yang diperoleh dari apa yang didengar dari orang lain daripada pengetahuan, pengamatan, atau pengalaman sendiri. Keterangan secara de auditu tidak dapat dianggap sebagai kesaksian karena pada dasarnya yang disampaikan adalah apa yang didengar dari orang lain, atau dapat juga berupa kesimpulan dari apa yang didengarnya.

Kesaksian de auditu dapat diterima secara eksklusif dalam beberapa situasi. Salah satu alasan yang dibenarkan dalam sistem Common Law adalah karena saksi utama yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa yang disengketakan meninggal dunia dan menjelaskan peristiwa tersebut kepada seseorang sebelum yang bersangkutan meninggal. Dalam situasi seperti ini, keterangan dari saksi utama yang meninggal dunia adalah bukti bahwa peristiwa yang disengketakan tidak akan terungkap tanpa keterangan dari seseorang yang mendengarnya dari saksi utama tersebut.

Penulis setuju karena ada beberapa kasus di mana saksinya telah meninggal dunia dan sempat menceritakan kepada temannya atau keturunannya sebelum meninggal dunia. Misalnya, kasus wasiat atau hibah tanah yang terjadi tujuh puluh tahun yang lalu masih diperdebatkan saat ini. Saksi yang benar-benar melihat

³³ Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary Fourth Edition*, Minnesota: West Publishing Co., h. 852.

wasiat atau hibah mungkin sudah meninggal, tetapi dia mungkin masih sempat bercerita kepada keluarga, keturunan, atau sahabatnya tentang peristiwa tersebut. Karena tidak ada lagi hal lain yang dapat menjelaskan atau menjelaskan peristiwa yang terjadi dalam situasi ini, kesaksian de audit tersebut dapat diterima dan bahkan mungkin diperlukan.

Yahya Harahap mengutip putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengakui atau menerima kesaksian de auditu. Dalam Putusan M^A RI Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975, pertimbangan hukum berikut disebutkan:

Dalam kebanyakan kasus, keterangan saksi-saksi di atas didasarkan pada pesan. Namun, perlu diingat bahwa hampir semua peristiwa, tindakan, atau peristiwa hukum yang terjadi pada masa lalu didasarkan pada pesan turun-temurun. Saksi-saksi yang langsung menghadapi tindakan hukum itu tidak ada lagi, sehingga pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan.

Pada umumnya, keterangan saksi-saksi di atas didasarkan pada pesan, tetapi perlu diingat bahwa hampir semua kejadian, perbuatan, atau peristiwa hukum yang terjadi pada masa lalu tidak memiliki surat, tetapi berdasarkan pesan turun-temurun. Saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu tidak ada lagi, sehingga pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan.

1. Dalam pada itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut
2. Oleh karena itu, dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut"³⁴

Oleh karena itu, jelas bahwa beberapa peraturan harus dipertimbangkan saat menerima atau menerima saksi de auditu:

1. Saksi yang menyaksikan, mendengarkan, atau mengalami peristiwa yang disengketakan telah meninggal dunia;

³⁴ *Ibid*, h. 662-663.

2. Peristiwa yang disengketakan tidak ditulis dalam surat atau bukti lain yang dapat dibaca atau dibuka kembali, seperti dokumen, rekaman, dan sebagainya;
3. Saksi yang menyaksikan langsung menceritakan kepada orang lain, dan orang yang menyaksikan menceritakan kembali apa yang mereka dengar dalam persidangan.

Dalam penerapannya, saksi *de auditu* dikonstruksi sebagai persangkaan, bukan alat bukti langsung. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959, saksi *de auditu* digunakan sebagai berikut:

1. Testimonium *de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung;
2. Kesaksian *de auditu* dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan dan persangkaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.³⁵

Hakim harus cermat dan teliti saat menggunakan kesaksian *de auditu* sebagai persangkaan. Dalam hal ini, peraturan yang tercantum dalam Pasal 173 HIR harus dipatuhi:

”Hakim hanya dapat mempertimbangkan persangkaan yang tidak didasarkan pada aturan perundang-undangan tertentu saat membuat keputusan, jika persangkaan itu teliti, tertentu, dan satu sama lain sesuai.”

Ketentuan tersebut harus memperhatikan syarat adanya kesesuaian satu sama lain. Kesaksian *de auditu* tidak dapat diterima begitu saja karena kesaksian harus sesuai satu sama lain. Menurut hukum Islam, saksi *de auditu* atau istifadlah harus mencapai derajat antara berita mutawatir dan berita individu, yaitu berita yang telah tersebar luas dan menjadi topik pembicaraan di kalangan orang.

Berita yang tersebar luas ini adalah jenis berita yang dapat digunakan sebagai dasar persaksian. Hakim dapat mempertimbangkan kesaksian yang telah menjadi pengetahuan umum dalam masyarakat saat mereka memutuskan suatu perkara. Ini berbeda dengan pengertian umum saksi audit karena kesaksian

³⁵ *Ibid*, h. 665.

dalam Islam harus mencapai tingkat tertentu, yaitu menjadi pengetahuan umum masyarakat. Kesaksian ini juga harus diperoleh dari pengakuan atau keterangan orang lain. Jika tidak, kesaksian tersebut hanya dapat dianggap sebagai informasi pribadi, dan oleh karena itu tidak dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk memutuskan perkara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis membuat kesimpulan bahwa kesaksian de auditu dapat diterima atau dipertimbangkan sebagai bukti dalam pemeriksaan kasus. 1. Saksi utama yang menyaksikan, mendengarkan, atau mengalami peristiwa yang disengketakan telah meninggal dunia; 2. Saksi utama tersebut sempat menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain sebelum mereka meninggal; 3. Keterangan saksi de auditu telah mencapai tingkat berita istifadlah, yaitu berita yang tersebar dan diketahui oleh masyarakat setempat; dan 4. Kesaksian saksi de audit.

A. Fotokopi sebagai Alat Bukti

Sumber asli memiliki kekuatan bukti surat atau tulisan. Pasal 301 R.Bg. dan Pasal 1888 KUHPerdara menjelaskan pengaturannya. Kenyataan ini merupakan standar umum untuk daya bukti alat bukti surat.

Pasal 1888 KUHPerdara menyatakan bahwa "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya", dan Pasal 301 R.Bg. menyatakan bahwa:

1. Kekuatan suatu bukti dengan surat ialah terdapat dalam surat akta asli;
2. Jika ada surat akta asli, maka salinannya dan ikhtisarnya hanya boleh dipercaya jika sesuai dengan surat asli itu, yang selalu boleh diminta untuk diperlihatkan.

"Jika ada akta yang asli, salinan dan kutipan hanya dapat dipercaya jika salinan dan kutipan sesuai dengan aslinya, yang selalu dapat ditunjukkan."

Pengaturan (prinsip umum) berikut dapat dipahami sebagai berikut:

1. Bukti surat adalah salah satu jenis bukti yang dapat diajukan oleh pihak berperkara di persidangan;
2. Kekuatan bukti dari bukti surat terletak pada surat asli;

Jika seseorang mengajukan salinan atau fotokopi surat sebagai bukti di depan hakim, mereka harus melampirkan atau menunjukkan asli surat tersebut agar dapat dinilai secara materil terkait relevansinya dengan kasus tersebut. Jika salinan atau fotokopi surat tidak dapat diperlihatkan dengan baik, fotokopi tersebut tidak berguna sebagai bukti.

Meskipun demikian, hukum tampaknya telah mengantisipasi jika hal-hal terjadi di luar perkiraan, seperti jika asli dari surat atau akta yang telah dibuat hilang. Demikian pula, hukum telah memberi para pihak kelonggaran atau kesempatan untuk menghindari masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Misalnya, pengaturan yang ditemukan dalam Pasal 1889–1891 KUHPdata menunjukkan hal ini.

Dalam kasus di mana tanda alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, salinan hak tersebut dianggap sebagai bukti, dengan ketentuan-ketentuan berikut:

1. Salinan pertama (gross) memberikan bukti yang sama dengan akta asli, demikian pula halnya salinan yang dibuat di hadapan kedua belah pihak atas perintah Hakim atau setelah kedua pihak dipanggil secara sah dengan persetujuan mereka;
2. Salinan yang dibuat setelah salinan pertama dikeluarkan tanpa perantaraan Hakim atau persetujuan kedua belah pihak, entah itu Notaris yang di hadapannya akta itu dibuat, seorang penggantinya, atau pegawai yang karena jabatannya menyimpan akta asli (minute) dan berwenang untuk memberikan salinan, dapat diterima Hakim sebagai bukti sempurna jika akta asli hilang.
3. Jika salinan akta asli tidak dibuat oleh Notaris yang membuatnya, seorang penggantinya, atau pegawai umum yang menyimpannya karena jabatannya, salinan itu tidak dapat digunakan sebagai bukti, kecuali hanya sebagai bukti permulaan tertulis.

4. Salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan, menurut keadaan, dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis"

Pasal 1891 KUHPerdata menyatakan bahwa jika asal dari akta itu cukup jelas isi alas hak tersebut, pengakuan akta membebaskan seseorang dari kewajiban untuk menunjukkan tanda alas hak yang asli.

Pasal 1890 KUHPerdata menyatakan bahwa salinan suatu akta dalam daftar umum hanya dapat memberikan bukti permulaan tertulis.

Dalam kebanyakan kasus, akta yang dibuat di hadapan notaris, seperti akta hibah, jual beli, atau wasiat, disusun dalam tiga rangkap, dengan rangkap satu pertama berfungsi sebagai akta aslinya, atau minuta, dan dua rangkap berikutnya berfungsi sebagai turunan pertama dari minuta. Pada bagian akhir akta, biasanya dinyatakan bahwa salinan atau turunan dari minuta memiliki kekuatan yang sama dengan asli. Ini merupakan pelaksanaan langsung dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1889 angka 1 KUHPerdata yang disebutkan di atas.

Saat terjadi sesuatu yang tidak diduga sebelumnya, seperti turunan pertama (gross) dari akta yang hilang, pihak dapat meminta Notaris yang menyimpan minuta akta untuk membuat salinan tambahan. Jika salinan dibuat oleh Notaris yang mengeluarkan asli akta tersebut, salinan tersebut berdaya bukti sama dengan asli akta tersebut; jika tidak, salinan tersebut tidak berdaya bukti sama sekali.

Bagaimana jika notaris yang pertama kali mengeluarkan akta telah pindah, tidak ditemukan, atau meninggal? Salinan asli akta yang terdaftar dalam daftar umum dapat dilampirkan, menurut Pasal 1890 KUHPerdata. Salinan ini dapat digunakan para pihak di masa depan untuk membuktikan suatu alas hak. Namun, kekuatan atau kekuatan buktinya hanyalah sebagai bukti awal. Artinya, pihak masih perlu meminta bukti tambahan, seperti Saksi-Saksi, untuk memverifikasi dakwaan.

Hal yang menarik dari Pasal 1891 KUHPerdata adalah bahwa pihak dapat membuat akta yang mengakui pembebasan kewajiban

bagi pihak lain. Misalnya, akta asli perjanjian hutang piutang antara dua pihak dapat hilang. Debitur kemudian membayar hutangnya selama pelaksanaan perjanjian tersebut. Untuk menyelesaikan administrasi hutang piutang, biasanya akan dilampirkan berkas-berkas yang relevan, termasuk akta perjanjian hutang piutang. Jika asli atau turunan pertama (gross) akta perjanjian hutang piutang hilang, kreditur dapat membuat akta baru yang pada pokoknya menyatakan bahwa debitur telah dibebaskan dari semua kewajiban hutang piutang sebagaimana dalam perjanjian semula di antara mereka.

Dalam praktik, bukti tertulis yang diberikan oleh para pihak untuk menguatkan argumen mereka dalam persidangan biasanya berupa fotokopi dari dokumen asli. Fotokopi ini harus menunjukkan versi aslinya kepada Majelis Hakim untuk dicocokkan dan diterima sebagai bukti yang memenuhi syarat formil dan materil.

Bagaimana jika orang yang mengajukan fotokopi tidak dapat melihat dokumen aslinya? Ini karena baik salinan asli maupun salinan otentik dari akta telah hilang atau musnah, sehingga tidak mungkin lagi untuk membuat salinan otentik lainnya. Apakah fotokopi tersebut masih dapat dianggap sebagai alat bukti formil dan materil? Apa dasar hukum yang dapat digunakan dalam hal ini jika hal ini masih mungkin?

Jika dokumen aslinya tidak dapat diperlihatkan, fotokopi tidak dapat digunakan sebagai bukti. Sekurang-kurangnya, fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan harus didukung dengan bukti lain untuk berfungsi sebagai bukti awal. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menunjukkan hal ini.

Mahkamah Agung telah menetapkan dalam yurisprudensi bahwa fotokopi dokumen asli yang tidak dapat dilihat (atau tidak diketahui lokasinya) hanya dapat digunakan sebagai bukti awal jika didukung dengan keterangan Saksi dan/atau bukti lainnya. Oleh karena itu, dua kemungkinan dapat terjadi ketika fotokopi tersebut didukung oleh bukti lain: i) fotokopi tersebut didukung oleh alat bukti yang lain.

Sangat penting untuk dipahami bahwa istilah "didukung alat bukti yang lain" berarti bahwa isi dari "bukti lain", seperti keterangan Saksi, relevan atau sebanding dengan isi fotokopi dokumen atau surat aslinya. Dengan kata lain, meskipun pihak yang mengajukan fotokopi dan mengajukan saksi, keterangan mereka tidak ternyata relevan atau sebanding dengan aslinya.

Hakim juga harus mempertimbangkan kualitas bukti fotokopi, tidak hanya fotokopi aslinya, tetapi juga pernyataan para pihak dalam sidang dan bukti lain yang diajukan dalam persidangan. Hakim dapat dianggap kurang memberikan pertimbangan hukum yang cukup, yang dapat menyebabkan putusan pengadilan dibatalkan, jika pernyataan tidak sah atau tidak berdaya bukti fotokopi (yang tidak diperlihatkan aslinya) tersebut hanya didasarkan pada fakta bahwa pihak pengaju tidak dapat memperlihatkan aslinya. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Januari 2008 Nomor 1498 K/Pdt/2006 menegaskan hal ini.

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, hakim harus lebih berhati-hati ketika menilai fotokopi sebagai bukti yang salah. Hakim harus sangat berhati-hati ketika mereka menentukan bahwa fotokopi tidak dapat digunakan sebagai bukti yang sah. Ini karena tidak mungkin substansi fotokopi dapat menjelaskan atau menjelaskan peristiwa.

Untuk menilai fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya atau fotokopi dari fotokopi, aspek formil dan materilnya harus diperhatikan dengan cermat. Hakim dapat menggunakan keduanya untuk menentukan kekuatan bukti fotokopi atas fotokopi. Karena, meskipun secara formal ia mungkin tidak memenuhi persyaratan dasar (sesuai dengan versi aslinya), keberadaannya didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dan ada korelasi yang kuat antara bukti fotokopi yang dimaksud dan substansi kasus sebenarnya. Bahkan, mungkin hanya fotokopi bukti yang dapat membantu hakim memahami substansi perkara yang sedang diadili.

Salah satu kaidah hukum yang diabstraksi dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, yang kemudian menjadi Yurisprudensi adalah:

"Dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan alat bukti fotokopi dikaitkan dengan pengakuan dalam jawaban Termohon Kasasi/Tergugat III"³⁶

Dalam Putusan tanggal 23 Januari 2008 Nomor 1498 K/Pdt/2006, Mahkamah Agung mengakui fotokopi sebagai alat bukti yang sah karena pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat III bahwa tanah sengketa berasal dari Samit bin Kibi dan bahwa fotokopi girik yang tidak dapat diperlihatkan aslinya menunjukkan bahwa fotokopi tersebut diterima (secara khusus) sebagai alat bukti.

Berikut ini adalah beberapa kasus menarik yang berkaitan dengan penilaian alat bukti fotokopi adalah:

1. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2010/PN.Btl

Dalam kasus ini, Hakim menolak fotokopi surat perjanjian jual beli yang diajukan Penggugat karena versi aslinya tidak dapat dilihat. Selain itu, keterangan Saksi, terutama Saksi Sadino, tidak relevan atau tidak diakui.

2. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2004/PN/Jkt.Pst jis Putusan 234/Pdt/2005/PT.DKI jis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006

Dalam hal penilaian alat bukti, ini menjadi salah satu hal yang paling menarik perhatian. Dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, penggugat pertama mengajukan fotokopi Girik C Nomor 721 atas nama Amit bin Kibi, yang tidak dapat dibandingkan dengan foto aslinya. Majelis Hakim yang memeriksa kasus itu menerima bukti fotokopi karena pengakuan Tergugat III mengukuhkannya. Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan Tergugat III bahwa dia berhak atas tanah sengketa sebagai ahli waris yang sah dari Samit atau Amit bin Kibi.

BuktiT.III-1—fotokopi akta pelepasan hak atas tanah—tidak dapat dibandingkan dengan asli, tetapi Majelis Hakim

³⁶ *Ibid*, h. 41.

menerimanya karena bersesuaian dengan pengakuan Penggugat dan bukti P.6 (salinan akta pelepasan hak atas tanah) yang membuktikan bahwa pelepasan hak atas tanah yang menjadi subjek sengketa benar-benar terjadi.

3. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2003/PN.Ptk jis Putusan Nomor 35/ Pdt/2004/PT.Ptk jis Putusan Mahkamah Agung Nomor 414 K/Pdt/2005

Dalam persidangan ini, penggugat mengajukan fotokopi surat pemberian tanah dan fotokopi terjemahan yang tidak dapat dibandingkan dengan surat aslinya sebagai bukti kepemilikan tanah. Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat, sebagai ahli waris Rahmah binti Kacung, berhak atas tanah yang dipersengketakan karena bukti fotokopi tersebut sesuai dengan keterangan Saksi, surat keterangan kehilangan dari kepolisian lokal, dan pernyataan para Tergugat.

Dalam Pasal 164 HIR, fotokopi tidak disebutkan sebagai salah satu jenis alat bukti, tetapi ini tidak berarti bahwa fotokopi tidak dapat digunakan sebagai bukti sepenuhnya. Dalam kasus ini, subjek mengatakan:

"Pernah dipersoalkan apakah ada alat bukti tambahan di luar lima jenis yang disebutkan dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 164 RIB atau Pasal 284 RDS. Dalam kebanyakan kasus, jawaban atas pertanyaan ini adalah bahwa menyebut alat bukti dalam pasal tersebut tidak berarti melarang alat bukti lainnya selain tulisan. Pasal 1887 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, misalnya, ada "tongkat berkelar" yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa barang telah dikirim atau diterima. Selain itu, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa bukti lain yang tidak berupa tulisan, kesaksian, pengakuan, atau sumpah seharusnya dianggap sebagai "persangkaan". Namun, pendapat ini tidak benar. Selain itu, kita harus ingat bahwa undang-undang yang kita gunakan saat ini dibuat seratus tahun yang lalu. Beberapa alat baru yang dapat digunakan sebagai alat bukti muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi yang pesat selama lima

puluh tahun yang lalu, termasuk fotokopi, rekaman tape, dan lainnya.

Penuturan Subekti jelas menunjukkan bahwa keadaan hukum dan masyarakat saat HIR dibuat sangat berbeda dengan keadaan saat ini, yang sangat modern dan dinamis. Paradigma dan dinamika hukum dan masyarakat berubah karena kehadiran media baru untuk menyimpan informasi. Karena itu, media baru harus diakui secara hukum; jika tidak diatur secara tertulis, hakim dapat melakukan terobosan hukum dengan menerima bukti lain yang tidak diatur oleh undang-undang. Menurut penulis, karena itulah Mahkamah Agung menggunakan fotokopi sebagai bukti dengan mengaitkan pengakuan Termohon Kasasi atau Tergugat.

Oleh karena itu, jelas di sini bahwa penerimaan fotokopi sebagai alat bukti yang sah dilakukan secara eksklusif. Fotokopi tidak dapat berdiri sendiri, jadi harus ada bukti lain untuk dijadikan dasar. Menurut penulis, selain itu, dokumen asli dari fotokopi tersebut harus rusak atau hilang, seperti kebakaran yang didukung dengan pengakuan, pernyataan, atau kesaksian.

Sebagai penutup dari pembahasan tentang fotokopi sebagai alat bukti, penulis ingin memberikan ulasan penelitian Devina Puspita Sari, yang menemukan bahwa fotokopi memiliki kekuatan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi asli atau fotokopi yang tidak diperlihatkan dapat digunakan sebagai bukti jika sesuai dan/atau dikuatkan dengan bukti lain seperti keterangan Saksi dan/atau bukti surat lainnya seperti:
 - a. Pengakuan pihak lawan yang tidak membantah keberadaan fotokopi; atau pengakuan pihak lawan.
 - b. Sesuai dan/atau dikuatkan dengan keterangan Saksi dan/atau didukung dengan bukti surat lainnya; atau
 - c. Dikuatkan dengan bukti sumpah dalam kasus di mana kedua pihak tidak dapat mengajukan bukti tambahan untuk mengukuhkan argumen mereka atau menentang mereka.

2. Tidak ada prinsip kesaksamaan, urgensi, dan relevansi satu sama lain yang disebutkan dalam Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 K jika bukti fotokopi dari fotokopi tidak didukung dengan alat bukti lain yang sah dan relevan secara materil. Akibatnya, fotokopi bukti yang tidak dapat dilihat aslinya atau fotokopinya sama sekali tidak bernilai sebagai bukti.

Dari uraian tersebut, jelas bahwa ketika hakim dihadapkan dengan fotokopi surat yang tidak dapat dibandingkan dengan aslinya, mereka harus mempertimbangkan dengan cermat fotokopi tersebut dan mengaitkannya dengan bukti lain, seperti keterangan Saksi dan pernyataan pihak lawan. Hakim menolak bukti fotokopi tanpa mempertimbangkan aspek formil dan materilnya secara menyeluruh, yang tidak dapat dibenarkan sama sekali. Pengadilan yang lebih tinggi dapat membatalkan keputusan Hakim karena dianggap tidak memiliki alasan yang cukup.

B. Pembalikan Beban Bukti (Pembuktian Terbalik)

Pembalikan beban bukti hanya dikenal dalam sistem peradilan pidana, yang dikenal sebagai hukum acara pidana. Satu dari tiga teori pembuktian utama dalam hukum acara pidana adalah pengembalian beban bukti. Ini adalah masalah yuridis yang membahas bagaimana hakim dapat membagi beban bukti berdasarkan keadaan yang terkait dengan pemeriksaan pokok perkara.

Pembuktian terbalik, juga dikenal sebagai "pembalikan beban bukti secara berimbang", menekankan pentingnya membebaskan bukti kepada pihak yang secara normatif tidak diwajibkan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Doktrin pembuktian terbalik muncul dalam praktik acara pidana, terutama dalam kasus khusus seperti korupsi atau pencucian uang. Ini disebabkan oleh kesulitan melakukan pembuktian tindak pidana tersebut. Selain karena perkaranya yang kompleks dan melibatkan banyak stakeholder saat terjadinya tindak pidana, modus operandi dan kecerdasan pelakunya juga

semakin canggih dan sulit dilacak. Para pelaku tindak pidana ini melakukan kejahatannya dengan sangat teliti dan sangat mahir menyembunyikan bukti yang mendukung tindak pidana mereka.

Pembuktian terbalik adalah pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana. Ini juga dikenal sebagai asas pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Dalam bahasa Inggris, ini disebut sebagai *shifting of burden of proof*, *reversal burden of proof*; dalam bahasa Norwegia, itu disebut *omkering van de bewijslast*; dan dalam bahasa Latin, itu disebut *onus of proof*.

Pembuktian terbalik adalah sistem pembuktian yang sepenuhnya memberikan tanggung jawab pembuktian kepada terdakwa. Ini disebabkan oleh fakta bahwa tindak pidana itu sangat rumit sehingga hanya jaksa yang dapat membuktikannya. Selain itu, kecepatan terdakwa dalam melakukan kejahatan membuat pengungkapan semakin sulit. fakta-fakta hukum yang dikumpulkan oleh jaksa, meskipun jaksa telah mengumpulkan bukti yang cukup jelas.

Pembuktian terbalik secara mutlak tidak relevan secara umum diterapkan karena sifatnya yang "mutlak" mengalihkan beban pembuktian tersebut. Akibatnya, penerapannya dihentikan melalui pembaruan sistem pembuktian terbalik, atau pembuktian terbalik secara seimbang.

Sistem terakhir ini lebih mengutamakan keseimbangan proporsional antara perlindungan kemerdekaan seseorang dan perampasan hak mereka. Selain itu, sistem pembuktian ini mempertahankan prinsip pembuktian terdakwa "di luar keraguan yang wajar" dan prinsip pembalikan beban pembuktian terdakwa.

Sejarah penerapan pembuktian terbalik menunjukkan bahwa metode ini mulai dikenal dan digunakan di negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon. Terbatas pada "kasus tertentu", seperti dugaan tindak pidana "gratification" atau pemberian yang terkait dengan "bribery", ia tidak menerapkan sistem pembuktian konvensional secara semasif. Karena kejahatan tersebut hampir

tidak mungkin dibuktikan dengan menggunakan sistem pembuktian konvensional, penerapan di sini mungkin.

Ada sejumlah negara yang saat ini menerapkan sistem pembalikan pembuktian. Ini diterapkan oleh beberapa negara, termasuk Inggris Raya, Singapura, Malaysia, Hongkong, Pakistan, dan India. Karena pembuktian terbalik tidak boleh melanggar hak terdakwa, di beberapa negara, pembuktian terbalik digunakan secara seimbang.

Dalam hukum acara pidana, ketiga sistem pembuktian berikut diikhtisarkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh:

Sistem Pembebanan Pembuktian (pidana)	Keterangan
Pembebanan pembuktian biasa	Jaksa penuntut umum sepenuhnya bertanggung jawab untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa.
Pembebanan pembuktian semi terbalik (seimbang)	Terdakwa dan jaksa penuntut umum masing-masing menerima beban pembuktian yang sama.
Pembebanan pembuktian terbalik	Terdakwa diberi beban pembuktian untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana.

Menurut bagian lain dari buku ini, doktrin pembebanan pembuktian dalam hukum acara perdata telah berkembang menjadi dua sistem pembuktian, menurut penulis:

Sistem Pembebanan Pembuktian (perdata)	Keterangan
Pembebanan pembuktian biasa	Siapa yang mendalilkan suatu hak atau menyangkal hak orang lain atau membuktikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum wajib membuktikannya. Dengan kata lain, siapa yang mengatakan harus membuktikan.

Pembebanan pembuktian secara berimbang/patut (<i>billijkheid beginsel</i>)	Siapa yang mendalilkan suatu hak atau menyangkal hak orang lain atau membuktikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum wajib membuktikannya. Dengan kata lain, siapa yang mengatakan harus membuktikan.
--	--

Pada pemeriksaan perkara perdata, beban pembuktian dapat ditetapkan dalam beberapa situasi yang memerlukan pertimbangan khusus dari Hakim. Perlakuan khusus ini mencakup membagi beban pembuktian kepada pihak lawan, bukan hanya Penggugat yang mengklaim suatu hak, tetapi juga kepada pihak yang mengklaim suatu hak yang fakta hukumnya tidak jelas.

Dalam hukum acara perdata, persamaan situasi dan normanya dapat dilihat dengan membandingkan penerapan sistem pembuktian terbalik (secara seimbang) dalam perkara pidana dengan sistem pembuktian yang didasarkan pada prinsip kepatutan (*billijkheid*):

1. Gunakan sistem pembuktian terbalik atau pembuktian secara patut didasarkan pada situasi tertentu yang secara objektif menyebabkan proses pembuktian dan pengungkapan fakta hukum sulit dilakukan jika hanya bergantung pada sistem beban bukti konvensional;
2. Pembuktian dapat sulit dilakukan karena dua alasan. Pertama, sifat perkara itu sendiri, yang hampir tidak pernah memungkinkan pembuktian secara umum, seperti kasus gratifikasi dan pencucian uang. Kedua, ada situasi di persidangan yang membuat pengajuan bukti yang diperlukan hampir tidak mungkin dilakukan sebagaimana biasanya. Dalam kasus perdata, misalnya, Tergugat memiliki semua bukti SHM tanah yang menjadi subjek sengketa.
3. Penerapan sistem pembuktian terbalik dan pembuktian secara patut dimaksudkan untuk memberikan kepada hakim kemampuan untuk mempelajari fakta hukum secara menyeluruh dan relevan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang sesuai dengan keadilan, kepastian, dan keuntungan yang dihasilkan dari hukum.

Pada pemeriksaan perkara perdata, Hakim mungkin menemukan bahwa Penggugat tidak mampu memberikan bukti yang diperlukan. Sebagai contoh, Penggugat mengajukan gugatan atas kekayaan bersama. Dalam gugatannya, dia mengklaim bahwa sebidang tanah dan struktur rumah adalah properti bersama antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat menyatakan bahwa karena objek SHM yang dimaksud masih dijaminkan di Bank, harta tersebut tidak dapat dibagi karena tidak merupakan harta bersama.

Penggugat berusaha membuktikan gugatannya di persidangan. Setelah berulang kali mencoba, Penggugat gagal menemukan surat tersebut. Ini karena Tergugat dan Bank sebagai pemegang jaminan memilikinya. Sementara itu, Tergugat tercatat sebagai pemilik properti dalam SHM, dan perjanjian pembiayaan dan rekening pendebetan dibuat atas nama Tergugat juga.

Meskipun pembelian dan perjanjian pembiayaan dibuat selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak dapat mendapatkan salinan SHM dan bukti lainnya. Apakah Hakim benar-benar menetapkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, sehingga gugatan harus ditolak? Apakah Hakim dapat memberikan tanggung jawab pembuktian kepada Tergugat sehingga fakta hukum terkait kasus dapat diungkapkan?

Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor perkara 0058/Pdt.G/2014/ PA.Bjbs. Dalam gugatan tersebut, Penggugat mengklaim bahwa Tergugat dan Penggugat telah memperoleh harta bersama yang terdiri dari sebidang tanah dan semua perabot yang ada di dalamnya. Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa barang yang digugat bukan harta bersama karena saat ini dijaminkan di Bank dengan tenor pembiayaan selama Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa SHM atas nama Tergugat, dan tergugat juga menyetujui dokumen pembiayaan di bank atas namanya. Pada sidang pembuktian, Penggugat menyatakan bahwa ia tidak dapat menghadirkan salinan SHM dan bukti perjanjian pembiayaan karena ia tidak dapat mengaksesnya. Sebaliknya, Tergugat menegaskan bahwa, sebagai pihak yang tercantum dalam SHM dan perjanjian, ia memiliki kemampuan untuk menghadirkan bukti tersebut.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim meminta Tergugat untuk membawa bukti yang dimaksud karena hanya Tergugat yang dapat melakukannya di muka sidang. Dalam keputusan mereka, Majelis Hakim mengatakan:

Untuk memperjelas detail pembayaran angsuran kredit, baik ketika Penggugat dan Tergugat masih menikah maupun setelah mereka bercerai, diperlukan salinan rekening koran, yang merupakan bagian integral dari perjanjian kredit tersebut. Hanya principal yang dapat meminta salinan rekening koran karena nama Tergugat sebagai principal dalam perjanjian dan karena ketentuan kerahasiaan data bank. Akibatnya, dengan berpegang pada

kenyataan tersebut dan prinsip kepatutan. Dalam proses pembuktian, Tergugat diminta untuk menunjukkan salinan rekening koran yang dimaksud untuk menunjukkan detail pembayaran kredit.

Hakim dapat menghadapi situasi di mana pembebanan bukti tidak dapat dilakukan secara konvensional selama pemeriksaan perkara perdata. Hal ini ditunjukkan oleh pengembalian atau penentuan beban bukti secara patut menurut keadaan yang melingkupi pemeriksaan perkara dalam kasus tersebut di atas. Dalam kasus ini, jika beban bukti hanya diberikan kepada Penggugat menurut ketentuan umum, maka Penggugat pasti tidak dapat memberikan bukti yang diperlukan. Akibatnya, dia tidak dapat membuktikan gugatannya, yang akhirnya ditolak.

Namun, fakta hukum tentang keadaan objek perkara dapat diketahui dengan menerapkan beban bukti secara patut (membalik beban bukti). Ini dapat mencakup dasar hak kepemilikan, ukuran dan batas tanah, dan statusnya saat ini (dijamin atau tidak).

Fakta hukum yang terungkap telah memenuhi fungsi pembebanan bukti secara patut (pembuktian terbalik secara seimbang). Selain itu, dengan pembebanan bukti ini, hakim memiliki informasi dan fakta yang lengkap sehingga mereka dapat membuat keputusan yang sesuai dengan kepastian, keadilan, dan keuntungan hukum.

Untuk alasan ini, pembebanan pembuktian tidak hanya mengacu pada prinsip umum, yaitu orang yang menyatakan harus membuktikan, karena sangat mungkin ada keadaan tertentu (keadaan khusus) yang mengharuskan hakim menerapkan beban pembuktian secara adil dan proporsional (pembuktian terbalik).

C. Masalah Perjanjian Pembuktian (*bewijsovereenkomst*)

1. Pengertian perjanjian pembuktian

Perjanjian pembuktian, juga dikenal sebagai "perjanjian pembuktian", adalah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak yang menentukan aturan pembuktian yang akan dilakukan atau diajukan dalam prosedur tertentu. Dalam hukum acara perdata, aturan umum mengenai pembuktian dikecualikan oleh perjanjian pembuktian ini. Dalam perjanjian pembuktian

ini, para pihak dapat mengatur hal-hal seperti pembagian beban pembuktian, jenis alat bukti, dan kekuatan alat bukti. Dalam beberapa kasus, para pihak bahkan dapat mencapai kesepakatan bahwa keterangan ahli atau saksi tidak lagi mengikat dan sempurna. Dalam beberapa kasus, para pihak bahkan dapat mencapai kesepakatan bahwa keterangan ahli atau saksi tidak lagi mengikat dan sempurna.

Dalam lapangan hukum perdata, perjanjian pembuktian dibuat oleh pihak-pihak yang terikat dalam suatu hubungan keperdataan sebelum terjadi sengketa, sehingga mengurangi kesulitan untuk membuktikan hal-hal tertentu. Dengan perjanjian pembuktian, apa saja yang dapat digunakan sebagai bukti akan jelas dan pasti, dan siapa yang akan diminta untuk membuktikan sesuatu dalam kasus sengketa. Namun, agar perjanjian pembuktian tidak disalahgunakan untuk menutupi, perlu adanya pembatasan dalam hal tertentu. kebenarannya sehingga mengganggu orang lain. Akibatnya, saat menggunakannya, hakim harus sangat hati-hati melihat dan menemukan alasan di balik perjanjian pembuktian, terutama di pengadilan.

Berapa jenis perjanjian pembuktian yang dapat disetujui oleh para pihak? Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan saat menggunakan perjanjian pembuktian. Yahya Harahap mengatakan bahwa ini hanya berlaku dalam sengketa perdagangan atau komersial dan tidak dibenarkan dalam sengketa keluarga atau perkawinan. Dalam sengketa keluarga atau perkawinan, perjanjian pembuktian tidak boleh digunakan. Ini karena pembuktian mengandung prinsip keamanan publik, dan para pihak tidak dapat mengatur jenis dan kekuatan pembuktian dalam bidang tersebut melalui perjanjian atau kesepakatan.

2. Substansi perjanjian pembuktian

Substansi dari perjanjian pembuktian adalah batas atau pembatasan yang dibuat oleh pihak mengenai apa yang dapat digunakan sebagai bukti dan bagaimana nilainya. Dalam

perjanjian pembuktian, ada tiga hal yang umumnya diatur atau disepakati, yaitu:

- a. Mengesampingkan bukti tertentu: Perjanjian pembuktian biasanya mengatakan bahwa bukti tertentu dikesampingkan. Contohnya, pihak-pihak mengesampingkan saksi-saksi meskipun keterangan mereka berkaitan dengan kasus yang sedang terjadi.
- b. Mengizinkan alat bukti tertentu yang biasanya tidak diperbolehkan oleh hukum acara: Para pihak dalam perjanjian pembuktian dapat menyetujui alat bukti tertentu yang biasanya tidak diperbolehkan oleh hukum acara. Sebagai contoh, para pihak setuju bahwa satu saksi dapat digunakan sebagai bukti; ini bertentangan dengan prinsip unus testis nullus testis.
- c. Mengatur kekuatan pembuktian alat bukti Para pihak, selain kedua hal di atas, dapat mencapai kesepakatan tentang kekuatan alat bukti tertentu.

Sebagai contoh, para pihak setuju bahwa kekuatan pembuktian akta perjanjian di bawah tangan yang dibuat oleh mereka sempurna dan mengikat. Sebaliknya, mereka setuju bahwa kesaksian saksi-saksi juga sempurna dan mengikat.

3. Hal-hal yang tidak boleh diperjanjikan

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa perjanjian pembuktian yang dibuat oleh para pihak harus dibatasi dalam hal-hal tertentu agar tidak merugikan kepentingan salah satu pihak atau bahkan merugikan kepentingan pihak lain yang tidak termasuk dalam perjanjian pembuktian tersebut. Karenanya, perjanjian pembuktian tidak boleh mengatur hal-hal sebagai berikut³⁷:

- a. Kesepakatan yang memungkinkan para pihak menggunakan bukti tambahan dalam kasus di mana undang-undang dengan tegas menetapkan metode bukti yang berlaku Sebagai contoh, jika perjanjian

³⁷ Lihat *ibid*, h. 154-155.

perkawinan menentukan bahwa tidak ada penggabungan harta menjadi harta bersama, maka satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan mencantumkan harta atau barang tidak bergerak yang dimaksud dalam perjanjian perkawinan; saksi tidak boleh. Pasal 150 Kode Hukum Perdata menyatakan bahwa "Jika tidak ada gabungan harta bersama, maka masuknya barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran pinjaman-pinjaman negara dan efek-efek dan surat-surat piutang atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan mencantumkannya dalam perjanjian kawin, atau dengan pertelaan yang ditandatangani oleh notaris dan pihak-pihak yang bersangkutan, dan dilekatkan pada surat asli."

- b. Perjanjian yang sama sekali menutup kemungkinan adanya bukti lawan. Ini bertentangan dengan prinsip umum hukum pembuktian yang membuka atau memberi peluang adanya bukti lawan. Perjanjian seperti ini harus dicurigai sebagai tidak berimbang karena sangat mungkin ada kepentingan terselubung dari salah satu pihak yang dapat merugikan pihak lain.

4. Prinsip-prinsip dalam perjanjian pembuktian

Prinsip-prinsip tertentu menentukan cara perjanjian pembuktian dijalankan. Tujuan dari prinsip-prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa perjanjian pembuktian antara pihak tidak melanggar aturan atau prinsip umum hukum pembuktian. Sejauh ini, para pihak harus mempertimbangkan tiga prinsip utama saat membuat perjanjian pembuktian. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Tidak boleh menyingkirkan bukti lawan (*counter evidence*)

Prinsip utama perjanjian pembuktian adalah bahwa tidak boleh menyingkirkan bukti lawan. Ini bertentangan dengan ketertiban umum, karena hak

seseorang untuk memperjuangkan hak atau kepentingannya dilindungi dengan mengajukan bukti lawan. Selain itu, menyingkirkan kemungkinan mengajukan bukti lawan bertentangan dengan prinsip fair trial dan asas audi et alteram partem. Dalam kasus ini, pengadilan harus memastikan bahwa tidak ada upaya memanipulasi fakta atau kecenderungan untuk menguntungkan satu pihak sementara merugikan pihak lain. Para pihak harus menyadari bahwa perjanjian pembuktian tetap harus memberikan kesempatan, hak, dan keleluasan yang sama sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan.

- b. Boleh mengatur jenis bukti lawan yang dapat diajukan

Bolehnya mengatur jenis bukti lawan apa yang dapat diajukan di pengadilan adalah prinsip kedua dari perjanjian pembuktian. Karena para pihak hanya ingin mengatur hal-hal tertentu yang dapat dianggap sebagai bukti lawan, konsep ini pada dasarnya tidak melanggar prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi masing-masing pihak dari kemungkinan dihadapkannya alat bukti tambahan yang merupakan hasil rekayasa pihak tertentu untuk merugikan pihak lain.

Sebagai contoh, jika para pihak menyepakati bahwa bukti lawan hanya dapat berupa bukti tertulis, seperti surat-menyurat. Ini tidak melanggar asas kebebasan berkontrak karena pada dasarnya tidak menyingkirkan secara mutlak kemungkinan adanya bukti lawan.

- c. Perjanjian pembuktian dilaksanakan dengan iktikad baik

prinsip terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Prinsip ini berasal dari Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan

iktikad baik (te goeder trouw). Para pihak tidak boleh menggunakan alat bukti alternatif di luar yang diperjanjikan dalam perjanjian pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Campbell Black, Henry 1968, *Black's Law Dictionary Fourth Edition*, West Publishing Co., Minnesota., h 1365.

Yahya Harahap, M 2010, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, , Jakarta: h. 528

Martin (Ed), Elizabeth A 2003, *A Dictionary Of Law, Fifth Edition*, Oxford University Press, Oxford, h. 59

Ali , Achmad & Heryani , Wiwie 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, h. 101

Sumber lainnya

Mahkamah Agung RI, “Anotasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008” dalam *Yurisprudensi Tahun 2010*, h. 36.